



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Korporasi :

1. Nama Korporasi : PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA;
2. Nomor dan Tanggal Akta : - Akte Nomor : 51 tanggal 21
Pendirian Korporasi beserta November 2011 tentang Pendirian
perubahannya PT PANCA ANUGRAH
NUSANTARA yang telah
,memperoleh pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia melalui surat Keputusan
Menkumham RI Nomor AHU-
57302.AH.01.01 tanggal 23
November 2011 tentang
Pengesahan Badan Hukum
Perseroan untuk PT PANCA
ANUGRAH NUSANTARA.
- Akte Nomor : 02 tanggal 04
Mei 2015 tentang Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham PT
PANCA ANUGRAH NUSANTARA
yang telah ,memperoleh
pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
melalui surat Keputusan
Menkumham RI Nomor AHU-
0934820.AH.01.02 tanggal 07 Mei
2015
- Akte Nomor : 47 tanggal 19
Mei 2015 tentang Berita Acara
Rapat PT PANCA ANUGRAH
NUSANTARA yang telah
,memperoleh pengesahan dari

Halaman 1 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0935533.AH.01.02 tanggal 20 Mei 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA.

- Akte Nomor : 02 tanggal 02 November 2016 dari notaris Linawati Hasan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0020663.AH.01.02 tahun 2016.

- Akte Nomor : 18 tanggal 18 Juni 2019 dari notaris Johny Dwikora Aron, SH yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-00384854.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 18 Juli 2019.

3. Nomor dan Tanggal Akta :
Korporasi pada saat Peristiwa
Pidana

- Akte Nomor: 47 tanggal 19 Mei 2015 tentang Berita Acara Rapat PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang telah ,memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0935533.AH.01.02 tanggal 20 Mei 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tempat kedudukan : Kabupaten Belitung;
5. Kebangsaan Korporasi : Indonesia;
6. Jenis/Bidang usaha : Jasa perhotelan;
Yang diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa oleh Pengurus

Korporasi yaitu :

7. Nama lengkap : Benny Andrea;
8. Tempat lahir : Tanjungpandan;
9. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 19 April 1962;
10. Jenis kelamin : Laki-laki;
11. Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan

12. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, RT/RW : 024/012,
Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan
Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Agama : Budha;
14. Pekerjaan : Wiraswasta (GM PT PANCA
ANUGRAH NUSANTARA);
15. Pendidikan : SMP;

Benny Andrea selaku yang mewakili PT PANCA ANUGRAH
NUSANTARA tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Krisna
Murti, S.H.M.H., Wiradarma Harefa, S.H.M.H., Alloys Ferdinand S.H., Donatus E
Beren, S.H., para Advokat, Penasihat Hukum pada kantor hukum KRISNA
MURTI & PARTNERS, yang beralamat di Gedung The Boulevard Lantai MZ-C,
Jalan Fachrudin Raya Nomor 5 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus
nomor 21/SKK-KMP/IX/2020, tanggal 29 September 2020, yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 30 September
2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor
148/Pid.Sus/2020/PN Tdn tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn tanggal 24
September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



1. Menyatakan Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa PT Panca Anugrah Nusantara yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa oleh Pengurus/Kuasa PT Panca Anugrah Nusantara yaitu Benny Andrea terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa PT Panca Anugrah Nusantara yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa oleh Pengurus/Kuasa PT Panca Anugrah Nusantara yaitu Benny Andrea dengan pidana denda sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa PT Panca Anugrah Nusantara yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa oleh Pengurus/Kuasa PT Panca Anugrah Nusantara yaitu Benny Andrea tidak membayar denda paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Nomor : 51, Tanggal 21 November 2011;
 - 2) Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-57302.AH.01.01, Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Untuk PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Tanggal 23 November 2011;
 - 3) Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0934820.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Tanggal 7 Mei 2015;
 - 4) Salinan Surat Perihal : Permohonan Advis Tata Ruang, Tanggal 12 Mei 2015, Atas Nama Tjong Friska Natalia, NIK : 31720554127003, Kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Belitung, Untuk Tanah Dijalan Pattimura Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Tanjung Pandan Seluas ± 6000 m2 (60 X 100 m);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Salinan Surat Perihal : Permohonan Saran Teknis HP3, Tanggal 12 Mei 2015, atas nama Tjong Friska Natalia, NIK 31720554127003, Kepada Kepala Dinas DKP Kabupaten Belitung, Untuk Tanah Dijalan Pattimura RT. 010 RW. 005 Kelurahan Tanjung Pandan Seluas \pm 6000 m² (60 X 100 m);
- 6) Salinan Surat Pernyataan a.n Muhammad Taufiq, NIK : 190201261290004, Tanggal : 14 Mei 2015, Perihal : Tidak Keberatan Atas rencana penimbunan pihak hotel Grand Pelangi;
- 7) Salinan surat pernyataan an. Winarno, NIK 190201261290007 tanggal 14 Mei 2015, perihal tidak keberatan atas rencana penimbunan pihak hotel Grand Pelangi ;
- 8) Salinan surat Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Tanaman pangan Nomor 522/588/IV/DITPHP2KKP, tanggal 19 Mei 2015, perihal Hasil Pemeriksaan Lokasi Lahan, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat pemeriksaan lahan tanggal 11 Mei 2015 ;
- 9) Salinan surat BAPPEDA No. 640/0741/Bappeda-IV/2015 tanggal 26 Mei 2015, perihal: Keterangan Ruang, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat permohonan advis ruang tanggal 12 Mei 2015;
- 10) Salinan akta pernyataan Keputusan Pemegang saham PT Panca Anugrah Nusantara Nomor 02 tanggal 04 Mei 2015;
- 11) Salinan akta Berita Acara Rapat PT Panca Anugrah Nusantara No. 47 Tanggal 19 Mei 2015 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0935533.AH.01.02 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT Panca Anugrah Nusantara ;
- 12) Salinan surat Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Belitung Nomor:523/432/DKP/2015, tanggal 29 Mei 2015, perihal Permohonan saran teknis HP3 kepada Tjong Friska Natalia terkait permohonan saran teknis HP3 tanggal 12 Mei 2015 ;
- 13) Salinan surat keterangan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Belitung Nomor:540/412/II/DPE/2015, tanggal 5 Juni 2015, perihal keterangan terhadap Sudirman terkait pengajuan permohonan pengambilan tanah puru di Dusun Batu Itam Kec. Sijuk ;
- 14) Salinan surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar No. 503/344/SITU.B/VII/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan

Halaman 5 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara ;

15) Salinan surat Izin Perdagangan No. 503/161/SIUP.M/VI/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha perhotelan ;

16) Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas Nomor:3101155002015 tanggal 14 Agustus 2015, Pendaftaran Baru, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha: Hotel Bintang ;

17) Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan perindustrian Kab. Belitung No. 188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSP/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atas Kegiatan Usaha Hotel Swiss-Bel resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara ;

18) Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kab. Belitung No. 188.45/004/KEP-IL/UKL-UPL/X/DPMPTSP/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/257/KEP-IL/UKL-UPL/BLHD/2016 tentang izin Lingkungan atas rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Swiss-Bell Resort Belitung di Jalan Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara ;

19) Salinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor:5013/052/TDUP.PA/XII/DPMPTSP/2017 tanggal 7 Desember 2017 dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian untuk PT Panca Anugrah Nusantara terkait Jenis Usaha: Perhotelan, Merk: Fairfield By Marriot ;

20) Salinan Surat Bupati Belitung No. 590/02/1/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 perihal dukungan, kepada Direktur PT Panca Anugrah Nusantara terkait surat Direktur PT PAN No. 018/PAN/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang permohonan pemanfaatan lahan rencana pembangunan taman dan fasilitas pendukung;

Halaman 6 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Salinan Surat PT Panca Anugrah Nusantara Nomor:019/PAN/IV/2018 tanggal 2 April 2018, perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan / Penggunaan Lahan, kepada : Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung;
- 22) Salinan Undangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 005/2748/DPUPR, tanggal 19 September 2018 terkait rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pembahasan rekomendasi Pemanfaatan Ruang PT panca Anugrah Nusantara ;
- 23) Salinan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 523/4317/SJ, tanggal 27 Mei 2019, perihal Penggunaan Diskresi, kepada Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung ;
- 24) Salinan Peta Lokasi Lahan PT Panca Anugrah Nusantara di Jalan pattimura Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, kab. Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung ;
- 25) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Prov. DKI Jakarta, Jakarta Utara, an. Sdr. JULIUS CHANDRA NIK 317206170467002 ;
- 26) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 03.191.044.1-048.000;
- 27) Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 9 Juni 2015, pengirim a.n Sdr. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858268;
- 28) Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 18 Juni 2015, pengirim a.n Sdr. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858269;
- 29) Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 26 Juni 2015, pengirim a.n Sdr. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin;

Halaman 7 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengurusan;

31) Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 3 Juli 2015 sejumlah Rp.210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengurusan

32) Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 11 Juni 2015 sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengerjaan pengurusan;

33) Salinan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 15 Juli 2015, Penyetor a.n Sdri. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280), penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

34) Salinan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 5 Juni 2015, Penyetor a.n Sdri. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280), penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

35) Salinan Bukti setoran Bank BCA Tanggal 12 Mei 2015, Penyetor an. Sdr. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280) penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor Rekening:889.502.9528) sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

36) Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858267;

37) Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar PT Panca Anugrah Nusantara yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Benny Andrea dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tidak dapat atau gagal membuktikan Surat Dakwaan-nya di hadapan persidangan perkara ini karena tidak terbukti dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana, karena Terdakwa sejak dari awal sudah menyerahkan pengerjaan kepada pihak lain termasuk untuk mengurus semua surat izin yang diperlukan, dan Terdakwa telah melunasi semua pembayaran pembuatan talut, penimbunan/reklamasi dan pengurusan izin dan telah diterima lunas oleh pihak ketiga, sehingga tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki Niat jahat (Mens rea) dan Perbuatan jahat (actus reus), selain itu dari fakta persidangan yang ada, tim Penasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak melihat Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kerusakan lingkungan yang dimaksud berupa hasil penelitian, pengujian laboratorium dan sejenisnya dari instuti yang resmi. Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas tim penasehat hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima pembelaan (Pleidoi) dari tim penasihat hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang diwakilin oleh BENNY ANDREA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 109 Jo.Pasal 116 Ayat (1) Huruf a UU No. 32 Tahun 2009 tentng Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup;
3. Menyatakan Terdakwa PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang diwakilin oleh Benny Andrea bebas dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya menyatakan Lepas dari segala tuntutan hokum;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: Menolak Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan tetap pada Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tertanggal 3 Februari 2021.

Setelah mendengar Tanggapan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut: Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa secara tegas menolak dan keberatan terhadap seluruh dalil, dalih, dan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penuntut Umum, sebagaimana tertuang dalam



Replik yang telah dibacakan pada persidangan perkara ini karena sangat tidak beralasan hukum, dan pada prinsipnya Terdakwa **PT Panca Anugrah Nusantara** dan Penasihat Hukum, tetap bersikukuh pada seluruh dalil dan permohonan sebagaimana telah kami uraikan pada nota pembelaan Terdakwa yang di ajukan oleh Penasihat Hukum yang telah dibacakan pada persidangan perkara ini tanggal 10 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang diwakili oleh BENNY ANDREA berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA tanggal 10 September 2019, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan/atau diluar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor : 51 tanggal 21 November 2011 tentang Pendirian PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang telah ,memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-57302.AH.01.01 tanggal 23 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2015, bertempat di lokasi belakang hotel Fairfield By Marriot Jl. Pattimura No.1 Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Belitung tepatnya pada Titik Koordinat 2°43'31.63" S 107°37'43.78"E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang **dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA bergerak dibidang Jasa perhotelan (Hotel Fairfield By Marriot) yang berkedudukan di Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri sejak tahun 2011 berdasarkan Akta Nomor : 51 tanggal 21 November 2011 tentang Pendirian PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-

Halaman 10 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57302.AH.01.01 tanggal 23 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA;

- Bahwa awal mulanya Benny Andrea (General Manager PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA) menyampaikan kepada saksi JULIUS CHANDRA (Direktur Utama PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA) perlunya kegiatan penambahan daratan di belakang hotel Hotel Fairfield By Marriot yang dimiliki PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA karena sering kena gelombang kemudian setelah saksi Julius Chandra menyerahkan kepada Benny Andrea kegiatan tersebut untuk dilakukan, Benny Andrea kemudian memberikan pekerjaan penalutan/penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot kepada saksi Toni Irawan yang dikenal sebagai teman baik Benny Andrea;

- Pengerjaan penalutan/penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot di Kelurahan Tanjung Pendam Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung dilakukan sekitar Juni 2015 dan pengerjaannya selama lebih kurang 4 bulan dengan cara yaitu pertama-tama dilakukan penebasan/penebangan pohon mangrove (bakau) menggunakan chainsaw setelah ditebang dipasang Talud selanjutnya dilakukan penimbunan dengan tanah merah yang dibeli dari Desa Batu Itam kemudian untuk meratakan tanah digunakan alat berat (Dozer) yang disewa saksi Toni Irawan dari saksi Iwan Susanto L alias Dewa;

- Biaya kegiatan penalutan/penambahan daratan sebesar \pm Rp. 2.200.000.000 (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dibayarkan kepada saksi Toni Irawan oleh saksi Tjong Friska Natalia (Direktur PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA/ anak dari saksi Julius Chandra) dengan cara transfer dari Bank Panin sejumlah Rp. 1.230.000.000 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah), Bank BCA sejumlah Rp. 490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening an. Tjong Friska Natalia dan Kas Bon sejumlah 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) Kepada Tony Irawan;

- Bahwa berdasarkan Hasil dari verifikasi pengaduan yang dilakukan saksi Eka Prasetyo Apriadi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke lokasi PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA (Di belakang Hotel Fairfield By Marriot) yang beralamat di Kelurahan Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26-30 November 2018 terdapat 1 (satu) lokasi reklamasi yang dimiliki oleh PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA di Kelurahan Tanjung Pendam Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada Titik Koordinat 2°43'31.63" S 107°37'43.78"E;

Halaman 11 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak ada permohonan perizinan kegiatan reklamasi/saran teknis/pemanfaatan ruang yang diajukan oleh PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Bahwa menurut ahli Ekologi Hutan Mangrove **DR. DADAN MULYANA, S.HUT., M.Si** dari Institut Pertanian Bogor dijelaskan sebagai berikut :
 - Pada saat Ahli berkunjung pada tanggal 14 Agustus 2019, Ahli melihat fakta Pengurugan lahan pada hutan mangrove, Luas hutan mangrove yang diurug berukuran 52.8 m x 106.5 m atau seluas 0,56 ha, yang dipergunakan untuk perluasan halaman belakan hotel;
 - Berdasarkan data primer (pengukuran di lapangan, pengamatan langsung di lapangan) menunjukkan bahwa kegiatan penimbunan hutan mangrove yang telah dilakukan oleh PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA telah menimbulkan kerusakan berupa Matinya Hutan Mangrove yang diurug untuk perluasan halaman belakan hotel berukuran 52.8 m x 106.5 m. Dengan demikian luas hutan mangrove yang rusak/mati akibat diurug untuk perluasan halaman belakan hotel adalah seluas 0,56 ha atau 5.623 m² (lima ribu enam ratus duapuluh tiga meter persegi);
 - Dari hasil Analisis yang Ahli lakukan terhadap kondisi mangrove yang rusak di lokasi PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang memiliki Hotel Fairfield By Marriot yang berlokasi di Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat Ahli simpulkan bahwa:
 - (1) Berdasarkan Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan (Kepmen LH Nomor. 201 tahun 2004), maka kegiatan penimbunan hutan mangrove yang telah dilakukan oleh PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA telah menimbulkan kerusakan berupa Matinya Hutan Mangrove menyebabkan kematian hutan mangrove seluas 5.623 m² atau 0,56 ha telah menimbulkan kerusakan lingkungan hutan mangrove. Terhadap kematian tumbuhan mangrove (5.623 m²) tersebut telah menghilangkan:
 - Tumbuhan tingkat semai sebesar 5.623 individu
 - Tumbuhan tingkat pancang sebesar 900 batang
 - Tumbuhan tingkat pohon sebesar 544 batang
 - Cadangan karbon dari hutan mangrove
 - Hilangnya habitat mangrove bagi keanekaragaman flora dan fauna sebesar 5.623 m²
 - Hilangnya fungsi hutan mangrove sebagai pencegah intrusi air laut.

Halaman 12 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan bahwa Kawasan pantai Berhutan bakau merupakan kawasan lindung, menunjukkan bahwa kawasan ekosistem mangrove merupakan Kawasan lindung. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA dan telah menyebabkan kematian/kerusakan hutan mangrove seluas 5.623 m² dan menimbulkan dampak tidak langsung berupa sedimentasi pada hutan mangrove dan kekeruhan perairan ekosistem padang lamun merupakan bukti telah terjadi kerusakan lingkungan pada kawasan/lahan yang dikuasai oleh PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA;

- Bahwa menurut AHLI VALUASI EKONOMI **DR. YUDI WAHYUDIN, S.Pi.,M.Si**, dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB dijelaskan sebagai berikut :
- Dalam perhitungan kerusakan Mangrove ini, Ahli menggunakan pendekatan berdasarkan Permen LH Nomor 7 Tahun 2014, dimana kerugian lingkungan hidup yang dihitung meliputi kehilangan jasa ekosistem dan biaya restorasi ekosistem mangrove. Perhitungan nilai jasa ekosistem mangrove didekati berdasarkan referensi utama berupa jurnal internasional terindeks Scopus dan Quartile (Q) 1 yaitu Costanza et al (1997; 2014) dan de Groot et al (2002; 2012). Nilai yang digunakan dari Costanza et al (2014) ini dijustifikasi dengan nilai ekonomi mangrove di Indonesia pada tahun 2019, khususnya untuk wilayah Kabupaten Belitung dengan menggunakan pendekatan teknik penilaian Benefit Transfer Method (BTM);
- Nilai kehilangan jasa ekosistem dihitung berdasarkan formula : luas kerusakan x nilai kerusakan per unit luas x durasi waktu pemulihan ekosistem. Luas kerusakan mangrove adalah seluas 0,56 hektar, nilai jasa ekosistem adalah sebesar Rp. 323.839.455,06 per hektar per tahun, sedangkan durasi waktu pemulihan ekosistem selama 10 tahun, sehingga nilai kehilangan jasa ekosistem mangrove mencapai sebesar 0,56 hektar dikali Rp. 323.839.455,06 per hektar per tahun dikali 10 tahun sama dengan Rp. 1.813.500.948,34. Biaya restorasi/pemulihan ekosistem mangrove sebesar Rp. 491.840.000,00 yang terdiri atas biaya penanaman, pemeliharaan, monitoring, pemberdayaan masyarakat dan pelaporan dengan demikian nilai total kerugian lingkungan hidup akibat kerusakan ekosistem mangrove oleh PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA adalah sebesar **Rp. 2.305.340.948,34 (Dua miliar tiga ratus lima**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma tiga empat rupiah;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang diwakili oleh BENNY ANDREA berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA tanggal 10 September 2019, yang berhak mewakili Perseroan didalam dan/atau diluar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor : 51 tanggal 21 November 2011 tentang Pendirian PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang telah ,memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-57302.AH.01.01 tanggal 23 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan juni tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2015, bertempat di lokasi belakang hotel Fairfield By Marriot Jl. Pattimura No.1 Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Belitung tepatnya pada Titik Koordinat 2°43'31.63" S 107°37'43.78"E atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang melakukan usaha dan/atau kegiatanTanpa memiliki izin lingkungan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA bergerak dibidang Jasa perhotelan (Hotel Fairfield By Marrot) yang berkedudukan di Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdiri sejak tahun 2011 berdasarkan Akta Nomor : 51 tanggal 21 November 2011 tentang Pendirian PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang telah ,memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-57302.AH.01.01 tanggal 23 November 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT PANCAANUGRAH NUSANTARA;
- Bahwa awal mulanya Benny Andrea (General Manager PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA) menyampaikan kepada saksi JULIUS CHANDRA

Halaman 14 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur Utama PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA) perlunya kegiatan penambahan daratan di belakang hotel Hotel Fairfield By Marriot yang dimiliki PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA karena sering kena gelombang kemudian setelah saksi Julius Chandra menyerahkan kepada Benny Andrea kegiatan tersebut untuk dilakukan, Benny Andrea kemudian memberikan pekerjaan penalutan/penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot kepada saksi Toni Irawan yang dikenal sebagai teman baik Benny Andrea;

- Bahwa pada bulan Juni 2015 PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA yang diwakili oleh Benny Andrea pada saat melakukan pengerjaan penalutan/penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot di Kelurahan Tanjung Pendam Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung dilakukan sekitar dan pengerjaannya selama lebih kurang 4 bulan dengan cara yaitu pertama-tama dilakukan penebasan/penebangan pohon mangrove (bakau) menggunakan chainsaw setelah ditebang dipasang Talud selanjutnya dilakukan penimbunan dengan tanah merah yang dibeli dari Desa Batu Itam kemudian untuk meratakan tanah digunakan alat berat (Dozer) yang disewa saksi Toni Irawan dari saksi Iwan susanto L alias Dewa tidak ada memiliki izin;

- Biaya kegiatan penalutan/penambahan daratan sebesar \pm Rp. 2.200.000.000 (Dua milyar dua ratus juta rupiah) dibayarkan kepada saksi Toni Irawan oleh saksi Tjong Friska Natalia (Direktur PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA/ anak dari saksi Julius Chandra) dengan cara transfer dari Bank Panin sejumlah Rp. 1.230.000.000 (Satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah), Bank BCA sejumlah Rp. 490.000.000 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Rekening an. Tjong Friska Natalia dan Kas Bon sejumlah 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) Kepada Tony Irawan;

- Bahwa berdasarkan Hasil dari verifikasi pengaduan yang dilakukan saksi **EKA PRASETYO APRIADI** dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke lokasi PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA (Di belakang Hotel Fairfield By Marriot) yang beralamat di Kelurahan Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 26-30 November 2018 terdapat 1 (satu) lokasi reklamasi yang dimiliki oleh PT. PANCA ANUGRAH NUSANTARA di Kelurahan Tanjung Pendam Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada Titik Koordinat 2°43'31.63" S 107°37'43.78"E;

- Bahwa berdasarkan ahli perijinan **ESTHER SIMON, ST** dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL Wajib memiliki Izin Lingkungan”, Kegiatan reklamasi yang dilakukan PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan reklamasi berdasarkan P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL masuk dalam jenis kegiatan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan skala besaran luas area reklamasi ≥ 25 Ha, volume material urug ≥ 500.000 m³ atau panjang reklamasi ≥ 50 m (diukur tegak lurus dari arah laut ke garis pantai). Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan reklamasi yang dilakukan PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA seluas $\pm 0,56$ Ha menjadi tidak wajib Amdal, namun terhadap kegiatan tersebut **wajib** menyusun UKL UPL. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat 2 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. Apabila dokumen UKL UPL tersebut telah diperiksa oleh instansi lingkungan maka akan diberikan rekomendasi UKL-UPL sebagai syarat penerbitan Izin Lingkungan;

- Bahwa apabila PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA dapat memenuhi kriteria DELH/DPLH maka dapat dikenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dari Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati yang dilakukan oleh instansi LH untuk menyusun dokumen DELH/DPLH dan mendapatkan izin lingkungan. Namun apabila PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA tidak dapat memenuhi kriteria DELH/DPLH yaitu tidak memiliki izin usaha dalam kegiatan reklamasi dan lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai rencana tata ruang maka terhadap kegiatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi administrasi untuk menyusun dokumen DELH/DPLH. Untuk itu kegiatan reklamasi PT. Panca Anugrah Nusantara telah melanggar Pasal 22 atau Pasal 34, UU 32 Tahun 2009 yaitu kewajiban memiliki Amdal atau UKL UPL dan untuk itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 109 UU 32 Tahun 2009;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 116 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum baik Terdakwa Benny Andrea yang mewakili Terdakwa Korporasi PT Panca Anugrah Nusantara maupun Penasehat Hukumnya sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tjong Friska Natalia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan sama-sama bekerja pada PT Panca Anugrah Nusantara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir sebagai Saksi terkait permasalahan lingkungan tanah di belakang Hotel Fairfield By Marriot
- Bahwa saksi tidak menjabat jabatan tertentu dalam suatu perusahaan;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara adalah perusahaan keluarga;
- Bahwa saksi di PT Panca Anugrah Nusantara ditunjuk sebagai komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa di PT Panca Anugrah Nusantara, tetapi sebagai pekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas sebagai komisaris di PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa yang menjabat Direktur PT Panca Anugrah Nusantara adalah Julius Chandara suami Saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan PT Panca Anugrah Nusantara didirikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akta pendirian PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara bergerak dibidang perhotelah;
- Bahwa Hotel Fairfield By Marriot yang berlokasi di Jalan Patimura Tanjungpandan Belitung;
- Bahwa pengurus Hotel Fairfield By Marriot manajemen Marriot sendiri dari Marriot Internasional;
- Bahwa pak Benny Andrea tidak menduduki posisi di Hotel Fairfield By Marriot, posisi Pak Benny Andrea di PT Panca Anugrah Nusantara sebagai General Manager (GM);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait izin-izin yang dimiliki oleh PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait reklamasi/penimbunan yang berada di area Hotel Fairfield By Marriot;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu General Manager dari PT Panca Anugrah Nusantara terkait adanya reklamasi di Hotel Fairfield By Marriot;

Halaman 17 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya reklamasi pada saat peresmian Hotel Fairfield By Marriot, Saksi baru melihat ada reklamasi tujuannya untuk pariwisata;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun kapan peresmian Hotel Fairfield By Marriot tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan reklamasi dibelakang Hotel Fairfield By Marriot tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran pembangunan Hotel Fairfield By Marriot, akan tetapi tidak ingat kapan tahun dilakukan pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang bukti berupa Akta Pendirian PT Panca Anugrah Nusantara yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait orang yang mengurus perizinan pendirian PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait barang bukti berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan badan hukum PT Panca Anugrah Nusantara yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Permohonan Advis Tata Ruang tanggal 12 Mei 2015;
- Bahwa pada saat itu Saksi dikasih surat untuk tanda tangani oleh pak Benny (Terdakwa) dengan tujuan untuk pariwisata;
- Bahwa yang membuat Surat Permohonan Advis Tata Ruang tanggal 12 Mei 2015 adalah Pak Benny (Terdakwa), namun saksi tidak mengetahui tujuan dibuatnya surat tersebut;
- Bahwa saksi juga yang menandatangani Surat Permohonan Saran Teknis HP3 tanggal 12 Mei 2015;
- Bahwa pada saat itu saksi dikasih surat tersebut diatas untuk tanda tangani oleh pak Benny (Terdakwa) dengan tujuan untuk pariwisata;
- Bahwa yang membuat Surat Permohonan Saran Teknis HP3 tanggal 12 Mei 2015 adalah Pak Benny (Terdakwa), namun saksi tidak mengetahui tujuan dibuatnya surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh saksi Julius Chandra terkait barang bukti Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dan akta Berita Acara Rapat PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran sejumlah Rp 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan

Halaman 18 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh pak Benny, Saksi lupa kapan melakukan transfer tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut untuk pembayaran apa;
- Bahwa yang menyuruh saksi mentransfer uang tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa saksi melakukan transfer ke rekening atas nama Tony Irawan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tony dan pernah bertemu;
- Bahwa saksi juga pernah melakukan transfer uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 12 Mei 2015, akan tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa?
- Bahwa total uang yang Saksi transfer adalah sebesar Rp 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui uang sejumlah itu dipergunakan untuk apa?
- Bahwa nama hotel tetap meskipun sertifikat telah dibalik nama ke nama saksi dan masih dibawah bendera Grand Pelangi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Julius Chandra dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan sama-sama bekerja pada PT Panca Anugrah Nusantara dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi dalam PT Panca Anugrah adalah Direktur, Saksi Tjong Friska Natalia Komisaris PT Panca Anugrah Nusantara dan Anak Saksi;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara didirikan tahun 2011 berdasarkan akta pendiriannya;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara bergerak dibidang perhotelan yang terletak di Jalan Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa nama hotel yang berada di bahwa PT Panca Augrah Nusantara adalah Hotel Fairfield By Marriot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai direktur pada PT Panca Anugrah dalam kepengurusan Hotel adalah sebagai pemilik, sedangkan pengoperasian hotel diserahkan kepada pihak operator;
- Bahwa operator Hotel Fairfield adalah Marriot Internasional, sehingga Hotel Fairfield By Marriot diurus oleh Managemen Marriot Internasional sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebagai General Manajer (GM) PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa Terdakwa yang mengawasi pendirian hotel atau yang berkaitan dengan hotel;
- Bahwa saksi tidak ingat izin-izin apa yang terkait dengan hotel Fairfield;
- Bahwa seingat saksi izin yang dimiliki oleh Hotel Fairfield adalah Perizinan PT Panca Anugrah Nusantara dari akta pendirian, SIUP, NPWP, SITU;
- Bahwa awalnya pada tahun 2015 Saksi dilapori pak Benny bukan reklamasi tetapi nguruk dibelakang Hotel Fairfield By Marriot supaya pasang gelombang tidak masuk hotel;
- Bahwa atas laporan tersebut saksi mengatakan silahkan dilakukan pengurukan;
- Bahwa kegiatan pengurukan dibelakang hotel Fairfield dilakukan pada bulan Mei 2015;
- Bahwa saksi diberitahu juga oleh Terdakwa (pak Benny) yang melakukan kegiatan pengurukan adalah saksi Tony Irawan;
- Bahwa Terdakwa (Pak Benny) yang mengawasi kegiatan pengurukan dibelakang hotel Fairfiel sebagai perwakilan dari PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa Pak Benny (Terdakwa) yang mengawasi kegiatan tersebut oleh karena pak Benny menjabat sebagai GM PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa lama pengerjaan pengurukan tersebut adalah 2-3 bulan dan luas yang dikerjakan sekitar 5000 meter²;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara menunjuk saksi Tony Irawan oleh karena laporan dari pak Benny (Terdakwa), yang mempunyai kemampuan melakukan mengerjakan pengurukan dibelakang Hotel Fairfield By Marriot tersebut saksi Tony Irawan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Tony Irawan dan pernah melihat kegiatan pengurukan tersebut sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali;

Halaman 20 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Izin yang lengkap kegiatan pengurukan atau reklamasi tersebut, (Terdakwa) pak Benny mengatakan membayar biaya kepada saksi Tony Irawan itu termasuk semua perizinan;
- Bahwa cara pembayarannya sesuai laporan dari (Terdakwa) pak Benny bertahap sesuai dengan pekerjaan;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali melakukan pembayaran, dan yang melakukan pembayaran tersebut istri Saksi (Saksi Tjong Friska Natalia);
- Bahwa saksi Tjong Friska melakukan pembayaran ke rekening atas nama Tony Irawan;
- Bahwa awalnya Saksi membeli hotel Grand Pelangi karena kondisi hotel tidak memungkinkan bocor-bocor jadi kita bongkar, dibangunlah Hotel Fairfield By Marriot ini;
- bahwa sewaktu membeli hotel Grand Pelangi belum ada kegiatan pengurukan;
- Bahwa setelah pengurukan baru ada Hotel Fairfield By Marriot;
- Bahwa kondisi dibelakang hotel berupa pantai ada talud kalau di bulan Desember sama Januari gelombang pasang air laut masuk ke daratan;
- Bahwa dibelakang hotel ada hutan bakau atau mangrove;
- Bahwa cara pengerjaan pengurukannya ditalud dulu lalu di timbun pakai tanah oleh saksi Tony Irawan;
- Bahwa saksi tau ketika diperlihatkan barang bukti Surat Permohonan Advis Tata Ruang tanggal 12 Mei 2015 atas nama Tjong Friska Natalia, dan itu adalah salah satu Izin penggunaan tanah untuk yang diuruk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanggapan atau tidak terkait surat Advis dari Dinas Tata Ruang tersebut dan yang buat surat tersebut adalah Terdakwa (pak Benny) dari Belitung minta Saksi Tjong Friska Natalia untuk tanda tangan selaku komisaris;
- Bahwa yang Saksi tahu, perusahaan bayar saksi Tony Irawan, dan saksi Tony Irawan yang urus permohonan, perizinan;
- Bahwa setahu saksi saksi Tony Irawan yang bertanggung jawab terkait perizinan;
- Bahwa berdasarkan perjanjiannya saksi Tony Irawan yang mengurus surat-surat perizinan;

Halaman 21 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perjanjian tersebut tertuang dalam suatu dokumen perjanjian tertulis;
- Bahwa saksi memerintahkan isteri (Saksi Tjong Friska Natalia) untuk mentransfer kerekening saksi Tony Irawan atas permintaan dari Terdakwa (pak Benny) untuk pengerjaan pengurukan dan perizinan. Izin kita yang mengajukan yang urus saksi Tony Irawan;
- Bahwa sewaktu Saksi memeriksa kegiatan pengurukan tersebut, izinnnya belum resmi;
- Bahwa saksi mentransfer uang pengerjaan pengurukan setelah pekerjaan selesai, namun saksi lupa berapa kali mentransfer uang kegiatan tersebut;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 011/PAN-PKWTT/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 saksi menjelaskan surat tersebut terkait dengan Surat pengangkatan saudara Benny Andrea sebagai General Manager PT Panca Anugrah Nusantara di Belitung;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Panca Anugrah Nusantara Nomor 51 tanggal 21 November 2011 saksi menjelaskan PT Panca Anugrah Nusantara pendaftaran pertama di Jakarta, dan saksi yang urus akta;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti Akta Berita Acara Rapat PT Panca Anugrah Nusantara Nomor 47 tanggal 19 Mei 2015, saksi menjelaskan perubahan tempat kedudukan PT Panca Anugrah Nusantara di Belitung;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti surat berupa SITU, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, NPWP PT Panca Anugrah Nusantara, saksi membenarkan surat-surat tersebut adalah surat-surat yang terkait dengan PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Nomor 188.46/009/KEP/HO.PER/X/DPMPTSP/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO.PER/VI/BPMPTT /2016 tentang Izin Gangguan Atas Kegiatan Usaha Hotel Swiss-Belresort Belitung oleh PT Panca Anugrah Nusantara yang berlokasi di Jalan Pattimura Rt 010 Rw 005 Kelurahan

Halaman 22 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, saksi menerangkan jika surat tersebut adalah izin untuk pembangunan hotel;

- Bahwa didalam izin pembangunan hotel tersebut tidak termasuk izin reklamasi/ pengurukan;
- Bahwa belum ada izin terkait pengurukan atau reklamasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada penambahan daratan atau reklamasi di lokasi belakang hotel Fairfield By Marriot Jalan Pattimura No.1 Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kab.Belitung tersebut, oleh karena pada awalnya saksi diberitahu oleh Benny Andrea (Terdakwa) (General Manager PT Panca Anugrah Nusantara) perlunya penambahan daratan karena di belakang hotel sering kena gelombang dan Terdakwa meyakinkan saksi bahwa saksi Tony Irawan akan mengurus segala perizinan yang diperlukan, Selanjutnya Terdakwa memberikan pekerjaan tersebut kepada saksi Tony Irawan. Pengerjaan reklamasi tersebut dilakukan pada pertengahan tahun 2015. Lokasi pengurukan tersebut dikuasai oleh PT Panca Anugrah Nusantara sebagai penahan abrasi dan sekaligus taman hotel Fairfield By Marriot. Pengerjaan reklamasi dilaksanakan oleh Tony Irawan. Biaya penimbunan adalah +/- 2 (dua) milyar dengan luas penimbunan sekitar 5000 M2 termasuk surat izin dari instansi tetapi saksi tidak membuat surat perjanjian kerja sama karena sudah saling percaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan saksi Tony Irawan tidak ada surat perjanjian, dan yang mengurus adalah Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini, izin atas reklamasi/ pengurukan belum ada;
- Bahwa surat-surat dari Tjong Friska mengenai saran teknis HP3 dan advis tata ruang ada jawaban dari Dinas tanaman pangan dan hortikultura, setahu saksi yang mengurus pak Benny (Terdakwa);
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara membeli Hotel Grand Pelangi, yang sekarang bernama Hotel Fairfield, namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa pada saat dibeli oleh perusahaan hotel tidak langsung berganti nama, hotel masih bernama Grand Pelangi;
- Bahwa tujuan saksi sebagai pemilik perusahaan membeli hotel Grand Pelangi untuk bangun usaha perhotelan;
- Bahwa nama hotel Grand Pelangi bertahan kurang lebih 1(satu) tahun;
- Bahwa saksi ingin membangun hotel Grand Pelangi saat dibeli, kemudian saksi menghubungi kontraktor, dan kontraktor mengatakan kalau diperbiki biayanya besar lebih baik dibongkar dibangun baru;

Halaman 23 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hotel Grand Pelangi di bongkar dan di bangun kembali tahun 2017, pastinya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat dibangun itulah bersamaan berganti nama dari hotel Grand Pelangi menjadi hotel Fairfield By Marriot;
- Bahwa terjadi penambahan luas tanah pada tahun 2015 seluar 5000 meter persegi dibelakang tanah hotel Grand Pelangi, jadi luas tanah seluruhnya 4000 meter + 5000 meter menjadi 9000 meter persegi, pembangunan hotel Fairfield By Marriot dilakukan diatas tanah hotel Grand Pelangi yang 4000 meter, tanah yang ditimbun seluar 5000 meter tidak ada dibangun;
- Bahwa pengurukan tanah dilakukan tahun 2015 oleh pak Benny sama pak Tony, status hotel masih Grand Pelangi;
- Bahwa perluasan tanah dibelakang hotel Grand Pelangi milik hotel Grand Pelangi, dan GM hotel Grand Pelangi tidak ikut serta dalam urusan penimbunan tanah seluas 5000 meter tersebut hanya dikuasakan kepada GM dari PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa GM hotel Grand Pelangi tidak ikut serta dalam urusan penimbunan tanah seluas 5000 meter tersebut, penimbunan hanya dikuasakan kepada GM dari PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa segala proses terkait penimbunan, pengurukan Tidak menjadi kewenangan GM hotel Grand Pelangi tetapi menjadi kewenangan GM PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa perluasan tanah yang ditimbun dibelakang hotel Grand Pelangi berupa pantai;
- Bahwa pantai milik pemerintah;
- Bahwa saksi yang merupakan pemilik perusahaan mendapatkan tanah seluar 5000 M2 itu dari menimbun dan yang mengurus izin kepemerintahan saksi Tony Irawan;
- Bahwa saksi Tony Irawan kontraktor;
- Bahwa Perusahaan mendapatkan perluasan tanah hotel seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) tanpa surat kepemilikan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik perusahaan dari surat permohonan saksi Tony Irawan keintastansi terkait;
- Bahwa saksi dilapori pak Benny Andrea kita bayar sekitar 2 milyar ke kontraktor pak Tony Irawan untuk nguruk tanah seluar 5000 M2 termasuk perizinan;

Halaman 24 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya saksi sebagai direktur PT Panca Anugrah Nusantara terhadap GM PT Panca Anugrah Nusantara untuk menanyakan terkait perizinan penimbunan dan pengurukan tanah dibelakang hotel kepada Terdakwa (Benny) lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ketika saksi menanyakan perihal perizinan tanah penimbunan tanah kepada Terdakwa (benny), Terdakwa menjawab lagi diurus belum selesai;
- Bahwa setahu saksi, untuk pengurusan izin penimbunan dan pengurukan, diurus ke Pemda;
- Bahwa pengurusan perizinan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 ada permohonan perizinan;
- Bahwa saksi selalu kejar GM PT Panca Anugrah Nusantara (Terdakwa) mana surat izin pemanfaatan lahan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 tapi tidak keluar;
- Bahwa pengurukan dimulai pertengahan tahun 2015, selesai sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang pasti kondisi lokasi dibelakang hotel sebelum dilakukan pengurukan dan penimbunan sepanjang bibir pantai ada talud;
- Bahwa tanaman bakau berada di luar talud;
- Bahwa talud yang sudah ada dan tanaman bakau ditiadakan;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahu GM PT Panca Anugrah Nusantara untuk mempelajari terlebih dahulu terkait pengurukan dan penimbunan tanah dibelakang hotel;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Tony Irawan yaitu setelah hasil selesai;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saksi Tony Irawan tidak ada yang dibahas oleh saksi dan saksi Tony Irawan;
- Bahwa yang saksi kejar dan tekan terkait perizinan pengurukan dan penimbunan tanah dibelakang hotel adalah GM PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan seharusnya pekerjaan pengurukan dan penimbunan harus selesai, namun GM PT Panca Anugrah Nusantara (Terdakwa) mengatakan pekerjaannya 3 sampai 4 bulan;
- Bahwa setelah penimbunan tersebut, dampaknya tidak ada lagi air laut naik ke hotel;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang UKL/UPL, pada saat ada planning pemanfaatan lahan 5000 M2 dibelakang hotel Grand Pelangi;

Halaman 25 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada GM saudara (GM PT Panca Anugrah Nusantara) untuk mengurus UKL/UPL;
- Bahwa saksi tidak mengerti dan mengetahui tentang AMDAL dan DLH/DPLH;
- Bahwa Terdakwa (GM PT Panca Anugrah Nusantara) tidak pernah memberikan informasi tentang Amdal, atau DELH/DPLH yang harus ada atau harus dipenuhi dahulu oleh PT Panca Anugrah Nusantara apabila ingin menambah lahan di bibir pantai;
- Bahwa proses PT Panca Anugrah Nusantara masuk ranah hukum pidana lingkungan pada tahun 2019 oleh karena tidak memiliki izin reklamasi terkait penambahan lahan di belakang hotel Fairfiled;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, kegiatan penambahan lahan dibelakang hotel tersebut adalah reklamasi, namun setelah setelah di proses hukum sebagai saksi, saksi baru mengetahui jikalau penambahan lahan tersebut adalah reklamasi;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara mengatakan itu pengurukan bukan reklamasi tetapi menurut dari penyidik Lingkungan Hidup itu reklamasi;
- Bahwa kita tunjukan izin-izin yang dimiliki PT Panca Anugrah Nusantara dari tahun 2015 – 2019 kepada penyidiknya;
- Bahwa penyidik mengatakan PT Panca Anugrah Nusantara ini belum ada izin reklamasi;
- Bahwa saksi mendapat surat dari GM, surat permohonan sudah dijawab Pemda Kabupaten Belitung ada surat keterangan dan surat dukungan diajukan ketahab selanjutnya ke Provinsi;
- Bahwa surat permohon izin sudah dikirim oleh GM PT Panca Anugrah Nusantara (Terdakwa) kepada PEMPORV melalui PEMDA Belitung;
- Bahwa ketika saksi meminta petunjuk dari penyidik Kementerian Lingkungan Hidup terkait perizinan reklamasi tersebut, penyidik Kementerian Lingkungan Hidup memberitahun izin reklamasi hanya melalui provinsi saja tidak perlu ke Kementerian;
- Bahwa perusahaan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik Kementerian Lingkungan Hidup, mengajukan izin ke provinsi namun sampai saat ini masih belum keluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan perusahaan terkait penambahan lahan dibelakang hotel oleh karena sampai saat ini izin belum keluar;

Halaman 26 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat dari Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura sudah diterbitkan tanggal 19 Mei pada saat diperiksa sebagai Saksi bulan Agustus 2019;
- Bahwa pihak dari Perusahaan tidak ada melakukan photo sebelum melakukan penimbunan di lokasi yang akan ditimbun, Terdakwa (pak Benny) juga tidak ada inisiatif untuk memphoto, photo yang ada sekarang photo setelah selesai reklamasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pembelian hotel pertama kali, ada hak milik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) perorangan atas nama Hidayat Arsani, kemudian tahun 2015 dibalik nama atas nama Tjong Friska Natalia;
- Bahwa setelah sertipikat dibalik nama ke nama Tjong Friska, nama hotel tetap berbendera Grand Pelangi;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari GM (Terdakwa), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung datang ke lokasi penambahan lahan pada tahun 2015, namun saksi tidak ingat di bulan apa;
- Bahwa perusahaan saksi Bergerak dibidang perhotelan, pariwisata, dan hanya memiliki 1(satu) hotel;
- Bahwa Hotel Fairfield By Marriot dijalankan oleh operator Marriot sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi yang melakukan kontrak kerja sama dengan Marriot;
- Bahwa karena perusahaan keluarga, saksi tidak melakukan analisa ketika membangun hotel dan melakukan penambahan lahan;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara tidak memiliki tim legal;
- Bahwa sebelum dilakukan pembelian hote; Grand Pelangi, Saksi pernah datang melihat dibelakang hotel Grand Pelangi, dan terdapat kolam renang dan pohon;
- Bahwa luas Hotel Grand Pelangi 4000 M² (empat ribu meter persegi)
- Bahwa saksi mengetahui luas hotel Grand Pelangi 4000 M² dari Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Pantai berada di batas sebelah barat bangunan hotel ketika pertama kali dibeli;
- Bahwa yang saksi lihat di pantai sebelah barat bangunan hotel ada pohon bakau 2-3 pohon, selain itu tidak ada;
- Bahwa saksi menguruk seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) dari pantai ke laut, dan dilaut ada ada ikan, namun saksi tidak melihat ada terumbu karang, karena pantai laut sering surut sejauh kurang lebih 2 (dua) kilometer;

Halaman 27 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan perintah untuk melakukan kegiatan reklamasi itu kepada Terdakwa (Benny) adalah saksi
- Bahwa dibelakang hotel Grand Pelangi sudah ada talud dan ada tanaman bakau 2,3 pohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Fungsi talud itu untuk menahan gelombang;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari GM PT Panca Anugrah Nusantara (Terdakwa), saksi Tony tawarkan penambahan lahan seluas 5000 M² (lima ribu meter persegi) dengan harga sekian termasuk izin;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa ataupun saksi Tony terkait berapa ketinggian penimbunan lahan;
- Bahwa pihak PT Panca Anugrah Nusantara telah membayar lunas pembayaran terkait penambahan lahan termasuk izin kepada saksi Tony, namun terkait perizinan penambahan lahan tersebut belum ada;
- Bahwa belum ada yang mengizinkan PT Panca Anugrah Nusantara untuk melakukan penimbunan dan pengurukan lahan dibelakang hotel;
- Bahwa permohonan sudah diajukan, izinya belum ada sampai sekarang masih berupa advis, berkas dari permohonan tersebut yang mana harus diteruskan ke provinsi;
- Bahwa ketika dilayangkan permohonan berdasarkan laporan dari GM PT Panca Anugrah Nusantara (Terdakwa) pekerjaan sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa dari tahun 2015 selesai penimbunan sampai sekarang tidak ada dari petugas dari Provinsi atau Kementerian yang melakukan peneguran terhadap hotel Grand Pelangi atau hotel Fairfield By Marriot yang disampaikan Terdakwa atau staf hotel tersebut kepada saksi sebagai Direktur Utama;
- Bahwa ditahun 2019 pak Benny (Terdakwa) melaporkan ada petugas Lingkungan Hidup datang pasang plang pada lahan yang dilakukan penimbunan tanpa izin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup memasang plang pada lahan yang ditimbun tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke hotel Fairfield By Marriot, dan membaca isi plang tersebut,seingat Saksi "tanah ini dalam proses hukum"
- Bahwa setahu saksi Lebar tanah 80 meter yang ditimbun selebar 80 meter itu juga, dan saksi sempat datang meninjau lokasi, dan pada saat saksi mendatangi lokasi tersebut tidak ada terpasang plang;

Halaman 28 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemerintah setempat mengetahui terkait pengurukan dan penimbunan yang terjadi dibelakang hotel, saksi mengetahuinya oleh karena saksi pernah diberi surat oleh pak Denny dari saksi Tony Irawan, yang isi surat tersebut menerangkan tetangga kiri kanan tidak keberatan terkait pengerjaan penimbunan pada lokasi reklamasi;
- Bahwa terkait proyek penimbunan lahan dibelakang hotel, baru dilakukan proses hukum pada tahun 2019;
- Bahwa dibelakang hotel pada lokasi penimbunan, ada tanaman bakau tetapi tidak banyak, jarang-jarang, kurang lebih sebanyak 2 sampai 3 pohon bakau;
- Bahwa perusahaan saksi membeli hotel grand pelangi pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui perlu dilakukannya penambahan lahan dibelakang hotel, dari pak Benny Andrea (Terdakwa) yang mengatakan, untuk menghalangi gelombang yang airnya masuk kedalam hotel perlu diadakan penutupan, penimbunan;
- Bahwa laporan dari pak Benny Andrea (Terdakwa) mengatakan kalau air gelombang pasang bisa masuk sampai kesana;
- Bahwa pak Benny Andrea (Terdakwa) menyampaikan hal tersebut di tahun 2015 dan saksi sebagai wakil dari perusahaan menyetujuinya;
- Bahwa dalam melakukan pengurukan dan penimbunan untuk penambahan lahan, saksi tidak terlibat, namun perusahaan mempercayai pak Benny Andrea (Terdakwa) yang mengatur;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat-surat terkait perizinan dari PT Panca Anugrah Nusantara ke Kabupaten untuk melakukan penambahan lahan dibelakang hotel yang berbatasan dengan laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, surat pertama terkait pengurusan perizinan adalah dari ibu Tjong Friska Natalia tahun 2015, namun saksi tidak mengetahui tanggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di lokasi penambahan lahan dibelakang hotel, tidak ada batu karang, hanya ada pasir, dan itu terlihat jika air laut surut 2-3 km;
- Bahwa Hotel dibangun ditengah daratan, sedangkan pada tanah yang direklamasi tidak ada dibangun;
- Bahwa pada lahan yang ditambah di belakang hotel, ada pohon-pohon, rumput, ditanami oleh PT Panca Anugrah Nusantara dan tumbuh sendiri;
- Bahwa perusahaan tidak ada niatan untuk memiliki tanah yang direklamasi itu;

Halaman 29 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



- Bahwa ide melakukan penambahan lahan datang dari saksi Tony Irawan disampaikan pak Benny Andre kepada Saksi dan menurut Saksi itu masuk akal;
- Bahwa total nilai dilakukannya pengurukan dan penimbunan untuk dilakukannya penambahan lahan di belakang hotel adalah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa saksi mempertanyakan terkait izin dari penambahan lahan tersebut kepada Benny Andrea (Terdakwa) dengan mengatakan izinnnya mana sudah bayar lunas izin resmi pemanfaatan belum ada, dan jawaban dari Benny (Terdakwa) lagi diurus;
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa, yang melarang penambahan lahan dibelakang hotel adalah pemerintah provinsi;
- Bahwa yang saksi tahu dan yang diberitahu oleh Terdakwa, saksi Tony mengajukan izin ke instansi terkait dan instansi terkait datang mensurvei ke lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar laporan dari Terdakwa jika dilarang melakukan penambahan lahan dibelakang hotel oleh karena melakukan penimbunan di pantai dan laut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Eka Prasetyo Apriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup menjabat sebagai Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- Bahwa fungsi pokok tugas saksi adalah melakukan pengawasan terkait perizinan dibidang lingkungan hidup;
- Bahwa saksi mengetahui PT Panca Anugrah Nusantara pada saat melakukan klarifikasi pengaduan;
- Bahwa saksi bersama tim dari Kementerian Lingkungan Hidup ditugaskan karena ada pengaduan dari masyarakat, pengaduan tersebut kami tindak lanjuti karena telah terjadi kerusakan nangrup, melakukan pengurukan, reklamasi yang merusak lingkungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pengaduan tersebut ditindak lanjuti bulan November 2018;
- Bahwa pengaduan terkait pencematan dan pengrusakan lingkungan;
- Bahwa laporan pengaduan tersebut diadakan tahun 2018;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara bergerak dibidang perhotelan di Belitung, hotelnya hotel Fairfield By Marriot lokasinya di Jalan Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa kaitan antara pengaduan yang diterima Kementrian Leingkungan Hidup dengan PT Panca Anugrah Nusantara adalah adanya pengerusakan mangrove disekitar pantai Air Saga. Pada saat verifikasi itu kami cek menggunakan drone, dari drone tersebut ada beberapa titik yang sudah dilakukan reklamasi salah satunya PT Panca Anugrah Nusantara ini akhirnya menyelusuri setiap PT Panca Anugrah Nusantara lokasi satu persatu;
- Bahwa saksi bersama tim meninjau lokasi dan juga mengecek lokasi PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saksi menanyakan kepada manajemen hotel terkait izin, dan kami mendapatkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung terkait kegiatan reklamasi belum ada izin;
- Pada saat saksi bersama tim datang ke lokasi, saksi bersama tim hanya didampingi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, sedangkan untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi tidak dapat mendampingi;
- Bahwa pada saat verifikasi ke lokasi Hotel Fairfield, saks bersama tim didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, aparat Desa Air Saga dan Kelurahan Tanjungpendam;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan PT Panca Anugrah Nusantara bulan November 2018;
- Bahwa pada saat saksi melakukan verifikasi, terlihat disitu fisiknya sudah ada darat yang menjorok kearah laut, posisinya sudah ada pemanfaatannya dibuat taman;
- Bahwa ada penambahan lahan yang menjorok ke laut posisinya di belakang hotel;
- Bahwa untuk luas oleh karena pada saat itu saksi tidak membawa alat ukur, saksi mengukur menggunakan google maap sesuai titik koordinat luasnya 0,5 Hektar;
- Bahwa terkait pembangunan reklamasi coba menanya dan Saksi juga mendapat informasi dari Dinas Lingkungan Hidup sekitar tahun 2015, juga melakukan pengecekan melalui geogle yang periodik tahun 2014 belum ada

Halaman 31 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru terlihat reklamasi jadi daratan itu tahun 2018, jadi antara tahun 2015 - 2018;

- Bahwa saksi sempat bertemu untuk pihak PT Panca Anugrah Nusantara manajemen dari hotel Fairfield By Marriot;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang bertanggungjawab, oleh karena kami menunggu siapa yang bertanggungjawab dari PT Panca Anugrah Nusantara hanya manajemen dari hotel saja yang bertemu dengan kami, bukan mengatasnamakan PT Panca Anugrah Nusantara, mereka tidak tahu menahu terkait dengan penambahan lahan di belakang hotel, karena manajemen hotel dengan PT, Panca Anugrah Nusantara sudah ada kerjasama, untuk terkait perizinan PT Panca Anugrah Nusantara dan untuk manajemen hotel mereka;
- Bahwa saksi tidak tau terkait Manajemen PT Panca Anugrah Nusantara, oleh karena kami tidak mendapat data perusahaannya;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara, saksi tahunya dari izin lingkungannya yang Saksi dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, karena yang mengeluarkan izin lingkungannya mereka, pada saat itulah saksi tahu yang melakukan reklamasi itu PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saksi bersama tim juga melakukan kroscek beberapa lokasi selain PT Panca Anugrah Nusantara, jumlahnya total 20 (dua puluh) lokasi tanpa adanya izin lingkungan, mulai dari ujung jembatan sampai dekat Kelurahan Tanjungpendam;
- Bahwa pada saat verifikasi ada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, lalu kami buat berita acara, kami tandatangani bersama dituangkan beberapa informasi hasil verifikasi yang kami temukan di lapangan;
- Bahwa isi berita acara verifikasi terkait temuan, kami melakukan verifikasi kebenaran aduan masyarakat dalam hal ini dugaan reklamasi, terjadi pencematan ada pengrusakan mangrove juga, kami melakukan drone cek temukan 20(dua puluh) titik lokasi yang dilakukan reklamasi, waktu itu ada beberapa sudah ada yang jadi, kami tuangkan dalam berita acara dan kami buat koordinatnya juga melakukan pengukuran berapa luasnya yang dilakukan reklamasi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dan melakukan drone cek lewat citra geogle web memang diantara tahun 2015-2018, tahun 2018 itu sudah terlihat ada pemanfaatan lahan diatas lahan tersebut;
- Bahwa untuk unsur pidana yang kami ketahui, bahwa untuk kegiatan reklamasinya kami juga kroscek dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Halaman 32 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, dan kegiatan reklamasi tersebut tidak terinput dalam dokumen DPL pembangunan hotel juga tidak terinput dalam induk kegiatan induk;

- Bahwa terkait kegiatan reklamasi, karena pulau Belitung termasuk kategori pulau-pulau kecil diatur di Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk prinsip reklamasi tersebut adanya tata ruang zonasi dulu (RZWP3K) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, kami tanya juga ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung pada saat melakukan verifikasi bahwa belum ada aturan mengenai RZWP3K;
- Bahwa RZWP3K itu, perumpamaannya kalau didarat itu adanya Perda Tata Ruang (RT/RW) yang dikeluarkan Bupati, kalau Perda Tata Ruangnya sudah terbit memang disitu kawasan ekonomi untuk yang zonasi disisi lautnya belum ditetapkan oleh Gubernur karena kewenangan melakukan kajiannya ada di Gubernur, pada saat kami melakukan verifikasi itu belum ada;
- Bahwa kalau untuk izin reklamasi syaratnya harus ada tata ruangnya dulu, untuk izin reklamasi harus mendapatkan izin Amdal;
- Bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah Rencana tata ruang untuk pemanfaatan kawasan launya bagi pulau-pulau kecil;
- Bahwa untuk penambahan lahan yang dilakukan PT Panca Anugrah Nusantara, untuk zonasi RZWP3K nya karena belum ditetapkan Perdanya jadi belum tahu arah pemanfaatan ruang dilautnya. Disitu jika ada reklamasi pemanfaatanya untuk apa itu belum ditetapkan;
- Bahwa setelah saksi mencari ternyata RZWP3K sudah turun bulan Maret atau Juni tahun 2020, namun pada saat saksi turun kelapangan tahun 2018 belum ada;
- Bahwa Dampak dari dilakukan penambahan lahan oleh PT Panca Anugrah Nusantara adalah karena ini dari aduan masyarakat yang pertama ada kerusakan mangrovenya;
- Bahwa apabila dilihat dari deskripsi pekerjaan PT Panca Anugrah Nusantara hanya ada bangunan hotel, tidak disebutkan deskripsi reklamasi. Inikan izin lingkungan, semestinya kegiatan itu tercakup dalam izin lingkungan;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara untuk kegiatan reklamasi belum ada dokumen DELH/DPLH;
- Bahwa untuk sepanjang pantai Air Saga itu belum ada RAWP3nya;

Halaman 33 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RZWP3K untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbit tahun 2020 untuk pemanfaatan zona lautnya;
- Bahwa oleh karena belum ada RZWP3nya, maka untuk izin reklamasi tidak bisa diterbitkan karena belum ada tata ruang RZWP3K untuk zona lautnya, untuk daratnya tidak masalah;
- Bahwa RZWP3K Kewenangannya ada di Gubernur;
- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Pusat di Jakarta;
- Bahwa saksi ada surat tugasnya dengan tim berjumlah 2 (dua) orang datang ke Belitung pada bulan November 2018;
- Bahwa surat laporan pengaduan tertanggal bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi bersama tim sebelum turun ke Belitung sudah mengirimkan surat koordinasi juga ke Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas dibelitung selama ± 1 (satu) minggu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, jadi semua berempat dengan tim dari Kementrian Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi bersama tim bertemu dengan pengadunya dulu, dan areanya berada dibelakang lahan ibu Hartika, yang pertama kali verifikasi tahun 2018 disitu masih ada alat berat, lahan masih dalam proses untuk pengurukan;
- Bahwa saksi menanyakan terkait izin pengurukan dan penimbunan laut ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, tidak tanya kepada yang punya karena posisinya tidak ada kegiatan pada saat saksi datang, hanya ada alat berat;
- Bahwa dari pengaduannya telah dilakukan reklamasi mereka bilang sepanjang pantai Air Saga;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung juga ada beberapa lokasi yang melakukan reklamasi;
- Bahwa ketika saksi bersama tim turun ke lapangan, saksi bersama tim mengurut dari jembatan, milik perorangan saksi tidak hapal sampai kelokasi PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa yang pertama kali saksi liat lokasi reklamasinya adalah milik hotel Bahamas;

Halaman 34 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT Panca Anugrah Nusantara, izin untuk kegiatan perhotelannya ada dokumen lingkungannya, untuk kegiatan reklamasi tidak ada;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) titik yang dilakukan reklamasi, dan dari 20 (dua) puluh titik tersebut, bermasalah semua, karena tidak ada tata ruang zonasi wilayah pesisir dipastikan untuk kegiatan reklamasi tidak memiliki izin lingkungan;
- Bahwa izin lingkungan yang saksi maksud itu rencana kegiatan tersaji dalam dokumen lingkungan;
- Bahwa izin lingkungan itu tergantung skala besarnya bisa Amdal, bisa PUPR;
- Bahwa AMDAL adalah Analisis mengenai dampak lingkungan;
- Bahwa seharusnya Amdal harus dibuat dulu, sebelum PT Panca Nugrah Nusantara melakukan reklamasi;
- Bahwa pembuatan Amdal untuk kegiatan didarat cukup ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten;
- Bahwa keluarnya AMDAL sesuai PP No 27 selama 45 (empat puluh) lima hari;
- Bahwa ketika untuk dokumen Amdalnya sudah keluar maka diterbitkan izin lingkungan;
- Bahwa proses izin lingkungan diajukan secara bersama-sama ke Dinas Satu Pintu Provinsi;
- Bahwa setelah keluar izin lingkungan, mengajukan izin usaha yang jenisnya tergantung kegiatannya, kalau hotel izin usaha kegiatan hotelnya;
- Bahwa untuk kegiatan reklamasi itu ada izin reklamasi;
- Bahwa untuk kegiatan reklamasi tahapannya Amdal, izin reklamasi terus izin lingkungan;
- Bahwa izin reklamasi itu tergantung kewenangan;
- Bahwa pengajuan izin reklamasi untuk tahun 2018 karena sudah ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, izin diajukan kepada pemerintah daerah tidak perlu ke pusat, kalau dahulu kegiatan dari 0 - 4 mil itu kewenangannya Kabupaten/Kota sekarang kegiatan 0 - 12 mil itu kewenangannya provinsi;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengukuran pada lokasi PT Panca Anugrah Nusantara, saksi bersama tim hanya mengukur luasnya seluas 0,5 hektar. Berapa menjoroknya ke laut Saksi tidak mengukur;

Halaman 35 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ke lokasi saksi hanya menanyakan ke pihak Kabupaten/Kota karena saksi hanya bertemu pihak manajemen hotelnya tidak bertemu yang mewakili PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa UKL/UPL itu masuk dokumen lingkungan merupakan kegiatan yang tidak berdampak penting diluar dari kewajiban Amdal;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara wajib memiliki UKL/UPL, karena setahu saksi kegiatan perhotelan ada pembangunan gedung, kalau membangun gedung dengan luasan 10.000 M2 wajib Amdal;
- Bahwa UKL/UPL yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung menjelaskan terkait pembangunan gedung hotel yang berada disisi daratnya. Serta UKL/UPL kalau merujuk ke Permen No 05 tahun 2012 untuk bangunan gedung dengan luasan kurang 10.000 M2 itu tidak wajib Amdal dia wajib UKL/UPL saja;
- Bahwa terkait dokumen yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan, Tergantung dari rencana luas bangunannya, kalau pada PT Panca Anugrah Nusantara ini masuk UKL/UPL karena PT Panca Anugrah Nusantara memiliki dokumennya UKL/UPL, ketika dia membangun dengan luas lebih dari 10.000 M2 wajib membuat Amdal;
- Bahwa bangunan hotel Fairfield By Marriot kurang dari 10.000 M2 ada dokumen UKL/UPL untuk bangunan hotel;
- Bahwa dalam dokumen UKL/UPL mengkaji dampak dari rencana pembangunan dari perencanaan lahan sebelum ada bangunan sampai dibuat bangunan konstruksinya itu sudah disampaikan dalam dokumen bagaimana cara dia membuat, berapa lantai, berapa kamar, pengoperasian, kontruksi dan prakontruksi itu mengikuti dokumen UKL/UPLnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung yang memproses dokumen UKL/UPL tersebut kami tanya kegiatan reklamasi sudah terimput atau tidak dalam dokumen UKL/UPL tersebut. Jadi dokumen UKL/UPL atau dokumen Amdal itu dokumen tahap perencanaan, membangun hotel ada beberapa kegiatan, pemanfaatan lahan ini misalnya disitu konstruksinya butuh daerah reklamasi, bila ada rencana reklamasi disebutkan terlingkup dalam dokumen lingkungannya;
- Bahwa posisinya Amdal dan UKL/UPL itu sama-sama dokumen lingkungan yang membedakan itu karena ada pengskalaan ukurannya saja, tadi untuk bangunan gedung luasan untuk diatas 10.000 M2 wajib Amdal dan dibawah 10.000 M2 wajib UKL/UPL;

Halaman 36 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diskala terkait wajib Amdal itu salah satu wajib Amdal adalah kegiatan reklamasi. Sedangkan didalam dokumen perhotelannya PT Panca Anugrah Nusantara tidak ada penjelasan kegiatan reklamasi;
- Bahwa yang dimiliki PT Panca Anugrah Nusantara memiliki dokumen lingkungan berupa UKL/UPL, didalam dokumen UKL/UPL disitu terlingkup kegiatan apa saja yang akan dia dilakukan kalau dia akan melakukan kegiatan reklamasi harusnya sudah terlingkup dalam dokumen karena reklamasi masuk dalam kegiatan prakontruksi harusnya sudah masuk dalam bab prakontruksinya;
- Bahwa didalam UKL/UPL PT Panca Anugrah Nusantara tidak ada terlingkup kegiatan reklamasi yang ada hanya pembangunan hotelnya;
- Bahwa sebelum masuk perizinan reklamasi seharusnya di UKL/UPL yang dimiliki hotel Fairfield By Marriot ini sudah tercantum kegiatan kedepannya termasuk sudah ada rencana reklamasi atau tidak,namun setelah dilihat didalam dokumen UKL/UPLnya yang dimiliki hotel Fairfield By Marriot tidak tersedia untuk kegiatan reklamasi;
- Bahwa Kalapun kegiatan reklamasi sudah berjalan sudah ada UKL/UPL atau Amdal itu tidak sesuai lagi, kami di Kementerian ada aturan terkait kegiatan reklamasi yang sudah berjalan, harus menyusun dokumen DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) setara dengan dokumen Amdal, atau DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup) setara dengan dokumen UKL/UPL;
- Bahwa untuk mendapatkan perizinan DELH/DPLH karena kegiatannya dilaut 0-12 mil itu yang merupakan kewenangan Provinsi, maka untuk mendapatkannya ke Pemerintah Provinsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Panca Anugrah Nusantara sudah mengajukan dokumen DELH;
- Bahwa untuk membuat dokumen perizinan DELH/DPLH, ada kreterianya yaitu 1. Sesuai dengan tata ruang, 2. Kegiatan tersebut sudah berjalan, 3. Kegiatan tersebut legal maksudnya dalam hal ini sudah ada izin kegiatannya;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara tidak ada izin kegiatannya;
- Bahwa Tidak ada batasan, terkait pengajuan Izin kegiatan;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan surat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan tanggal 19 Mei 2015,Saksi menerangkan tidak pernah diperlihatkan, dan jika dibaca dari surat itu lokasi diluar dari APL (area penggunaan lain) maksudnya

Halaman 37 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar dari kawasan hutan, bila ada tanaman bakau wajib membayar tegakan menebang Mangrove, harus cek lagi ke Bapeda sesuai dengan tata ruang atau disuruh menunjukan dokumen lingkungannya, kesimpulan surat ini bahwa lahan yang diajukan seluas 0,5 H kawasan hutan atau bukan kemudian surat ini bukan merupakan izin atau rekomendasi pengelolaan lahan;

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan hotel yang sudah ada kegiatan reklamasi yang sudah berjalan wajib dimasukan dalam satu perizinan lingkungan;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Nomor 188.45/004/KEP-IL/UKL-UPL/DPMPTSP/2017 tanggal 30 Oktober 2017, yang saksi baca izinnya terbit tahun 2016 ada perubahan tahun 2017 yang mengeluarkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian;
- Bahwa ketika ada perubahan dalam izin, maka kegiatan yang sudah berjalan wajib dimasukan juga dalam perubahan tersebut;
- Bahwa apabila PT Panca Anugrah Nusantara belum memiliki izin lingkungan, maka tidak bias dimasukan kedalam perizinannya, namun bila perizinannya lengkap seharusnya masuk;
- Bahwa saksi di Kementerian Lingkungan Hidup dari tahun 2009;
- Bahwa saksi ke Belitung baru 2(dua) kali;
- Bahwa kalau untuk kegiatan reklamasi banyak seperti di kota Makasar namun prosesnya sudah ada Perda RZEP3K;
- Bahwa terkait kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup sosialisasi perorangan atau PT yang tinggal di pesisir untuk melakukan kegiatan reklamasi itu kewenangannya ada direktorat lain;
- Bahwa terkait pengurukan dan penimbunan yang dilakukan PT Panca Anugrah Nusantara diambil dari darat, untuk reklamasi itu bisa diambil dari darat ataupun laut;
- Bahwa terkait reklamasi baik yang dilakukan yang didarat ataupun dilaut, yang tanahnya baik diambil dari laut ataupun didarat, diperbolehkan kalau ada izinnya;
- Bahwa terkait reklamasi yang dilakukan di laut diperbolehkan, karena sebelum izin reklamasinya keluar sudah dikaji dalam dokumen lingkungannya, jadi pengelolaan lahan itu bisa litigasi dan bisa kopensasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpa area mangrovenya yang hilang bisa diganti rugi, bisa dicegah kalau memang harus rusak ada kompensasinya;

- Bahwa bukan saksi yang memasang plang di PT Panca Anugrah Nusantara, dan saksi tidak pernah memberikan masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, karena bukan kapasitas saksi untuk memberikan advis seperti itu;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara itu terletak dititik koordinat S 2°43'31.63" dan E 107°37'43.78" yang direklamasi;
- Bahwa dari photo drone dan dipastikan juga di geogle kita drone cek ke lapangan terkait ada dugaan reklamasi;
- Bahwa pada saat pemotretan lokasi reklamasi PT Panca Anugrah Nusantara tidak ada hutan mangrovenya, dan kondisinya sudah jadi daratan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-suratnya, Saksi tidak diberikan permohonan terkait PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saksi mengecek, dan saksi melihat sudah ada beberapa yang sudah direklamasi, ada yang belum disitu terlihat ada mangruvenya;
- Bahwa kalau kita lihat di geogle map memang hilang mangruvenya, rentang waktunya tahun 2015 – 2018 itu mangrove yang ada di PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa dilihat melalui geogle aad sudah ada pengurukan tahun 2015, tahun 2018 sudah ada daratan (tahun 2010-2015 ada mangrove, tahun 2018 sudah ada pemanfaatan);
- Bahwa ketika saksi datang ke lokasi penimbunan lahan di belakang hotel, ada ayunan, tanaman, taman dan di kon blok;
- Bahwa ada beberapa kapal nelayan yang sandar disitu, Saksi Tanya reklamasi ini mengganggu tidak dijawab mengganggu, biasa menaruh kapalnya dekat menjadi jauh keluar;
- Bahwa pada saat saksi dan tim lokasi penimbunan lahan PT Panca Anugrah Nusantara, ada masyarakat yang mencari kermis, ada masyarakat yang mata pencahariannya terganggu;
- Bahwa gunanya hutan mangrove adalah untuk menghambat abrasi;
- Bahwa abrasi adalah penggerusan daratan akibat dari ombak;
- Bahwa Mangrove sebagai bagian pengamanan untuk terjadinya abrasi secara alami, jadi tinggi mangrove itu untuk menahan air juga;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada lagi mangrove, sekarang yang ada daratan menjorok ke laut;

Halaman 39 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi laporan ketika melakukan verifikasi lapangan di lokasi penimbunan PT Panca Anugrah Nusantara adalah kami laporkan fakta lapangan terkait aduan, tujuannya memverifikasi kami sampaikan ke pimpinan kemudian pimpinan karena ada dugaan pidananya diserahkan direktorat penegakan hukum pidana;
- Bahwa tindak pidana yang saksi laporkan terkait hotel Fairfield By Marriot adalah Kegiatan reklamasi yang tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi dan tim menanyakan terkait perizinan penimbunan lahan yang berada di belakang hotel Fairfied kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung dan mereka menjawab hanya memproses dokumen UPL/UKL yang hotelnya;
- Bahwa saksi dan tim mendapatkan informasi kegiatan penimbunan lahan tersebut terjadi tahun 2015;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tahu ada kegiatan reklamasi tetapi proses izinnya mereka tidak memproses;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim datang kelapangan terdapat Air laut keruh karena ada sedimentasi yang masuk ke dalam air saat reklamasinya, juga proses reklamasi itu lama menunggu padat air sedimennya terbawa air laut;
- Bahwa Itu salah satu dampak kegiatan reklamasi;
- Bahwa kalau untuk proses reklamasinya secara detil tidak ditanyakan dan dilihat, cuma reklamasi bukan dari pasir laut tetapi ditimbun tanah dari daratan;
- Bahwa setelah laporan diserahkan ke pimpinan, pimpinan menindaklanjuti melaporkan ke direktorat penegakan hukum;
- Bahwa ada tim dari direktorat yang datang ke hotel Fairfield By Marriot, namun kegiatannya apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa surat jawaban advis ini hanya mengetahui apakah lahan yang akan diminta izin itu apakah kawasan hutan atau bukan kawasan hutan, hanya area yang 0,5 h itu adalah diluar kawasan hutan;
- Bahwa kalau untuk APL kita cek di RT/RW tata ruang;
- Bahwa terkait pengambilan mangrovenya itu diatur ada SDR untuk membayar dana reboisasinya, terkait apakah kegiatan tersebut sesuai tata ruang harus dimintakan advis lagi ke Bapeda;
- Bahwa jika hanya berupa surat advis, belum bias memanfaatkan untuk kegiatan penimbunan disisir perairan pantai;

Halaman 40 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak masalah dokumennya berbeda atau terpisah kita bisa cek di dokumen UKL/UPL nya, untuk melakukan itu harus ada izin lokasinya;
- Bahwa sebenarnya dijadikan satu didalam dokumen lingkungannya, untuk kegiatan reklamasi oleh karena sudah berjalan tidak bisa disusun dalam dokumen UKL/UPL atau amdal;
- Bahwa izin lingkungan yang tidak ada, adalah untuk kegiatan reklamasi bukan kegiatan hotelnya;
- Bahwa kalau di izin lingkungannya harus ketika ada perubahan kegiatan yang belum terimput dalam izin lingkungan;
- Bahwa isi pengaduan itu hanya umum, yaitu ada kerusakan di sepanjang pantai Air Saga, lalu kami mengidentifikasi apa saja yang rusak, apa saja yang berpotensi tercemar akibat reklamasi, biar ditempat manapun tipikal kerusakan akibat reklamasi itu kegiatan reklamasi dipinggir pantai dampaknya seperti itu;
- Bahwa melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu merupakan tugas sebagai seorang pengawas yang terlingkup dalam UU 32 tahun 2009;
- Bahwa untuk memeriksa kebenaran laoran pengaduan tersebut, kami mendasarkan kepada Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2017, yang berisi jelas kami melakukan verifikasi terkait kebenaran dugaan dari pengaduan masyarakat;
- Bahwa dari hasil verifikasi di Belitung, kerusakannya, ada mangrove kemudian itu hilang, sedangkan yang bisa menyimpulkan ahli, saksi hanya sebagai pengawas saja;
- Bahwa terkait penimbunan lahan yang dilakukan ibu Hatika, letaknya sebelum PT Panca Anugrah Nusantara, Bahamas berjarak 2-3 km;
- Bahwa ketika kami kembali ke Jakarta kami membuat laporan dan menyampaikan ke pimpinan;
- Bahwa kita tidak satu hari itu verifikasi ke 20 (dua puluh) titik, kami menemukan ada 20 (dua puluh) titik selama melakukan dengan drone cek;
- Bahwa tujuan saksi datang ke Belitung karena aduan dari masyarakat, kami menindak lanjuti untuk melakukan verifikasi. Karena masyarakat melaporkan kepada menteri berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2017 kami harus menindaklanjuti;

Halaman 41 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perintah dari atasan, mereka melaporkannya ke menteri kami wajib menindaklanjutinya;
- Bahwa lokasi itu kan ada kegiatan melakukan pemantauan benar tidak dilokasi kondisi lingkungan tersebut sudah terjadi kegiatan reklamasi atau tidak dan juga Saksi membandingkan disisi-sisi lain yang tanpa ada kegiatan reklamasi kondisinya seperti apa;
- Bahwa saksi melakukan melalui photo udara memakai drone, dan itu masuk kedalam berita acara;
- Bahwa kami juga melakukan drone cek dengan titik koordinatnya dan kami menanyakan penanggungjawabnya siapa kami tahu bahwa disitu PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa terkait laporan verifikasi drone cek PT Panca Anugrah Nusantara, ada masuk dalam berita acara, didalam table yang 20 (dua puluh) kegiatan yang ditanda tangani bersama Dinas Lingkungan Hidup Kab.Belitung;
- Bahwa saksi dan tim tidak mengambil sample, karena kalau dari awal mau ambil sampel kami ambil sampel kalau dari awal tidak mengambil sampel kami tidak mengambil sampel;
- Bahwa terkait dengan pengambilan sample, ketika misalnya masyarakat mengadukan mereka ada mengambil sampel melakukan hasil uji dengan parameter yang lengkap kami wajib membuktikan apakah sudah tercemar atau tidak;
- Bahwa kalau dari pengerusakan mangrove kami lihatnya hanya dari citra satelit yang dari data tersebut awalnya kondisi areal reklamasi disitu ada mangrove kemudian eksising pada saat mengadakan pengamatan diposisi tersebut sudah terjadi ada dataran dari hasil reklamasi;
- Bahwa kalau sedimentasi bisa kita lihat dari sekitar keliling areal reklamasinya, dari awal kami tidak melakukan pengambilan sampel;
- Bahwa berkaitan dengan pasang surutnya air pantai, bisa dilihat dari batas mangrove nya tumbuh;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan di areal reklamasi hotel itu, kondisi airnya pasang atau tidak surut;
- Bahwa disekitar situ ada beberapa perahu nelayan yang masih menambatkan perahu disekitar areal reklamasi pada saat kami melakukan drone cek kami hanya menggali informasi disitu;

Halaman 42 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat penambatan perahu nelayan yang jaraknya kurang lebih 1-2 km ke arah laut, oleh karena saksi hanya di areal reklamasi, kalau 1-2 km Saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika saksi dilokasi tidak menunggu kapan air pasang kapan air surutnya, pada saat itu kami melakukan pemeriksaan karena diburu waktu;
- Bahwa apabila kita melihat dari kondisi tumbuhan mangrovenya tidak mungkin mangrove di daratan, kita lihat areal yang belum direklamasi masih kondisi alamnya kita lihat disitu saja;
- Bahwa saksi tanyakan terkait tata ruangnya karena itu memang disisi laut karena aturannya mengikuti peraturan Undang Undang RZEP3Knya, kalau tata ruang mereka punya Perda Kabupaten Belitung untuk sisi daratnya, hanya kegiatannya di laut miliknya kewenangan kelautan;
- Bahwa ketika saksi tanyakan jika dilihat di peta tata ruang areal bisnis itu disisi daratnya saja;
- Bahwa disisi pantainya jadi RZEP3K itu mengatur terkait pemanfaatan ruang dilaut disitu fungsinya apa diatur dalam Perdanya;
- Bahwa apabila kita melihat contoh RZEP3K DKI Jakarta disitu peruntukannya wisata pantai sesuai dengan fungsinya;
- Bahwa pantai air saga Belitung untuk sisi daratnya bisnis, untuk sisi pantainya oleh karena belum ditetapkan RZEP3K Saksi tidak bisa menjawab itu kawasan apa karena untuk pemanfaatan ruang itu kan banyak fungsinya mau diapakan;
- Bahwa saksi sudah konfirmasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung karena mereka yang mengeluarkan Peraturan Daerah. Sudah kami tanyakan Perda RZEP3K nya sudah ada atau tidak, dijawab tidak ada Perdanya;
- Bahwa karena aduannya sepanjang pantai Air Saga kami konfirmasi juga kepada Dinas Lingkungan Hidup disitu sepanjang pantai dari Desa Air Saga yang ada jembatan sampai ke Kelurahan Tanjungpendam yang ada area rekreasi;
- Bahwa saksi tidak melihat pantai itu memang landai karena tidak melakukan pengukuran apakah langsung palung, disitu ada mangrove tidak langsung palung;
- Bahwa kalau talud yang dibuat masyarakat tidak ada karena posisi mangrove itu ada rumah masyarakat yang mempertahankan itu langsung tanpa talud;
- Bahwa saksi ke lokasi mengambil titik lokasi dilapangan;

Halaman 43 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bangunan yang masuk kedalam lokasi tanah yang ditimbun PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari PT Panca Anugrah Nusantara, dan juga saksi tidak diberikan permohonan terkait PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa hanya dokumen izin lingkungan dari PT Panca Anugrah Nusantara yang mereka perlihatkan terkait hotel;
- Bahwa ketika ada kegiatan penebangan mangrove, kayu atau apa disitu berlaku untuk membayar dana reboisasi;
- Bahwa terkait keterangan saksi tersebut Terdakwa yang mewakili PT Panca Anugrah Nusantara mengatakan Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan nelayan sandar perahu dibelakang hotel, setahu Terdakwa tidak ada nelayan yang sandar dibelakang hotel sebelum atau sesudah adanya reklamasi, adapun disamping utara bahkan sudah dibuatkan tempat sandaran oleh PT Panca Anugrah Nusantara;

4. Saksi Tony Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kemeterian Lingkungan Hidup;
- Bahwa jawaban saksi dalam berita acara pemeriksaan pada berkas benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Pegawa Negeri Sipil sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu atau awal tahun 2020;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena melakukan pekerjaan reklamasi tanpa izin;
- Bahwa pekerjaan saksi wiraswasta, dan yang mengerjakan pekerjaan reklamasi tersebut;
- Bahwa saksi mengerjakan reklamasi dibelakang hotel Fairfield By Marriot yang beralamat di Jalan Pattimura Kelurahan Tanjungpandan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa pekerjaan reklamasi dibelakang hotel Fairfield By Marriot dilaksanakan sekitar 5 tahun yang lalu tepatnya bulan Mei 2015;
- Bahwa lokasi reklamasi didaerah pantai Tanjungpandan Desa Tanjungpandan;

Halaman 44 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait reklamasi, kita orang kampung melihatnya simpel saja secara kasat mata pasang pondasi terus isi pasir, kalau harus spesifikasi khusus saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan dilaksanakan atas nama pribadi;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Panca Nugrah Nusantara;
- Bahwa awal mulanya saksi dengan pak Benny Andrea (Terdakwa), dan pak Benny Andrea (Terdakwa) dengan bos hotel Fairfield By Marriot itu dekat, tahun 2015 ketemu, lalu pak Benny Andrea (Terdakwa) menawarkan pekerjaan menguruk, lalu saksi minta izin kanan kiri atau izin tetangga langsung kita kerja karena merasa sanggup saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin terkait penimbunan atau reklamasi tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pekerjaan, saksi dan Terdakwa ada perjanjian selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa perjanjian kerjanya secara tertulis, saksi tidak pegang sebelumnya Saksi pegang dicari-cari sudah tidak ada;
- Bahwa perjanjiannya dibuat 2(dua) rangkap;
- Bahwa Inisiatif pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan penimbunan tersebut dilaut atau pantai;
- Bahwa saksi tidak tanyakan terkait izin penimbunan kepada Terdakwa;
- Bahwa proses penimbunan di laut dibelakang hotel, pertama kita buat pondasi atau talud, setelah taludnya jadi diisi pasir sampai selesai;
- Bahwa belum ada talud sebelumnya;
- Bahwa penimbunan dikerjakan kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa ketinggian talud tertanam dibawah 50 cm, diatas tanahnya sekitar 150 cm;
- Bahwa saksi beli sama tukang pasir bangunan, ambil juga ke tempat teman di Batu Itam;
- Bahwa penimbunan menggunakan alat pada saat meratakan;
- Bahwa cara saksi melakukan penimbunan, dari lokasi dimasukkan dalam truk, dari truk diturunkan di lokasi reklamasi, baru dirapikan dengan menggunakan excavator kecil;
- Bahwa luasan penimbunan di belakang hotel Fairfield, luasnya sekitar 60 meter x 75 meter, total lebih kurang 6000 M2;
- Bahwa yang menentukan luasnya tersebut pak Benny Andrea;
- Bahwa biayanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) permeter, total keseluruhan kurang lebih 2 milyar, dan sudah dibayarkan secara lunas, dan

Halaman 45 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran dilakukan oleh Terdakwa, mekanisme pembayaran melalui transfer;

- Bahwa yang mentransfer uangnya lewat manajemen perusahaan PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui yang mentransfer manajemen perusahaan, karena ditengah perjalanan pelaksanaan pekerjaan Terdakwa mengatakan nanti uangnya yang transfer dari perusahaan;
- Bahwa setahu saksi dari Terdakwa yang transfer PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa pembayaran sebanyak 6-7 kali;
- Bahwa selain biaya penimbunan, ada biaya lain untuk pengurusan izin-izin;
- Bahwa saksi yang melakukan pengurusan izin, karena disepakati dalam perjanjian saksi yang mengurus izin;
- Bahwa atas penimbunan tersebut, belum ada izin reklamasi, terakhir izin yang di buatkan dari provinsi keluarnya ketika Saksi ditahan di Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa belum keluar sampai dengan sekarang izin reklamasi untuk hote; Fairfield;
- Bahwa setahu saksi sebelum melakukan pekerjaan, sebetulnya bukan izin tetapi rekomendasi;
- Bahwa Advis-advis dari Dinas Kehutanan, dari PU sifatnya rekomendasi, dan tidak ada dikatakan boleh melakukan reklamasi (penimbunan);
- Bahwa saksi melakukan reklamasi hanya berdasarkan rekomendasi-rekomendasi tanpa ada izin;
- Bahwa dibelakang hotel Fairfied sebelum dilakukan penimbunan, ada mangrove namun agak jarang;
- Bahwa Talud sepanjang pantai itu memang ada itu bangunan pemerintah dan masuk kawasan yang ditimbun;
- Bahwa dibelakang hotel sudah ada talud Saksi tinggal menyambung taludnya membuat leter U;
- Bahwa tidak ada terumbu karang;
- Bahwa kalau dibelakang hotel ada nelayan yang bersandar tetapi tidak terlalu banyak, nelayan-nelayan ada dibelakang hotel Bahamas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan reklamasi belum tahu apa nama hotelnya, Saksi mengerjakan reklamasi setelah pekerjaan selesai baru tahun nama hotelnya hotel Fairfield By Marriott;
- Bahwa oleh karena penyidikanya tanya bagaimana tanggapan kita masyarakat Belitung, kita lagi gencar-gencarnya pariwisata jadi bahasanya pak Bupati seperti itulah terutama ditoko-toko kopi masyarakat jadi resah karena dipasang plang termasuk yang punya hotel;
- Bahwa baru sekarang saksi tahu kalau pekerjaan melakukan reklamasi itu harus memiliki izin yang pasti;
- Bahwa selama ini kita bekerja tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu sama sekali harus bagaimana ketika melakukan penimbunan;
- Bahwa saksi mengerjakan reklamasi untuk yang lain di sepanjang pantai Air Saga sampai Tanjungpendam, Saksi tidak ingat sekitar 20 titik;
- Bahwa saksi pernah melihat surat permohonan saran advis tata ruang tanggal 12 Mei 2015 yang ditanda tangani Jhong Friska Natalia;
- Bahwa saksi membawa permohonan tersebut untuk mengurus izin;
- Bahwa surat permohonan saran advis tata ruang tanggal 15 Mei 2015 yang ditanda tangani Jhong Friska Natalia tersebut Saksi terima dari pak Benny Andrea, sebelum pekerjaan;
- Bahwa saksi anggap dari orang manajemennya PT Panca Anugrah Nusantara yang Saksi tahu dari PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saksi kurang tahu terkait pembuatan surat-surat tersebut, saksi terima sudah jadi tinggal mengasikan ke dinas;
- Bahwa yang dari provinsi. Kalau dari Kehutanan itu advis kita mau tahu daerah yang mau kita bangun itu masuk kawasan atau tidak;
- Bahwa saksi pernah lihat Permohonan saran teknis HP 3 dan isinya tidak ada memberikan izin melakukan reklamasi;
- Bahwa bukti pembayaran kepada Saksi, ditransfer sebanyak 6-7 kali sampai pekerjaan selesai;
- Bahwa nomor rekening saksi 8895022928 di bank Panin,;
- Bahwa rekening Saksi di bank BCA, sebelum pekerjaan kasbon untuk modal kerja;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggalnya, dibuat surat perjanjian kerja, yang jelas dibuat sebelum pekerjaan;

Halaman 47 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak keberatan dan tidak ada upaya pencegahan dari Terdakwa maupun dari perusahaan PT Panca Anugrah Nusantara terkait izin belum keluar sampai dengan pekerjaan penimbunan selesai;
- Bahwa tidak ada yang menanyakan soal perizinan baik Terdakwa ataupun dari Perusahaan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keberatan dari Terdakwa yang dalam hal ini mewakili PT Panca Anugrah Nusantara dalam surat perjanjian tadi selaku General Manajer;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah melakukan pekerjaan penimbunan laut, baru itu pertama kali sama PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa kalau urusan reklamasi Saksi tidak memiliki pengetahuan sejauh itu;
- Bahwa itu izin tetangga perorangan pada saat itu yang sebelah pak Wiwi dan sebelah lagi pak Topik;
- Bahwa penimbunan dilakukan diluar batasan lahan hotel PT Panca Anugrah Nusantara dibelakang arah laut;
- Bahwa maksudnya saksi meminta izin tetangga kana, kiri, oleh karena dalam pengerjaan ada debu, ada ribut makanya minta izin sama tetangga;
- Bahwa tetangga kanan kiri hotel Fairfied pada saat itu merasa tidak keberatan kalau kita melaksanakan pekerjaan itu;
- Bahwa permohonan izin tetangga tersebut berupa surat pernyataan, dan yang membuat Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum melaksanakan pekerjaan ada kas bon sebesar tiga ratus juta lebih tanggal 11 Mei 2015 dan mulai jelankan kegiatan reklamasi 2 (dua) minggu kemudian di dalam bulan yang sama;
- Bahwa yang mengerjakan penimbunan sekitar 45 orang hanya bekerja kasar;
- Bahwa saksi yang mengurus kekantor-kantor dinas untuk mengurus perizinan;
- Bahwa pada saat saksi kekantor-kantor dinas sudah berkoordinasi dengan Terdakwa;
- Bahwa ada tertera sekitar 5 (lima) jenis perizinan yang harus diurus, diantaranya advis kehutanan provinsi, yang dari PU, ;
- Bahwa advis bukan surat izin, surat izin tidak ada dilakukan;
- Bahwa didalam kontrak ada disebutkan kewajiban Saksi untuk pemosesan surat-surat izin keluar untuk kegiatan reklamasi;
- Bahwa ada yang tidak dilakukan, untuk kegiatan reklamasinya dipenuhi;

Halaman 48 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu pengerjaan reklamasi 3 (tiga) bulan dan ada melebihi waktu sekitar satu bulan lebih karena cuaca hujan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan finaltis,
- Bahwa kendala penimbunan tersebut adalah di perizinan;
- Bahwa tidak ada langkah saksi untuk berupaya datang ke Kepala Dinas untuk berkonsultasi langkah apa yang harus dilakukan;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara selalu mengingatkan Saksi, karena perizinan yang dibuat provinsi belum rampung;
- Bahwa Advis itu surat yang menentukan bahwa kalau kita bekerja itu bukan kawasan hutan;
- Bahwa setelah sekarang saksi menyadari jika kegiatan penimbunan di laut itu salah jika dilakukan tanpa prizinan;
- Bahwa tidak ada satu pun dari Pemerintahan Daerah yang memantau kegiatan;
- Bahwa tidak ada dilakukan ganti rugi oleh PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada ganti rugi yang dibayarkan, oleh karena sebelumnya kita datangkan tim kehutanan dari provinsi mereka menyatakan kalau itu tidak perlu dibayar karena mereka lihat nangrubnya sedikit;
- Bahwa dinas Kehutanan Provinsi meninjau lapangan setelah saksi menerima kas bon termasuk mengambil GPS daerah yang kita kerjakan itu tidak masuk kawasan;
- Bahwa tidak ada, berita acara atau surat pernyataan dari dinas kehutana provinsi, karena yang datang di lapangan sebanyak 1(satu) orang bernama pak Bambang;
- Bahwa pada saat kehadiran Dinas Kehutanan Provinsi pihak dari PT Panca Anugrah Nusantara tidak ada, setelah pak Bambang pulang baru saksi beritahu Terdakwa selaku perwakilan PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa saksi kira tidak begitu penting;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbunan nama hotel Grand Pelangi belum Fairfield By Marriot;
- Bahwa dengan Tjong Friska Natalia Saksi tidak pernah bertemu, dengan Julius Chandra Saksi bertemu 1 (satu) kali setelah selesai pekerjaan dikenalkan pak Benny Andrea setelah 1 (satu) bulan lebih dengan tujuan melihat hasil kerjaan secara fisik memuaskan;

Halaman 49 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Julius Chandra tidak pernah menanyakan proses perizinan;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan masalah perizinan bagaimana, Saksi mengatakan bagaimana kita mau bikin izin karena perizinan yang dibikin provinsi ini belum kelar;
- Bahwa yang melakukan penimbunan di laut pada tahun 2015 hanya satu PT Panca Anugrah Nusantara, tahun 2016 ada dan tahun 2017 banyak;
- Bahwa saksi tidak ada upaya mencari informasi; terkait reklamasi
- Bahwa saksi sebagai pihak kedua dan PT Panca Anugrah Nusantara sebagai pihak pertama tidak ada ditekankan untuk mengurus izin, hanya menunggu;
- Bahwa dalam surat perjanjian yang saksi tandatangani, saksi bekerja sama dengan pak Benny Andrea (Terdakwa) atas nama bendera PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa Terdakwa ada bertanya terkait perizinan reklamasi, sedangkan saksi Tjong Friska Natalia dan saksi Julius Chandra tidak ada menanya;
- Bahwa Terdakwa sering bertanya, setiap bertemu ada bertanya;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara Tidak meminta pengembalian uang sampai saat ini, mereka sampai detik ini masih minta masalah perizinan;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penaludan dan penimbunan/reklamasi dilokasi belakang hotel Fairfield By Marriot di Kelurahan Tenjungpendam Kec.Tanjungpanda Kab.Belitung tersebut saksi tidak memiliki izin, tetapi hanya memiliki saran teknis dari instansi terkait;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan kegiatan penaludan dan penimbunan/reklamasi dilokasi belakang hotel Fairfield By Marriot di Kelurahan Tenjungpendam Kec.Tanjungpanda Kab.Belitung tersebut, membuat surat perjanjian kerja (kontrak) yang ditandatangani oleh Benny Andrea (General Manajer PT Panca Anugrah Nusantara) dan saksi;
- Bahwa yang mencari saksi untuk melakukan pekerjaan penimbunan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencari saksi memberikan pekerjaan reklamasi;
- Bahwa tujuan perusahaan melakukan penimbunan, oleh karena hotel pada bulan November, Desember kalau angin kencang henbusan air lautnya sampai ke hotel;
- Bahwa ketika saksi meminta adcis ke Dinas Perhutanan, berkaitan dengan pekerjaan reklamasi, semua ke Dinas Lingkungan Hidup juga;

Halaman 50 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Julius jabatannya yang punya hotel Fairfield;
- Bahwa seharusnya izinnya dulu dipenuhi baru dilakukan kegiatan penimbunan di atas laut/pantai;
- Bahwa ketika saksi memberitahukan kepada Terdakwa terkait advis tahun 2015, saksi mengatakan ini bukan merupakan izin, tetapi saksi mengatakan sambil jalan kegiatan kita urus izinnya;
- Bahwa saksi baru tahu termasuk pelanggaran berat ketika dilakukn penimbunan di laut belum ada izin, setelah ada penindakan Kementerian Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi yang mengatakan kepada Terdakwa kita kerja walaupun sambil mengurus izin, dan tanggapan Terdakwa pada saat itu mengiyakan;
- Bahwa saksi tidak akan melakukan penimbunan di laut dibelakang hotel Fairfield tanpa izin lingkungan apabila tidak ada persetujuan dari Terdakwa selaku perwakilan dari PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa tidak ada tindakan dari Terdakwa selaku perwakilan PT Panca Anugrah Nusantara ketika tidak ada izin untuk menyuruh berhenti dulu pengerjaan penimbunan laut dibelakang hotel,
- Bahwa kalau masuk bulan November, Desember (11,12) itu airnya tinggi gelombangnya masuk ke Hotel jadi dilakukan penambahan lahan dibelakang hotel supaya air laut tidak masuk ke hotel;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengatakan bulan November, Desember (11,12) itu airnya tinggi, Terdakwa kan orang situ juga ;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan kepada Saksi untuk saksi mengurus izin, "nanti yang untuk mengurus perizinannya pak Tony sendiri";
- Bahwa surat izin sampai saat ini tidak ada, setelah mendapat advis dari Dinas Kehutanan itulah mulai bekerja;
- Bahwa orang dari Dinas Kehutanan Provinsi tiba-tiba datang;
- Bahwa seingat saksi tidak ada orang dari Dinas Lingkungan Hidup yang datang;
- Bahwa pada saat dilakukan kegiatan reklamasi tidak ada orang yang melarang, hanya ada orang Provinsi datang ketempat reklamasi setelah saksi meminta advis;
- Bahwa yang saksi ketahui bukan cuma Bupati termasuk pengusahnya mengeluh, kalau hotelnya dipasang plang semua;
- Bahwa saksi pernah lihat perjanjian kerja yang diperlihatkan oleh kuasa hukum Terdakwa, dan membenarkan itu surat perjanjiannya dan Saksi tanda tangan;

Halaman 51 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kurang lebih luasnya itukan 62 m x 75 m yang dilakukan penimbunan;
- Bahwa proses pembayaran sesuai dengan perjanjian dan sudah dilakukan oleh Perusahaan;
- Bahwa tidak ada yang menanya soal izin reklamasi , setelah selesai pekerjaan sudah bayar bubar;
- Bahwa di area penimbunan lahan memang bukan tempatnya nelayan, kalau nelayan posisinya dermaga nelayan posisinya dibelakang jembatan kubu;
- Bahwa saksi sering lewat ketika setelah dilakukan penimbunan dan awal-awal banyak orang yang jalan-jalan;
- Bahwa ada batas talud sepanjang pantai;
- Bahwa yang membangun talud Pemerintah daerah yang berfungsi untuk abrasi;
- Bahwa setahu saksi kegiatan penimbunan di pantai, sangat tidak mengganggu aktifitas nelayan;
- Bahwa yang menyarankan dilakukan penimbunan adalah Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa permohonan dari Terdakwa sebetulnya yang membuat konsep surat permohonan advis adalah Saksi bukan Terdakwa, Terdakwa yang membawa ke ibu Tjong Friska untuk ditanda tangani dan tidak pernah mengarahkan kemana-mana, lalu setelah ditanyakan kepada saksi, saksi membenarkan keterangan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan benar semua keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Mardi Smolik, S.Si., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan sejak tahun 2014;
- Tugas pokok Saksi menganalisa dokumen lingkungan kegiatan/usaha dan membahas degan komisi Amdal Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada Tahun 2015 saksi belum mengetahui nama perusahaan yang melakukan penimbunan di laut, saksi tahunya setelah perusahaan itu mengajukan izin lingkungan untuk kegiatan hotel, perusahaan tersebut bernama PT Panca Anugrah Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus PT Panca Anugrah Nusantara yang mengurus izin lingkungan untuk hotel tersebut yang mewakilinya adalah Terdakwa;
- Bahwa sekarang nama Hotelnya adalah Fairfield By Marriot yang berlokasi di Jalan Pattimura Kelurahan Tanjungpandan Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat memohon izin lingkungan untuk hotel tidak ada izin untuk reklamasi;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan reklamasi pada tahun 2015, tetapi tidak tahu siapa yang melakukan lokasinya di Jalan Pattimura Kelurahan Tanjungpandan dibelakang hotel Grand Pelangi;
- Bahwa untuk izin reklamasi tidak ada yang ada izin lingkungan untuk hotel diatas lahan yang sertifikat;
- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi diundang rapat bagian Tata Pemerintahan Sekretariat terkait pengajuan pemanfaat lahan reklamasi yang dibelakang Hotel Fairfield By Marriot pada rapat itu Dinas kami dimintakan saran terkait rencana manajemen hotel untuk memanfaatkan lahan dibelakang hotel, disitu kita sampaikan saran-saran tetapi tidak langsung ke pihak perusahaan tetapi kepada yang mengundang rapat bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa pada saat itu ada perwakilan dari PT Panca Anugrah Nusantara yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu menurut kami bahwa pertama lahan untuk reklamasi yang berada diluar garis pantai itu diluar kewenangan Kabupaten/Kota artinya sudah menjadi kewenangan Provinsi sesuai dengan Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintaah Daerah, untuk perizinan karena diperukan tata ruang maka tata ruang diatas permukaan laut itu diatur oleh Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) waktu itu kami sampaikan RZWP3K belum ada;
- Bahwa pada tahun 2018 belum ada Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang RZWP3K;
- Bahwa untuk mengurus izin lingkungan terkait pembangunan hotel, seperti biasa yang penting melengkapi administra, ada advis tata ruang, RT/RW, izin prinsip, mereka menyusun dokumen UKL/UPL atau dokumen Amdal sesuai dengan kapasitasnya yang penting tata ruangnya sesuai;
- Bahwa terkait Hotel Fairfield By Marriot ini ada dokumen UKL/UPLnya;

Halaman 53 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait reklamasi pertama kami menyarankan untuk mereka berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan terkait RZWP3K karena izin lingkungannya ke Dinas Provinsi;
- Bahwa gedung Hotel Fairfield By Marriot itu milik PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa setahu saksi kalau tahun 2015 yang melakukan pekerjaan reklamasi dibelakang dahulu hontel Grand Pelangi sekarang berganti nama hotel Fairfield By Marriot adalah saksi Tony Irawan;
- Bahwa sebelum izin reklamasi diterbitkan harus ada izin lingkungan terlebih dahulu dan nyatanya sampai sekarang belum ada izin lingkungan atas hotel Grand Pelangi atau hotel Fairfield sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang pasti sebelum kegiatan dilaksanakan izin lingkungan sudah harus ada itu dirana Undang Undang Lingkungan yang Saksi tahu, kalau bicara reklamasi sudah kerana Undang Undang Kelautan ;
- Bahwa kalau belum ada izin tidak diperbolehkan melakukan reklamasi;
- Bahwa dibelakang hotel sebelum dilakukan reklamasi, ada pohon mangrove tidak terlalu banyak, ada talud Pemerintah Provinsi;
- Bahwa pada saat itu rapat membahas pemanfaatan lahan oleh manajemen hotel Fairfield By Marriot dalam hal ini PT Panca Anugrah Nusantara cuma kita dilibatkan oleh bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa penghilangan nama Swissbel tahun 2017 ternyata mereka tidak kontrak dengan Swissbel akhirnya mereka melakukan perubahan izinya ke PT Panca Anugrah Nusantara, jadi mereka memiliki keleluasaan untuk menjalin kontrak dengan operator manapun;
- Bahwa pihak hotel mengajukan luas lahan 4.200 M2 atas lahan yang sudah besertifikat, karena itu bukan kewenangan kita beda dan mereka hanya mengajukan lahan yang sudah ada legalitasnya itu dalam hal ini hotel;
- Bahwa surat Bupati Belitung Nomor 590/120/I/2018 tanggl 9 Februari 2018 saksi lihat, ketika, saksi mengikuti rapat diawal-awal tahun 2018 awal hotel Fairfield By Marriot mau berjalan;
- Bahwa yang kami ikut rapat dilokasi hotel Mariot bukan di ruang rapat Bupati Belitung dan tidak ada kesepakatan untuk diberikan izin kita hanya dimintakan saran tertulis atau lisan untuk RZWP3K, kita sarankan bekoordinasi ke provinsi;
- Bahwa RZWP3K itu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil untuk dasar pengajuan izin berbentuk advis sama seperti advis tata

Halaman 54 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang dia melihat kesesuaian ruang kalau didaratan RT/RW, kalau areal laut diatas 0 - 12 mil itu tata ruang RZWP3K ;

- Bahwa oleh karena lokasi reklamasi lewat dari bibir pantai itu 0 – 12 mil jadi harus mendapat advis RZWP3K;
- Bahwa yang menerbitkan advis RZWP3K itu Pemerintah Provinsi di Pangkal Pinang;
- Bahwa terkait reklamasi keterkaitanya dengan Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten hanya menyarankan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
- Bahwa terkait penindakan lingkungan hidup bagian tugas kawan-kawan dibagian pengawasan;
- Bahwa pernah saksi diskusikan terkait reklamasi hotel Fairfield, dan mereka pernah kelapangan tidak tahu berapa orang yang datang;
- Bahwa mereka datang merespon laporan dari Lurah, Saksi mendengar dari rekan-rekan kantor dibagian pengawasan;
- Bahwa karena pertama reklamasi itu kewenangan provinsi, kedua karena kegiatan yang ilegal jadi sanksi administrasi berupa teguran tertulis itu dijatuhkan bagi usaha yang telah memiliki izin usahanya;
- Bahwa tidak ada teguran dari Dinas Lingkungan hidup kabupaten karena pertimbangan tidak adanya kewenangan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 27;
- Bahwa yang memasang plang dari Kementerian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten tidak mempunyai kewenangan untuk memasang plang disitu;
- Bahwa kalau izin lingkungan terkait reklamasi harus diawal baru melakukan kegiatan reklamasi;
- Bahwa provinsi hanya menetapkan Peraturan Daerah mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K);
- Bahwa tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri belum ada melakukan Peraturan Daerah (Perda) untuk RZWP3K;
- Bahwa pengusaha yang mau melakukan reklamasi, harus menunggu dulu Perdanya dari Provinsi;
- Bahwa pada saat rapat kami sampaikan PERDA RZWP3K nya belum ada, dan izinnya ada di provinsi;
- Bahwa Terdakwa datang tahun 2016 untuk pengurusan izin lingkungan bangunan Hotel, namun reklamasinya sudah selesai tahun 2015;

Halaman 55 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa datang untuk mengurus izin UKL/UPL, rekomendasi UKL/UPL kegiatan hotel Swisbel Resort menggantikan hotel Grand Pelangi yang lama;
- Bahwa apabila belum ada PERDA tetap saja pengusaha harus menunggu izin reklamasi, banyak advis tentang reklamasi yang di Provinsi menunggu Perda, sehingga reklamasi tidak bebas;
- Bahwa apabila belum jadi Perdanya seharusnya pengusaha datang ke BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Provinsi terkait izin lingkungan untuk reklamasi i;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Lurah dan dari Dinas Lingkungan Hidup datang ke lapangan sesudah itu Saksi tidak mengikuti lagi;
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Ade Ardia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kemeterian Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan adanya kegiatan reklamasi dibelakang hotel Grand Pelangi sekarang hotel Fairfield By Marriot di pinggir pantai Tanjungpendam Jalan Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat itu ada surat masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Tjong Frista Natalia perihal tentang saran teknis HP3 dari surat itu didisposisi dari Kepala Dinas ke Bidang Saksi untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat itu masih Dinas Kelautan dan Perikanan, saksi bertugas pada seksi Kelautan dan Pesisir Cuma kewenangannya sudah dialihkan ke Provinsi;
- Bahwa saksi diperintahkan pada tahun 2015 untuk menyimpulkan apa yang dimaksud surat permohonan tersebut kami turun kelapangan dan melihat yang dilihat disana itu dilakukan penimbunan laut, disitulah kami dapat menyimpulkan bahwa dilakukan kegiatan reklamasi;
- Bahwa reklamasi ialah menambah atau merubah kolom air yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai ekonomi atau nilai tambah kegiatan;
- Bahwa pada saat kami kelapangan pada waktu itu sedang dibuat kegiatan penimbunan dan disitu banyak pekerja dan matrial sedang dilakukan penimbunan;

Halaman 56 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami kelapangan pada waktu itu tidak terlalu masuk kedalam karena sedang dilakukan kegiatan penimbunan dan kami hanya memastikan ada penimbunan area laut dan kegiatan reklamasi, disitu sudah cukup dan kami kembali membuat advis saran;
- Bahwa setelah meninjau ke lapangan menyimpulkan bahwa kegiatan itu adalah kegiatan reklamasi, kami jelaskan disurat itu bahwa sesuai dengan perundang undangan yang berlaku bahwa untuk kegiatan reklamasi itu kegiatannya dilaksanakan dipesisir laut dan harus mengacu pada RZWP3K, kebetulan RZWP3K itu belum ada waktu itu dan kewenangan untuk penerbitan dokumen RZWP3K itu dari Provinsi (Gubernur) makanya surat itu kami sampaikan bahwa kegiatan itu reklamasi dan menurut peraturan perundang undangan hari ada izin lokasi dan izin pengelolaan, sesuai dengan kewenangan Undang Undang Daerah Nomor 23 tahun 2014 bahwa kewenangan untuk pengelolaan laut dari batas 0 - 12 mil adalah kewenangannya Provinsi, jadi kegiatan yang ada dipesisir sampai 12 mil itu kewenangannya ada di Provinsi;
- Bahwa terkait perizinan kami sampaikan ada peraturan harus ada izin, izin lokasi dan izin pengelolaan sesuai dengan di Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 perubahannya Undang Undang Nomor 1 tahun 2014;
- Bahwa sebetulnya izin yang pertama itu di Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 ada perubahan yang diatur pada intinya memang izin lokasi dan izin pengelolaan itu harus mengikuti RZWP3K;
- Bahwa tahun 2015 untuk wilayah Belitung belum ada PERDA RZWP3K;
- Bahwa oleh karena sudah ada Undang Undang yang mengatur untuk kegiatan reklamasi itu harus ada izin lokasi dan izin pengelolaan karena reklamasi itu tidak bisa dilakukan sembarang tempat harus mengacu pada RZWP3K ada pengaturan zona disitu, baik zona yang boleh dilakukan reklamasi atau tidak, sementara dokumen belum ada artinya tidak boleh dilakukan kegiatan apapun diwilayah laut sebelum ada RZWP3K;
- Bahwa Walaupun pekerjaan sudah dilaksanakan, tetapi izin juga berjalan tidak boleh karena harus ada Amdalnya juga;
- Bahwa syarat yang diajukan atas nama Tjong Friska ini belum ada amdalnya, itu suratnya hanya saran teknis saja;
- Bahwa setelah itu tidak ada lagi pemberitahuan apapun ke Dinas Perikanan Kabupaten, secara lisan juga Saksi sampaikan ke DKP Provinsi bahwa ada kegiatan reklamasi di Kabupaten Belitung;

Halaman 57 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi kunjungan ke lapangan itu kondisi dibelakang hotel itu sudah dilaksanakan penimbunan, Saksi tidak tahu apakah ada mangrove atau tidak, kalau terumbu karang tidak ada;
- Bahwa jabatan saksi di Seksi pemulihan dan Pelestarian sumber daya perikanan;
- Bahwa seksi pemulihan dan Pelestarian sumber daya perikanan khusus untuk pengelolaan perikanan di daratan;
- Bahwa pada saat kelapangan saksi tidak bertemu dengan Tjong Friska Natali, ataupun ketemu Terdakwa, saksi hanya ketemu pekerja;
- Bahwa setahu saksi suratnya atas nama Tjong Friska Natalia, Saksi tidak tahu apakah Tjong Friska Natalia membawahi badan sah atau tidak;
- Bahwa surat dalam lampiran 13 merupakan tindak lanjut dari surat Tjong Friska , intinya isi surat tersebut kita sampaikan untuk kegiatan reklamasi itu sudah diatur dalam Peraturan Perundang Undangan termasuk juga kewenangan izin itu ada di Provinsi untuk RZWP3K nya;
- Bahwa surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tanggal 29 Mei 2015 Nomor 523/437/DKP/2015 membalas surat Tjong Friska tersebut, merupakan saran saja tidak ada menyatakan reklamasi ini boleh atau apa, karena reklamasi wajib memiliki izin lokasi;
- Bahwa kegiatan reklamasi dilakukan tahun 2015 dan baru mengajukan izin tahun 2018,tidak boleh seperti itu harus ada izin dulu;
- Bahwa izin reklamasi tidak bisa diajukan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung,karena sudah dilimpahkan ke Provinsi, tetap yang bersangkutan langsung ke Provinsi;
- Bahwa tidak ada kewajiban Saksi untuk mengeluarkan surat kepada mereka selain dari mereka meminta saran teknis HP3, karena itu menjadi kewajiban Dinas Kelautan Kabupaten;
- Bahwa pada tahun 2015 provinsi belum ada pembuatan RZWP3K;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus segera dibuatkan RZWP3K setelah kewenangan kelautan diserahkan provinsi Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 ayat 1,2 dan 3;
- Bahwa ketika tahun 2015 ada peraturan perundang undangan yang baru kewenangan ada di provinsi otomatis kewenangan Kabupaten sudah tidak ada dialihkan ke provinsi, sampai tahun 2015 belum dibuat provinsi;
- Bahwa Kepulauan Bangka Belitung membuat RZWP3K Tahun 2020;

Halaman 58 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus adanya RZWP3K turunannya adalah Perda, setelah adanya RZWP3K itu harus ada perda tentang izin lokasi perairan dan perda izin pengelolalan perairan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil se provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk Kabupaten Belitung. Jadi RZWP3K itu bukan hanya Kabupaten Belitung tetapi satu Provinsi Babel;
- Bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan reklamasi mengajukan izin sebelum keluarnya RZWP3K, harus menunggu sampai provinsi membuat RZWP3K;
- Bahwa terkait kegiatan reklamasi menurut Saksi harus ada kajian terlebih dahulu bisa dilihat merusak atau tidak terhadap kegiatan reklamasi;
- Bahwa Saran teknis adalah apa-apa saja yang harus sebelum melakukan kegiatan dimaksud;
- Bahwa saksi tidak ada memperingatkan atau menegur ketika datang kelokasi reklamasi;
- Bahwa saksi pernah sampaikan secara lisan tidak tertulis ke provinsi saat rapat dinas pada tahun yang sama saat reklamasinya belum selesai, dilaksanakan kantor DKP Provinsi di Pangkalpinang. Saksi sampaikan kepada pak Kris Kabid. Tata ruang;
- Bahwa saksi menerima surat saran teknis, terkait reklamasi. Seharusnya saran teknis itu dilaksanakan sebelum reklamasi
- Bahwa hasil peninjauan lokasi tidak dimasukkan dalam saran teknis, hanya memastikan yang disurat melihat lokasinya betul-betul kegiatan reklamasi atau bukan. Lihat dilapangan sedang dilakukan kegiatan penimbunan;
- Bahwa didalam surat saran teknis luasnya ada 60 m x 100 m;
- Bahwa ketika Saksi kelapangan memang kegiatan penimbunan laut maka Saksi menyimpulkan bahwa kegiatan itu adalah kegiatan reklamasi;
- Bahwa saat kelokasi ada kegiatan reklamasi. Kegiatan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase;
- Bahwa saksi tidak mengawasi, hanya menindak lanjuti surat, melihat kegiatan apa terkait saran teknis HP3;
- Bahwa setelah datang ke lapangan saksi mengkonsep surat untuk jawaban saran teknis tersebut disampaikan ke Kepala Dinas dan ditanda tangani;

Halaman 59 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut saksi membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Saksi Iwan Susanto L Alias Dewa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kemeterian Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi diperiksa sekitar bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa saksi dimintai keterangan atas dugaan lingkungan hidup;
- Bahwa pekerjaan Saksi rental atau penyewaan alat seperti exavator dan bulldoser untuk kepentingan proyek, pertanbangan, perkebunan atau kegiatan yang membutuhkan alat berat di Kabupaten Belitung atau Belitung Timur;
- Bahwa saksi Tony Irawan telah meminjam alat berat pada pertengahan tahun 2015 berlanjut sampai tahun 2018. Setiap kali peminjaman Saudara Tony Irawan menggunakan 1(satu) unit bulldoser;
- Bahwa setiap peminjaman saudara Tony Irawan menggunakan alat bulldoser berkisar satu minggu sampai 2 (dua) bulan dengan biaya Rp 380.000,00/jam;
- Bahwa saksi Tony mengatakan pinjam alat untuk timbun dan meratakan tanah;
- Bahwa alat dipinjam Untuk timbun dan ratakan di Air Saga, daerah Tanjungpendam;
- Bahwa tempat sudah ditalud keliling lalu ditimbun pasir, alat kerjanya meratakan pasir tersebut;
- Bahwa lokasi pengerjaan penimbunan dibelakang hotel Grand Pelangi sekarang hotel Fairfield by Marriot;
- Bahwa pembayaran sewa alatnya cash;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi reklamansi tersebut karena saya sering kesana untuk melihat alat berat saya yang d Fairfield by Marriot digunakan/dipinjam oleh saudara Tony Irawan. Pengerjaan reklamasi di lokaksi Desa Air Saga dan Kelurahan Tanjungpendam tersebut berkisar tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Pemilik lokasi dibelakang hotel Bahamas dan hotel Fairfield by Marriot saksi tidak mengetahui, tetapi saksi mengetahui yang mengerjakan reklamasi (penaludan dan penimbunan) adalah Tony Irawan karena Tony Irawan meminjam alat berat Bulldoser dengan saksi;

Halaman 60 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disewa dua unit, 1. merk Komatsu, model D65-P No Seri 46156, 1. merk Komatsu, model D65-P No Seri 46427, tetapi yang disewakan satu unit;
- Bahwa saksi Tony Irawan membayar kepada karyawan Saksi;
- Bahwa yang diratakan dibagian tengah ke belakang yang ditalud berbatasan dengan laut;
- Bahwa saksi Tony meminjam 5 sampai 10 kali;
- Bahwa talud baru dibangun, sebelumnya tidak ada talud;
- Sebelum talud dibangun berupa pantai dan bakau;
- Bahwa saksi mengetahui ada dugaan tindak pidana lingkungan hidup, karena orang Lingkungan Hidup datang menjelaskan, baru tahu ada dugaan tindak pidana lingkungan hidup;
- Bahwa di tanah laud tidak ada bangunan adanya tanah kosong;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

8. Saksi M. Hartani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kemeterian Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi diperiksa sekitar bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator dozer, Saksi bekerja pada Saksi Iwan Susanto pemilik rental atau penyewaan alat berat;
- Bahwa yang dikerjakan pemerataan tanah, mobil datang didorong;
- Bahwa lokasinya di hotel Fairfield by Marriot, pantai Air Saga;
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan reklamasi karena Saksi sebagai operator alat berat dalam pengerjaan reklamasi sepanjang pantai Desa Air Saga dan Kel.Tanjungpendam;
- Bahwa pengerjaannya dari tahun 2015 sampai tahun 2018 tidak terus menerus, tergantung proyek ada atau tidak;
- Bahwa waktu pengerjaan ada tanaman bakau tetapi jarang-jarang;
- Bahwa sekarang tidak tahu dijadikan apa lokasi yang tanahnay diratakan oleh saksi, begitu sudah selesai, selesai juga tugas saksi dan saksi tidak pernah ke lokasi lagi;
- Bahwa saksi sempat ketemu dengan Terdakwa Benny Andrea;

Halaman 61 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lama pengerjaan pemerataan tanag di belakan hitel Fairfield selama 2 -3 bulan;
- Bahwa saksi digaji oleh saksi Iwan Susanto Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perjam;
- Bahwa saksi kerja sama saksi Iwan Susanto, saksi Tony Irawan rental alat kepada saksi Iwan Susanto, saksi Iwan Susanto perintahkan Saksi alat dikirim ke saksi Tony Irawan;
- Bahwa 1 (satu) buah bulldoser; yang digunakan untuk pengerjaan meratakan di belakang hotel Fairfield by Marriot tersebut;
- Bahwa lokasi yang ditimbun sudah ditalud semua keliling baru diisi pasir;
- Bahwa Foto B yang ada dalam berkas adalah lokasi yang diratakan dibelakang hotel Fairfield by Marriot;
- Bahwa yang mengantarkan saksi Tony Irawan, Saksi ikut antar;
- Bahwa pada saat alat sampai ke lokasi keesokan harinya langsung bekerja, pengerjaan kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa jam kerja saksi mengerjakan pemerataan atanh tersebut dari jam 09.00 – 17.00 Wib;
- Bahwa pada saat saksi kerja itu selama 2 bulan Terdakwa ada hadir mendampingi;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari melakukan pemeriksaan, peninjauan yang sudah dikerjakan oleh bulldoser;
- Bahwa saksi Tony Irawan perintahkan Saksi hanya untuk meratakan saja, tidak ada untuk apa-apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasi yang saksi ratakan itu di tepi pantai
- Bahwa bakaunya ditimbun sehingga tidak ada bakau lagi;
- Bahwa yang menunjukan batas yang akan ditimbun adalah Tony Irawan juga dan Terdakwa juga;
- Bahwa perintah dari saksi Tony Irawan dan Terdakwa cukup sampai yang ditalud untuk meratakan tanah;
- Bahwa saksi sebagai operator doser sudah lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa bulldozer setahu Saksi alat berat;
- Bahwa Bulldosernya yang dipergunakan saksi bemerk Komatsu D 65 P-8 warna kuning;
- Bahwa Buldozer untuk meratakan, mobil truk angkut pasir datang turunkan baru didorong pakai bulldoser;

Halaman 62 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah truk yang mengangkut dan berapa jumlah pasir yang diangkut;
- Bahwa ketinggian tanah dari bahwa 1 (satu) meter lebih, panjang dan lebarnya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan penimbunan masyarakat sekitar tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa ada tanah dulu baru masuk alat dorong;
- Bahwa saksi melihat bakau diluar talud;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 10 Maret 2020;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak bekeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Frores Fherado Simatupang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan PT Panca Anugrah Nusantara maupun dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kemeterian Lingkungan Hidup;
- Bahwa pada saat Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli karena posisi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dari penyidik LHK menyampaikan ada permasalahan mengenai reklamasi terjadi disekitaran pantai Tanjungpandan dan menyampaikan ini tidak sesuai dengan Undang Undang di K LH;
- Bahwa Penyidik menanyakan terkait dengan reklamasi yang terjadi di lokasi kegiatan di Tanjungpandan hubungannya dengan Perda RZWP3K yang baru keluar pada tanggal 27 April 2020 itu bagaimana;
- Bahwa berdasarkan peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 Pasal 1 RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;

Halaman 63 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli di Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2003, CPNS tahun 2002. Menjabat sebagai Kepala Bidang Penelolaan Ruang Laut sejak bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa wilayah Bangka Belitung khususnya Belitung sepengetahuan ahli belum ada RZWP3K sebelumnya, dan baru memiliki sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 pada tanggal 27 april 2020;
- Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 disebutkan RZWP-3-K berfungsi sebagai:
 - a. Bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. Instrumen penataan ruang di perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. Landasan hukum dalam penentuan alokasi ruang di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. Dasar pemberian Izin Lokasi Perairan dalam melakukan pemanfaatan ruang dari perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - f. Pedoman dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - g. Pedoman dalam pemanfaatan ruang di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - h. Pedoman untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan perairan laut Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan penyidik kepada Ahli kita mencoba melakukan koorneling terhadap peta RZWP3K ternyata dilokasi dimaksud itu merupakan zona pariwisata;
- Bahwa lokasinya disampaikan diseputaran pantai Tanjungpendam karena Ahli tidak hadir secara fisik di lokasi;
- Bahwa yang melakukan reklamasi adalah PT Panca Anugrah Nusantara yang membangun hotel dulu namanya hotel Grand Pelangi sekarang hotel Fairfield by Marriot letaknya di Jalan Pattimura Nomor 1 Kel.Tanjungpendam Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung terletak dipinggir pantai Air Saga, dan kawasan tersebut masuk zona pariwisata;

Halaman 64 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 disebutkan Peraturan pemanfaatan ruang zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 1 meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di zona pariwisata terdiri atas:
 1. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata; dan
 3. mitigasi bencana dan penanganan kondisi darurat di laut.
- b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di zona pariwisata terdiri atas:
 1. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 2. pembuangan sampah dan limbah; dan
 3. kegiatan lain yang dapat merusak daya Tarik pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan.
- c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona pariwisata terdiri atas:
 1. penelitian dan pendidikan;
 2. monitoring dan evaluasi;
 3. kegiatan penunjang di zona pariwisata yang bersifat menetap;
 4. pemanfaatan Air Laut;
 5. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan negara;
 6. pembangunan TUKS/terminal khusus; dan
 7. pembangunan fasilitas umum.
- d. Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona pariwisata dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:
 1. menjamin pantai sebagai ruang terbuka publik; dan
 2. tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, rumah ibadah, tempat parkir, dermaga/tambat kapal/perahu, tanda batas zona, bangunan pengaman pantai dan fasilitas umum lainnya.
- e. Ketentuan khusus di zona pariwisata terdiri atas:
 1. Pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan didaratan maupun perairan;
 2. melakukan mitigasi bencana di WP-3-K; dan

Halaman 65 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



3. tersediati keamanan dan penyelamatan wisatawan dari point a, b, c, d dan e tidak diatur mengenai reklamasi;

- Sesuai dengan Permen KP Nomor 25 tahun 2019 tentang izin melakukan reklamasi pada Pasal 3 disebutkan:

Pemerintah, pemerintah daerah, dan Pelaku Usaha yang akan melaksanakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki:

- a. Izin Lokasi Perairan; dan
- b. Izin Pelaksanaan Reklamasi;

Dalam hal ini Izin Lokasi Perairan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu diatur didalam Perda, sedangkan didalam Perda itu tidak mengatur terkait hal tersebut;

- Bahwa dalam Permen KP Nomor 24 /PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 4 dinyatakan:

(1) Pelaku Usaha yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan.

(2) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi.;

(3) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Rencana Zonasi KSN;
- b. Rencana Zonasi KSNT;
- c. Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. rencana pengelolaan dan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi.

Izin Lokasi Perairan itu diberikan berdasarkan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), sedangkan dalam Peraturan Daerah tidak mengatur hal tersebut, turunan dari Peraturan Daerah itu sendiri Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil aitem yang mengatur mengenai reklamasi juga tidak disebutkan disitu;

- Secara umum nasional diatur dalam Permen KP Nomor 25 tahun 2019 tentang izin melakukan reklamasi Pasal 4 bahwa (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi; dan
- b. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan pengambilan sumber material Reklamasi yang berasal dari laut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk poin a. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan saat ini yang dinaungi oleh Perda RZWP3K belum ada;

- Bahwa Ada surat tugas yang diberikan kepada ahli;
- Bahwa saat Ahli diperiksa penyidik KLIK menyebutkan disekitar pantai Tanjungpendam sampai Air Saga kemudian Ahli melakukan layof terhadap peta disitu adalah zona pariwisata;
- Bahwa zona pariwisata adalah zona yang terdiri atas sub zona
 - a. sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. sub zona wisata alam bawah laut; dan
 - c. sub zona wisata olahraga air;
- Bahwa pantai sekitar air saga masuk sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Bahwa berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Ahli zona pariwisata itu termasuk yang dibelakang hotel dahulunya hotel Grand Pelangi sekarang namanya hotel Fairfield by Marriot;
- Bahwa ahli mengemban tugas karena menjabat sebagai pejabat struktural;
- Bahwa tetap diperlukan makanya terbit Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanggal 29 Mei 2020;
- Bahwa perda RZWP3K yang tidak mengatur terkait reklamasi oleh sebab itu didalam Pergub inipun tidak diatur mengenai reklamasi;
- Didalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 Pasal 6 disebutkan
 1. Jangka Waktu RZWP-3-K ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun.
 2. RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
 3. Peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

Halaman 67 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



4. Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Provinsi.

Jadi artinya jika Kabupaten/Kota merasa diwilayahnya diperlukan untuk dilaksanakan reklamasi pada periode berikutnya mereka harus menyampaikan kepada pihak Provinsi kajian-kajian terkait itu dan titik-titiknya, luasannya, peruntukannya, secara lengkap untuk disampaikan sebagai bahan untuk rewi RZWP3K pada tahun 5 (lima) tahun sejak 2020;

- Bahwa pada saat pembahasan RZWP3K Ahli belum menjabat sebagai Kabid, jadi belum bisa menyampaikan informasi secara lengkap;
- Bahwa berdasarkan Permen KP Nomor 25/PERMEN-KP/2019, yang dimaksud Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase;
- Bahwa berdasarkan Permen KP Nomor 24/PERMEN-KP/2019 yang berlaku nasional bisa a. orang-perseorangan warga negara Indonesia, b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat;
- Bahwa perorangan yang mau melakukan reklamasi harus memiliki izin lokasi perairan dan izin pelaksanaan reklamasi;
- Bahwa Izin pelaksanaan reklamasi diatur dalam Permen KP Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Pasal 21;
- Bahwa untuk perusahaan yang ingin melakukan reklamasi harus membuat juga izin lokasi perairan dan izin pelaksanaan reklamasi;
- Bahwa untuk sampai dengan saat ini kami belum pernah mengurus atau mengeluarkan izin lokasi perairan dan izin pelaksanaan reklamasi untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa untuk mengajukan izin reklamasi berdasarkan kewenangannya 0-12 mil itu adalah kewenangan Gubernur;
- Bahwa Ahli tidak tahu berapa lama jangka waktu mengurus izin reklamasi, karena ahli karena belum pernah mengurus izin reklamasi karena tidak diatur;
- Bahwa apabila merujuk Permen KP Nomor 25/PERMEN-KP/2019 apabila izin lokasi perairan maupun izin pelaksanaan reklamasi tidak diterbitkan dari pihak reklamasi, reklamasi tidak bisa dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undnang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Bahwa ahli berdinasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kabid. Pengelolaan Ruang Laut yang bertugas memverifikasi, mengkoordinir, mengevaluasi, mengendalikan kajian, perumusan kebijakan terkait bidang pengelolaan bidang laut;
- Bahwa kalau sekarang untuk izin lokasi perairan sudah ditugaskan kepada BPMPST sesuai Pergub Nomor 57 tahun 2020, bukan langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan pintu masuknya adalah BPMPST, Dinas Kelautan dan Perikanan yang melakukan verifikasi;
- Bahwa sebelum keluarnya perda RZWP3K, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum pernah mengeluarkan atau memproses izin reklamasi karena belum ada dasar untuk menentukan apakah boleh dilakukan reklamasi atau tidak boleh;
- Bahwa, sesudah terbit Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 kalau ada orang mengajukan proposal terkait pembangunan reklamasi ditujukan ke instansi ahli, instansi kami tidak akan memproses;
- Bahwa kegiatan reklamasi itu belum diatur dalam Perda RZWP3K sehingga kami tidak dapat atau belum bisa memproses izin lokasi perairan terkait reklamasi;
- Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Ahli Frista Yorhanita, S.Si., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan PT Panca Anugrah Nusantara maupun dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli bekerja di Kementerian Perikanan dan Kelautan Jakarta, sebagai Ahli Madya sebagai Koordinator bidang Reklamasi kalau sebelum ini Kepala Sub Direktorat Reklamasi;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kemeterian Lingkungan Hidup terkait kasus reklamasi di Belitung;
- Bahwa di Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satu tugas pokok adalah terkait dengan reklamasi, secara spesifik kami di pusat menyusun Norna Standar Pedoman Kreteria (NSPK) termasuk peraturan perundang undangan, kebijakan dan lain-lain yang terkait dengan reklamasi;

Halaman 69 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dimaksud Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase;
- Bahwa persyaratan terkait reklamasi ada beberapa peraturan:
 1. Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 3. Permen KP Nomor 25 /PERMEN-KP/ 2019 tentang izin melakukan reklamasi;
 4. Permen KP Nomor 24/PERMEN-KP/2019 diubah dengan Permen KP Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Bahwa yang dapat mengajukan reklamasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Orang Perseorangan, Korporasi, Koperasi;
- Bahwa Secara garis besar sama siapapun yang melakukan reklamasi baik Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, persyaratan detailnya dalam peraturan menteri;
- Bahwa pada saat ahli diperiksa, ahli tidak secara spesifik terhadap PT Panca Anugrah Nusantara, kami dimintai keterangan sebagai instansi yang memang berwenang terhadap reklamasi daerah pesisir dan pulau-pulau kecil subtansinya kepada peraturan perundang undangan dan kebijakan apa terkait reklamasi;
- Bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 disebutkan bahwa semua kegiatan yang menetap (depenisi menetap lebih 30 hari) diperairan wajib memiliki Izin Lokasi. Izin Lokasi diberikan suatu kegiatan apakah kegiatan tersebut memang sudah sesuai alokasi ruang yang diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ;
- Bahwa izin Lokasi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi kewenangan Gubernur, kami tidak tahu apakah Gubernur itu melakukan Izin Lokasi untuk reklamasi atau belum;
- Bahwa siapapun yang melakukan reklamasi baik pemerintah, perseorangan maupun badan hukum harus memiliki izin, izin lokasi dulu

Halaman 70 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurus setelah izin lokasi dapat kemudian siapapun pelaksana reklamasi mengurus izin lingkungan, setelah izin lingkungan diperoleh maru memohonkan izin pelaksanaan, setelah izin pelaksanaan diperoleh baru bisa melaksanakan aktifitas reklamasinya;

- Bahwa jika pelaksanaan reklamasi telah selesai tetapi izin belum terbit atau belum dimiliki oleh PT Panca Anugrah Nusantara maka kembali kebijakan masing-masing Gubernur karena kewenangan perizinan ini adanya di Gubernur;

- Bahwa memang perizinan reklamasi ini kewenangannya terbagi dua ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ada yang Gubernur.

Menteri berwenang menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada:

- a. Kawasan Strategis Nasional Tertentu;
- b. perairan pesisir di dalam Kawasan Strategis Nasional;
- c. kegiatan Reklamasi lintas provinsi;
- d. kegiatan Reklamasi di Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Kementerian;
- e. kegiatan Reklamasi untuk Obyek Vital Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. kegiatan Reklamasi untuk proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Konservasi perairan nasional;

Gubernur berwenang menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi pada perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut bebas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

Hal-hal yang Penuntut Umum tanyakan tadi kewenangan di Gubernur;

Secara peraturan perundangan tidak ada perundangan yang mengatur pemberian perizinan setelah reklamasi dilaksanakan;

- Bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K, adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;

- Bahwa rencana zonasi itu membagi suatu wilayah perairan menjadi 4 (empat) zona: 1. Zona pemanfaatan umum, 2. Zona kawasan strategis nasional tertentu, 3. Zona alur dan 4. Zone konservasi, dan di masing-masing zona tadi diatur sub zonanya, dimasing-masing sub zona itu didalam Perda

Halaman 71 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing daerah diatur kegiatan apa yang diperbolehkan, kegiatan apa yang dilarang dan kegiatan yang diperbolehkan dengana syarat;

- Bahwa siapapun yang melakukan reklamasi harus memiliki izin lokasi, izin lokasi ini diberikan dengan melihat kesesuaian RZ artinya izin lokasi ini diberikan jika RZWP3K nya sudah ada;
- Bahwa dalam Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tidak disebutkan tentang reklamasi, hanya disebutkan Peraturan pemanfaatan ruang zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 1 meliputi:

f. Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di zona pariwisata terdiri atas:

1. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata; dan
3. mitigasi bencana dan penanganan kondisi darurat di laut.

g. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di zona pariwisata terdiri atas:

1. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
2. pembuangan sampah dan limbah; dan
3. kegiatan lain yang dapat merusak daya tarik pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan.

h. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di zona pariwisata terdiri atas:

1. penelitian dan pendidikan;
2. monitoring dan evaluasi;
3. kegiatan penunjang di zona pariwisata yang bersifat menetap;
4. pemanfaatan Air Laut;

Halaman 72 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. kegiatan penunjang pertahanan dan keamanan negara;
 6. pembangunan TUKS/terminal khusus; dan
 7. pembangunan fasilitas umum.
- i. Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang pada zona pariwisata dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:
1. menjamin pantai sebagai ruang terbuka publik; dan
 2. tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, rumah ibadah, tempat parkir, dermaga/tambat kapal/perahu, tanda batas zona, bangunan pengaman pantai dan fasilitas umum lainnya.
- j. Ketentuan khusus di zona pariwisata terdiri atas:
1. Pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan didaratan maupun perairan;
 2. melakukan mitigasi bencana diWP-3-K; dan
 3. tersedianya keamanan dan penyelamatan wisatawan
- Bahwa Reklamasi itu sebetulnya suatu kegiatan, khusus untuk reklamasi memang di Perda itu harus dicantumkan secara jelas karena reklamasi itu dianggap kegiatan yang berdampak cukup signifikan terhadap lingkungan sehingga di beberapa daerah zona-zona reklamasinya biasanya dimunculkan karena itu permintaan dari Kemendagri sehingga pada saat penyusunan RZ sudah harus jelas daerah-daerah mana yang akan direklamasi dan didukung dengan data dukung. Kalau RZ nya contohnya Babel tidak secara spesifik menyebutkan bisa direklamasi atau tidak artinya pada saat penyusunan RZ tersebut tidak ada data dukung yang bisa mendukung di wilayah tersebut memang layak dilakukan reklamasi sehingga tidak diatur disitu;
- Bahwa dampak itu tergantung lokasi masing-masing daerah, maka kenapa reklamasi itu kita masukan kedalam kegiatan yang wajib izin karena dengan izin tersebut kita bisa melihat kajian-kajiannya. Pertama izin lokasi sesuai tidak dengan tata ruang kemudian izin lingkungan, di izin lingkungan ini lah akan dilakukan kajian-kajian dampak lingkungan apa saja. Secara umum dampak yang terjadi dampak fisik perubahan arus, abrasi, dampak sosek seperti tangkapan nelayan, ada juga dampak terkait ekosistem seperti



kerusakan ekosistem, masing-masing daerah berbeda tergantung hasil kajiannya;

- Bahwa untuk izin reklamasi menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa dalam Permen KP Nomor 24/PERMEN-KP/2019 memang izin yang menjadi kewenangan Gubernur ketika dengan luasan diatas 100 Ha (hektar) wajib mendapat rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan setelah dikeluarkan Permen KP Nomor 54/PERMEN-KP/2020 sekarang tidak diwajibkan lagi mendapat rekomendasi;
- Bahwa dalam Permen KP Nomor 24/PERMEN-KP/2019 diubah menjadi Permen KP Nomor 54/PERMEN-KP/2020 disebutkan Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dengan menyertakan persyaratan berupa proposal yang memuat:
 - a. pakta integritas;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lokasi administrasi dan posisi geografis;
 - e. luasan dan koordinat geografis lokasi dengan sistem koordinat lintang (latitude) dan bujur (longitude) pada lembar peta;
 - f. peta lokasi dan denah/sketsa yang menggambarkan rencana tapak/site planyang dimohonkan;
 - g. kedalaman (layer) yang akan dimanfaatkan;
 - h. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya yang mendeskripsikan:
 - i. kondisi ekosistem pesisir;
 - ii. hidro-oseanografi berupa batimetri, arus, pasang surut, dan gelombang;
 - iii. pemanfaatan ruang;
 - iv. sosial ekonomi Masyarakat; dan
 - i. rencana investasi usaha;
- Bahwa orang atau badan hukum yang telah melaksanakan reklamasi apabila belum ada Perda RZ nya atau regulasinya, tetap harus menunggu Perda RZ nya, dikawatirkan kegiatannya jalan Perda RZ jadi alokasi ruangnya tidak sesuai. Makanya kenapa menunggu Perda RZ jadi itu supaya ketidak sesuaian itu bisa dihindari;
- Bahwa suatu usaha yang telah terlanjur melakukan reklamasi tetapi belum ada izin, dalam proses tetap mengajukan permohonan izin, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kegiatan yang telah dilakukan pelaku usaha ini dengan adanya Perda RZWP3K setelah beberapa tahun kegiatan dilakukan apakah izin dapat diberikan atau tidak terhadap pelaku usaha tergantung PERDA RZWP3K ada peraturan peralihannya bisa dicek disitu, apakah daerah Babel ini membuat kebijakan seperti itu;

- Bahwa jika tidak diatur terkait reklamasi dalam aturan peralihan itu kegiatan reklamasi yang telah dilaksanakan itu untuk beberapa daerah masuk ranah hukum dan ditentukan tindaklanjutnya seperti apa;
- Bahwa baku mutu air laut adalah kondisi perairan memenuhi standar-standar kualitas yang sudah ditetapkan;
- Bahwa dampak kegiatan reklamasi terhadap pada baku mutu air laut, tergantung metode yang digunakan, tergantung jenis dan bahan material yang digunakan, tergantung juga upaya-upaya mitigasi tadi;
- Bahwa ahli pernah menjadi ahli bulan lalu sidang juga di Sulawesi Selatan kasus reklamasi tanpa izin;
- Bahwa ahli dijadikan Saksi Ahli karena tugas secara kelembagaan, Ahli bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyiapkan peraturan terkait reklamasi yang menjadi dasar pelaksanaan reklamasi diseluruh Indonesia;
- Bahwa tugas Ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satu tugasnya adalah menyusun RSPK jadi kami menyusun peraturan, perundangan, kebijakan, norma atau pedoman terkait reklamasi untuk seluruh Indonesia secara umum, kemudian juga melakukan seperti bimbingan teknis dan sebagainya. Juga supervisi, kami melakukan pendampingan terhadap daerah-daerah yang terkait kegiatan reklamasi;
- Bahwa reklamasi itu tidak ada zona luasnya, biar sedikit selama mengubah perairan menjadi daratan;
- Bahwa kerusakan lingkungan itu berbeda-beda setiap daerah tergantung hasil kajiannya pada saat proses perizinannya jadi suatu daerah reklamasi ini menyebabkan abrasi atau kerusakan ekosistem tetapi ada didaerah lain tidak, karena memang disitu tidak ada ekosistemnya atau telah dilakukan mitigasi untuk mencegah dampak abrasi;
- Bahwa kalau berdasarkan norma hukum yang diatur terkait reklamasi tetap harus ada izin lokasi, dan izin lokasi itu harus berdasarkan RZ, Izin lokasinya tidak bisa diterbitkan;

Halaman 75 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diskresi adalah kebijakan yang diambil oleh pengambil kebijakan yang belum diatur diperaturan perundang undangan, memanga terjadi kekosongan hukum;
- Bahwa kalau untuk penerbitan izin tidak ada diskresi disini sudah dijelaskan dalam peraturan perundangan kami siapapun yang melakukan reklamasi itu wajib memiliki izin artinya sudah ada peraturan perundang undangan yang mengatur bahwa semua kegiatan reklamasi itu wajib memiliki izin, izin itu didasarkan RZ artinya RZ tidak ada izin tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa meskipun Perda RZ nya belum jadi diskresi tidak dapat dipergunakan, karena sepengetahuan Ahli sudah jelas peraturan perundangannya semua kegiatan reklamasi wajib izin disitu tidak ada lagi kekosongan hukum, peraturan perundangannya menyampaikan bahwa kegiatan reklamasi itu wajib izin;
- Bahwa terkait perda RZWP3K itu kewenangan ada di Gubernur, kalau kami dipusat semua kegiatan reklamasi wajib izin;
- Bahwa tidak menyatakan tidak ada RZWP3K itu adalah kekosongan hukum, yang Ahli keluaran pernyataan boleh diskresi sepanjang terjadi kekosongan hukum tetapi apakah RZWP3K belum ditetapkan itu sebagai kekosongan hukum atau tidak Ahli tidak menyatakan itu;
- Bahwa ahli dari tingkat pusat melakukan supervisi itu terkait pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten karena perairan ini kewenangannya ada di Gubernur jadi supervisinya di provinsi;
- Bahwa di tingkat pusat ada satu unit khusus yang bertugas untuk mengawasi namanya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu yang fokus terhadap pengawasan;
- Bahwa tahapnya pertama yang berwenang daerah itu sebelum Undang Undang tahun 2014 terbit itu menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota yang seharusnya melakukan supervisi terhadap perkasaan apapun yang namanya kegiatan reklamasi diwilayah tersebut dan sekarang menjadi kewenangan Provinsi yang melakukan pengawasan kalau ditemukan ketidak sesuai dengan peraturan perundang undangan Provinsi yang melakukan tindakan yang dianggap perlu;
- Bahwa tahap awal melakukan teguran, bila ditemukan indikasi pelanggaran pemerintah daerah menyetop dulu kegiatan;
- Bahwa harusnya pengawas yang datang ke lokasi mengawasi kondisi dilapangan sesuai dengan perundang-undang atau belum;

Halaman 76 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pengawas yang datang menjadi kewenangan dia, dia melakukan beberapa tindakan tindakannya apa kembali kepada kebijakan masing-masing daerah, apakah membuat teguran, melakukan pemberhentian atau segala macam mungkin tergantung kasusnya dimasing-masing daerah;
- Bahwa kebijakan selalu berdasarkan undang-undang;
- Bahwa izin itu dibagi dua kewenangannya. Ada yang menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan ada yang menjadi kewenangan Gubernur;
- Bahwa dibeberapa kasus tergantung keputusan hukum mau diapakan apabila reklamasi dilakukan belum ada izin. Reklamasi yang dilakukan tidak ada izin belum ada di bawah kewenangan Menteri yang banyak dibawah kewenangan Gubernur;
- Bahwa sebenarnya Kementerian sudah bersurat kesemua Gubernur untuk melakukan percepatan menyusun Perda RZWP3K dan tidak ada batasan waktu, juga tidak ada diaturan kementerian. Hanya himbauan sekarang ini dari 34 Provinsi sudah 28 Provinsi yang sudah menyusun Perda;
- Bahwa di Perpres Nomor 122 Tahun disebutkan secara jelas Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang yang melakukan reklamasi wajib memiliki izin, kemudian dibeberapa Perda kalimat itu kemudian disadur dalam RZWP3K nya;
- Bahwa terkait kerusakan lingkungan akibat reklamasi, itu harus dibuktikan dengan kajian jadi makanya kami mensyaratkan pelaksanaan reklamasi itu harus ada izin lingkungan disitu diteliti terhadap dampaknya tadi;
- Bahwa Kajian dampak reklamasi itu menjadi kewenangannya Kementerian Lingkungan Hidup yang menentukan suatu kegiatan itu berdampak atau tidak, ketika izin lingkungan keluar itu suatu kegiatan sudah dianggap layak walaupun berdampak berarti sudah dilakukan kalau di Amdal itu ada istilahnya RPL/RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan) jadi semua kegiatan itu pasti ada dampak tergantung besar kecilnya dampak kemudian dampak itu bisa dimitigasi, artinya sepanjang dampak itu bisa dimitigasi, bisa ditangani, dikelola atau dipantau menjadi layak lingkungan, ketika sudah layak lingkungan kami bisa memberikan izin pelaksanaannya;

Halaman 77 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan reklamasi berdasarkan dari kajiannya bisa dilaksanakan, sepanjang izin lingkungannya tebit. Jadi izin lingkungan menjadi syarat mutlak untuk izin pelaksanaan;

- Bahwa reklamasi bisa dilakukan di zona apapun sepanjang Kawasan Pemanfaat Umum (KPU);

- Atas keterangan dari ahli tersebut saksi tidak berkeberatan;

3. Ahli Dian Setiawan. S.Si. M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan PT Panca Anugrah Nusantara maupun dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup;

- Bahwa topuksi ahli lebih kepada tupoksi terkait pada tata guna hutan;

- Bahwa ahli bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Hutan;

- Bahwa bidang tugas Ahli pengelolaan hutan dengan tugas menyiapkan bahan koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan;

- Riwayat pendidikan Ahli:

- SD tamat tahun 1997;

- SMP tamat tahun 2000;

- SMA tamat tahun 2003;

- S1 tahun 2008 (biologi);

- S2 tahun 2018 (Ilmu Pengelolaan Hutan);

- Bahwa ahli untuk spesifik menjadi ahli dalam tindak pidana lingkungan belum pernah, tapi ahli pernah menjadi ahli dalam perkara tindak pidana kehutanan pernah tahun 2015;

- Bahwa lokasi Hotel Fairfield by Marriot milik PT Panca Anugrah Nusantara di Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan koordinat :

- X : 325558.7132 Y : 1198569.1691

- X : 325455.6093 Y : 1198594.2142

- X : 325468.3627 Y : 1198645.1170

- X : 325556.6959 Y : 1198623.6384

- X : 325568.7983 Y : 1198629.8514

Halaman 78 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas +/- 19.131 Ha dan Surat Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluar +/- 10.878 Ha dan penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi kawasan hutan seluas +/- 3.210 Ha hasil penelaahan kami itu berada di Area Penggunaan Lain dalam artian Bukan Dalam Kawasan Hutan;
- Bahwa ahli tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi sebagaimana titik kordinat tersebut, Ahli berdasarkan pencermatan koordinat yang disampaikan oleh penyidik pada saat itu kemudian Ahli coba analisa menggunakan aplikasi pemetaan;
- Bahwa ahli mencoba tumpang susun dengan kawasan hutan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jadi ahli mengembangkan koordinat yang dimaksud untuk memastikan apakah titik koordinat yang dimaksud berada di kawasan hutan atau tidak, setelah Ahli melakukan pekerjaan teknis tersebut berada diluar kawasan hutan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan atas dasar permintaan ataupun informasi titik koordinat yang disampaikan penyidik pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui Status lahan dalam artian masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa pada saat memeriksa titik koordinat tersebut sebagai tambahan juga menggunakan citra satelit yang biasa kami gunakan tetapi waktu itu sumbernya hanya tahun 2019;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa meskipun ahli memeriksa pada tahun 2020, selama ketersediaan data terpenuhi dapat dilakukan pencermatan dan dapat mengetahui keadaan lahan tahun sebelumnya;
- Bahwa kalau untuk ketersediaan data sumbernya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan biasanya meliris lahan dalam bentuk citra dan datanya itu Ahli hanya pegang tahun 2018-2019;
- Bahwa untuk pengenaan PNPB itu diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2004 , disitu ada jenis dan tarif tegakannya seperti apa berdasarkan kubikasi;

Halaman 79 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kategori hutan tidak membatasi jenisnya, tidak mesti bakau, tidak mesti tanaman yang lain tetapi lebih kepada tajuknya masih rapat diatas 10 %, diameternya diatas 10 cm maka bila membentuk persekutuan atau koloni maka itu dikategorikan sebagai hutan, dan jika jumlah tidak begitu banyak dapat dikenakan pembayaran PNPB, tetap ada kewajiban;
- Bahwa Idealnya sebelum lenkriring dilakukan perhitungan, jadi sudah bisa mengetahui PT Panca Anugrah Nusantara berapa harus membayar;
- Bahwa hutan bakau itu menurut pendapat Ahli beberapa jenis ketika sudah membentuk kelompok-kelompok dan memiliki kerapatan yang tumbuh disepanjang pantai dan masuk kriteria bakau;
- Bahwa hutan bakau itu ditentukan jumlahnya, kalau dia tidak membentuk ekosistem maka disebut pohon;
- Bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan lenkriring diwajibkan PNPB, dan penghitungannya dilaksanakan sebelum dilakukan penebangan;
- Bahwa terkait jumlah pohon bakau yang tidak banyak, ahli dalam hal ini harus mengetahui rona awalnya seperti apa, kalau dicontohkan satu pohon atau dua pohon maka dia tidak membentuk ekosistem tetapi apakah dispesifikasi di PT Panca Anugrah Nusantara ini Ahli tidak bisa memberuikan jawaban apakah itu hutan atau bukan awalnya dulu artinya perlu menelaahan lebih lanjut;
- Bahwa penyidik PPNS Kementrian hanya memberikan titik koordinat, tidak memberikan peta;
- Terkait hutan setahu ahli hanya ada dalam undang Undang Nomor 41 tahun 1999 dan Undang Undang nomor 18 Ahli belum tahu;
- Bahwa ahli diperiksa di Kantor Dinas Kehutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa ahli diperiksa untuk penyidikan dua objek yaitu PT Panca Anugrah Nusantara dan PT Belitung Mandiri Mulia Indah;
- Bahwa kalau kebutuhan penyidik pada saat itu hanya status lahan kami bisa menyatakan itu hanya berdasarkan titik koordinat;
- Bahwa Ahli melakukan penelaahan mendasarkan pada titik koordinat itu;
- Bahwa yang Ahli temukan ketika informasi yang dibutuhkan adalah status lahan maka ahli menggunakan aplikasi pemetaan yang atribut-atribut terkait penetapan kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutan No.SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 Ahli masukan disana

Halaman 80 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan tumpang susun koordinat yang dimaksud sehingga Ahli memberikan kesimpulan bahwa sanya itu berada diluar kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 dimaksud.

- Bahwa SK Menteri Kehutanan No.SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 masih berlaku tahun 2020 pada saat ahli dimintai keterangan dan tidak ada perubahan;
- bahwa lokasi PT Panca Anugrah Nusantara itu, bukan kawasan hutan. Ahli tambahkan pada saat menteri menerbitkan SK terkait penetapan kawasan hutan dimaksud maka akan dibarengi juga dengan SHAPEFILT atau peta digital, selain mendistribusikan SK tersebut selalu dilampirkan bentuk SHAPEFILT atau peta digital. Berdasarkan itu Ahli yakin tidak berada dalam kawasan hutan;
- bahwa pada saat Ahli melakukan pencermatan terhadap titik kordinat PT Panca Anugrah Nusantara yang dilakukan reklamasi, itu jarak bukan kawasan hutan dengan kawasan hutan terdekat berjarak +/- 4 kilometer;
- bahwa untuk penetapan kawasan hutan kewenangan pemerintah pusat;
- bahwa untuk histori kawasan hutan di Bangka Belitung sebenarnya itu berupa register tahun 1933 kemudian SK Nomor 410 tahun 1986 tetang penunjukkan kawasan hutan pada saat itu kita masih bergabung dengan Sumatera Selatan nah ketika provinsi berdiri kita pergunakan SK Nomor 357 tahun 2004, pada saat mau pelaksanaan tata ruang ada namanya ilustrasi desk yang digunakan adalah Nomor 357 tahun 2004 disergikan dengan yang ada didaerah. Untuk seluruh kawasan hutan berdasarkan register tahun 1933 tadi tidak ada koordinat dimaksud masuk kawasan hutan;
- bahwa pada saat ahli menelaah kesimpulan ahli terkait status lahan titik koordinat ini mendasarkan pada nomenklaturnya Areal Penggunaan Lain yaitu areal bukan atau diluar hutan negara yang peruntukannya diluar bidang kehutanan;
- Bahwa kalau untuk kegiatan reklamssi sebenarnya tidak terbatas di fungus ruang kawasan hutan;
- Bahwa untuk ke Dinas kehutanan umumnya mereka meminta pertimbangan teknis status lahan sebelum melakukan suatu pembangunan, kehutanan akan menyampaikan bahwa sanya ini berada dalam kawasan hutan atau berada diluar kawasan hutan, hutan produksi dan hutan konservasi;

Halaman 81 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan reklamasi kalau untuk kawasan hutan ada rambu-rambu lagi menempuh izin kawasan hutan;
 - Bahwa penentuan jenis kawasan hutan mengacu pada SK Mentan Nomor 837 tahun 1980 tentang tata cara penetapan kawasan hutan nanti ada indikator yang menentukan terutama kewenangan, jenis tanah, curah hujan atau menurut tipologi sehingga jadilah kawasan hutan seperti sekarang ini ;
 - Bahwa kegiatan pariwisata kalau fungsingan di hutan lindung ada rambunya itu tidak merubah bentang alam, izin usaha pemanfaatan hutan. Untuk hutan lindung hampir sama juga untuk hutan produksi;
 - Bahwa untuk hutan konservasi lebi tegas lagi tidak pada pembangunan yang sifatnya permanen, tidak menggunakan alat berat dan tidak merubah bentang alam;
 - Bahwa sebenarnya pengertian kawasan hutan dalam Undang Undang itu tidak identik dengan hutan, hutan juga tidak identik dengan kawasan hutan. Domainnya hutan di kawasan hutan, definisi yang digunakan saat ini sebenarnya masih mengacu pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ahli mencoba cari referensi yang berlaku internasional menurut FAO ada beberapa kreteria yang disebut sebagai hutan: 1. Lahan yang luasnya lebih 0,5 Ha, 2. Tinggi pohonnya lebih dari 5 meter dan 3. Tingkat hijaunya diatas 10 %. Apakah dilokasi PT Panca Anugrah Nusantara itu kawasan hutan atau bukan Ahli belum bisa menyampaikan karena data yang tersedia saat ini belum bisa memastikan itu hutan atau bukan hutan;
 - Bahwa ada nomenklatur yang menyatakan bahwasanya segala tegakan yang tumbuh alami berada diluar kawasan hutan untuk itu dikenakan kewajiban PNPB, bentuknya adalah sumber daya hutan konteknya adalah tegakan yang tumbuh alami. Tetapi lebih kepada pembayaran iuran ada mekanismenya yang lain sudah diluar Ahli;
 - Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;
- 4. Ahli Esther Simon, ST dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa ahli tidak kenal dengan PT Panca Anugrah Nusantara maupun dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 82 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kemeterian Lingkungan Hidup;
- Bahwa ahli dari tahun 1996 sampai dengan sekarang menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, jabatan Ahli sampai dengan sekarang adalah Kasubdit Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa ahli dimintai keterangan sebagai Ahli Izin Lingkungan dalam dugaan perkara tidak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa melakukan perusakan lingkungan hidup dan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- Bahwa ahli pernah diminta sebagai Ahli dalam beberapa kasus di daerah lain seperti di Kabupaten Samosir, Kabupaten Tangerang, Bogor, Tangerang Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan dan berbagai kasus lainnya yang berhubungan dengan izin lingkungan;
- Bahwa untuk di Kabupaten Belitung Ahli dimintai keterangan terkait yang dilakukan oleh PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang dimaksud dengan :
 - a. Dokumen Lingkungan adalah Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL-UPL, Audit Lingkungan) merupakan suatu kajian lingkungan yang diperuntukan bagi proses pengambilan keputusan;
 - b. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 - d. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam

Halaman 83 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36 ayat (1) " Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan", kegiatan reklamasi yang dilakukan PT Panca Anugrah Nusantara mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan reklamasi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam jenis kegiatan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan skala besaran luas area reklamasi ≥ 25 Ha, volume material urug ≥ 500.000 m² atau panjang reklamasi ≥ 50 M (diukur tegak lurus dari arah laut ke garis pantai). Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan reklamasi yang dilakukan PT Panca Anugrah Nusantara seluas $\pm 0,56$ Ha menjadi tidak wajib Amdal, namun terhadap kegiatan tersebut wajib menyusun UKL-UPL. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang menyatakan Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** memiliki UKL-UPL. Apabila dokumen UKL-UPL tersebut telah diperiksa oleh instansi lingkungan maka akan diberikan rekomendasi UKL-UPL sebagai syarat penerbitan Izin Lingkungan;

- Bahwa penetapan wajib UKL-UPL dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2010 telah memberiksan surat edaran Nomor B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Instansi Lingkungan Hidup Daerah. Daftar tersebut merupakan kompilasi masukan dari instransi sector, daftar tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam penerbitan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota terkait kewajiban UKL-UPL. Apabila provinsi/kabupaten/kota belum menerbitkan terkait jenis kegiatan wajib UKL-UPL maka dapat merujuk surat edaran Nomor B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010 untuk menetapkan wajib UKL-UPL untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang ad diwilayahnya. Selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan

Halaman 84 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL dan SPPL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- Bahwa reklamasi bukan merupakan suatu kegiatan tersendiri dan kegiatan tersebut akan melekat pada kegiatan yang akan dibangun diatas lahan hasil reklamasi tersebut. Kegiatan reklamasi menimbulkan dampak lingkungan berupa terganggunya pasang surut, perubahan arus, gelombang, terganggunya biota laut dan penurunan kualitas air laut, sehingga kegiatan reklamasi memerlukan kajian lingkungan melalui dokumen lingkungan Amdal/UKL-UPL yang nantinya dipakai untuk mengambil keputusan layak/tidak layak lingkungan dari kegiatan tersebut. Berkaitan dengan tata ruang Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah pesisir dan alut kepulauan Bangka Belitung harus mematuhi aturan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 4 dan Pasal 14 suatu usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan penyusunan Amdal atau UKL-UPL untuk loksai rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai tata ruang, dalam hal lokasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dapat dilakukan penilaian dan wajib dikembalikan pada pemrakarsa. Berdasarkan hal tersebut apabila kegiatan PT Panca Anugrah Nusantara masih dalam perencanaan dan sesuai tata ruang maka kegiatan tersebut dapat menyusun Amdal atau UKL-UPL dan apabila dinyatakan layak akan diberikan izin lingkungan. Namun apabila kegiatan reklamasi yang sudah berjalan dan tidak memiliki dokumen lingkungan maka sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup yang memberikan peluang bagin usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Untuk kegiatan yang wajib Amdal dapat menyusun DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) sedangkan yang wajib UKL-UPL dapat menyusun DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup). Namun untuk dapat dikenakan DELH atau

Halaman 85 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPLH pelaku usaha dan/atau kegiatan harus memenuhi kriteria DELH/DPLH.

Pelaku usaha dan/atau kegiatan harus memenuhi kriteria DELH/DPLH sesuai Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2016 yaitu:

- telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
- telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
- lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengenaan DELH/DPLH sesuai Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2016 dilaksanakan sesuai dengan perintah melalui:

- penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dari Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota; atau
- penerapan sanksi pidana yang dilakukan dengan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri; Berdasarkan hal tersebut diatas apabila PT Panca Anugrah Nusantara dapat memenuhi kriteria DELH/DPLH maka dapat dikenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dari Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota yang dilakukan instransi Lingkungan Hidup untuk menyusun dokumen DELH/DPLH dan mendapatkan izin lingkungan. Namun apabila PT Panca Anugrah Nusantara tidak dapat memenuhi kriteria DELH/DPLH yaitu tidak memiliki izin usaha dalam kegiatan reklamasi dan lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai rencana tata ruang maka terhadap kegiatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi administrasi paksaan untuk menyusun dokumen DELH/DPLH. Untuk kegiatan reklamasi PT Panca Anugrah Nusantara telah melanggar Pasal 22 atau Pasal 34 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh penyidik bahwa PT Panca Anugrah Nusantara tidak dapat memenuhi kriteria DELH/DPLH yaitu tidak memiliki izin usaha dalam kegiatan reklamasi dan lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai rencana tata ruang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Rencana Zonasi

Halaman 86 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040, maka terhadap kegiatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi administrasi paksaan untuk menyusun dokumen DELH/DPLH dan dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 109 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa ahli belum pernah melakukan audit terhadap PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara, harus melakukan perubahan izin lingkungan dengan lebih dahulu melakukan perubahan dokumen lingkungan;
- Bahwa bila ada pembangunan reklamasi sesuai dengan tata ruang bisa dilakukan perubahan dokumen lingkungan, bila ada RZWP3K instansi lingkungan di Kabupaten akan mengambil solusi. Mengajukan perubahan dokumen lingkungan harus sesuai tata ruang RT/RW setempat;
- Bahwa kegiatan reklamasi harus ada dokumen lingkungan, sesuai dengan tata ruang atau tidak;
- Bahwa bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup yang memberikan peluang bagin usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Untuk kegiatan yang wajib Amdal dapat menyusun DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) sedangkan yang wajib UKL-UPL dapat menyusun DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup). Namun untuk dapat dikenakan DELH atau DPLH pelaku usaha dan/atau kegiatan harus memenuhi kriteria DELH/DPLH. Pelaku usaha dan/atau kegiatan harus memenuhi kriteria DELH/DPLH sesuai Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/Setjen/KUM.1/12/2016 yaitu:
 - a. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
 - b. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kegiatan wajib Amdal adalah kegiatan yang mempunyai dampak penting;
- Bahwa reklamasi pasti memiliki dampak penting;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 87 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Ahli DR. Yudi Wahyudin, S.Pi., M.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan PT Panca Anugrah Nusantara maupun dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kemeterian Lingkungan Hidup;
- Bahwa ahli Peneliti (Kepala Divisi Kebijakan dan Ekonomi Kelautan) Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB. Dosen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Djuanda Bogor;
- Bahwa ahli dimintai keterangan sebagai Ahli Valuasi Ekonomi dalam dugaan perkara tidak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa melakukan kerusakan lingkungan hidup dan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- Bahwa ahli pernah diminta sebagai Ahli dalam kasus pidana lingkungan hidup yaitu kasus kerusakan terumbu karang di Raja Ampat tahun 2017 dan pada kasus kerugian LH di Kabupaten Siak;
- Bahwa ahli tidak mengetahui dimana lokasi PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa ahli Tamat SD tahun 1986, Tamat SMP tahun 1989, Tamat SMA tahun 1992, Tamat S1 Sosial Ekonomi Perikanan tahun 1997, Tamat S2 (Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika) tahun 2005, Tamat S3 (Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika) tahun 2017;
- Bahwa dalam perhitungan kerusakan mangrove ini, Ahli menggunakan pendekatan berdasarkan Permen LH Nomor 7 tahun 2014, dimana kerugian lingkungan hidup yang dihitung meliputi kehilangan jasa ekosistem dan biaya restorasi ekosistem mangrove. Perhitungan nilai jasa ekosistem mangrove didekati berdsarkan referensi utama berupa jurnal internasional terindeks scopus dan Quartile (Q) 1 yaitu Costanza et al (1997;2014) dan de Groot et al (2002;2012). Nilai yang digunakan dari Costanza et al (2014) ini justifikasi dengan nilai ekomoni mangrove di Indonesia pada tahun 2019, khusus untuk wilayah Kabupaten Belitung dengan menggunakan pendekatan teknik penilaian Benefit transfer Method (BTM).Nilai kehilangan jasa ekosistem dihitung berdasarkan formula :Luas kerusakan x nilai kerusakan per unit luas x durasi waktu pemulihan ekosistem.Luas kerusakan mangrove adalah seluas 0,56 hektar.Nilai jasa ekosistem adalah sebesar Rp 323.839.455,06 per hektar per tahun.Durasi waktu pemulihan ekosistem selama 10



tahun. Sehingga nilai kehilangan jasa ekosistem mangrove mencapai sebesar 0.56 hektar x Rp 323.839.455,06 per hektar per tahun x 10 tahun sama dengan Rp. 1.813.500.948,34. Biaya restorasi/pemulihan ekosistem mangrove sebesar Rp. 491.840.000,00 yang terdiri atas biaya penanaman, pemeliharaan, monitoring, pemberdayaan masyarakat dan pelaporan. Dengan demikian nilai total kerugian lingkungan hidup akibat kerusakan ekosistem mangrove oleh PT Panca Anugrah Nusantara adalah sebesar Rp. 1.813.500.948,34 ditambah Rp. 491.840.000,00 sama dengan Rp. 2.305.340.948,34 (dua miliar tiga ratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma tiga puluh empat rupiah) kerugian lingkungan yang harus dikembalikan;

- Bahwa Ahli tidak pernah datang ke lokasi PT Panca Anugrah Nusantara yang memiliki Hotel Fairfield by Marriot yang berlokasi di Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa ahli menentukan nilai kerugian lingkungan hidup berdasarkan data yang disampaikan hasil perhitungan kerusakan mangrove dari Ahli Ekologi Mangrove;
- Bahwa dasar perhitungan luas 0,56 hektar;
- Bahwa 1 (satu) batang mangrove butuh Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk durasi waktu pemulihan 10 tahun;
- Bahwa metode yang digunakan ahli untuk melakukan penghitungan adalah metode secara keumuman;
- Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Ahli Dr. Dadan Mulyana, S.HUT., M.Si yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas Ahli adalah melaksanakan survey dan penelitian pada ekosistem hutan termasuk hutan mangrove;
- Bahwa pengertian dari:
 - a. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
 - b. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Halaman 89 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



- c. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- d. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui secara pasti PT Panca Anugrah Nusantara yang memiliki Hotel Fairfield by Marriot yang berlokasi di Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung, tetapi Ahli sebagai Ahli Pengelolaan Hutan Manrove diajak oleh Penyidik KLHK untuk verifikasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2019;
 - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019, Ahli melihat fakta pengurukan lahan pada hutan mangrove, luas hutan mangrove yang diurug berukuran 52.8 m x 106.5 m atau seluas 0,56 ha yang dipergunakan untuk perluasan halaman belakang hotel. Bahan tanah urug merupakan tanah mineral di Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung. Pada saat itu juga Ahli melakukan pengambilan data lapangan tentang kondisi hutan mangrove dilakukan dengan analisis Vegetasi pada 2 lokasi, yaitu 1. Kondisi hutan mangrove yang rusak akibat pengurukan tanah untuk perluasan halaman belakang hotel. 2. Kondisi hutan mangrove yang masih utuh disekitar hotel;
 - Bahwa hasil analisa terhadap kondisi hutan mangrove dilakukan dengan analisis Vegetasi pada 2 lokasi, yaitu 1. Kondisi hutan mangrove yang rusak akibat pengurukan tanah untuk perluasan halaman belakang hotel. 2. Kondisi hutan mangrove yang masih utuh disekitar hotel adalah sebagai berikut:
 1. Kondisi hutan mangrove yang rusak akibat pengurukan tanah mineral.

Pada saat ini hutan mangrove yang diurug untuk perluasan halaman belakang hotel tidak tampak lagi, karena sudah ditimbun dengan tanah mineral sehingga tanah menjadi keras dan fungsinya berubah dari hutan mangrove menjadi lahan plataran.
 2. Kondisi hutan mangrove yang masih utuh disekitar hotel
Kondisi hutan mangrove yang masih utuh disekitar areal hutan yang rusak seperti berikut:
 - a. kedalaman substrat sedimen berlumpur sekitar 10-20 cm.
 - b. jenis tumbuhan mangrove dominan adalah bakau merah (*Rhizophora apiculate*), jenis lain yang dijumpai adalah api-api



(*avicenia marina*), perepat (*Sonneratia alba*), keduduk putih (*Lumnitzera racemosa*). Jenis tumbuhan mangrove ikutan lain : buta-buta (*Excoecaria agallocha*).

c. Kerapatan tumbuhan mangrove tingkat semai 10.000 individu/ha.

d. Kerapatan tumbuhan mangrove tingkat pancang 1.600 batang/ha.

e. Kerapatan tumbuhan tingkat pohon 967 batang/ha.

Berdasarkan data primer (pengukuran dilapangan, pengamatan langsung dilapangan) menunjukkan bahwa kegiatan penimbunan hutan mangrove yang telah dilakukan oleh PT Panca Anugrah Nusantara telah menimbulkan kerusakan berupa matinya hutan mangrove yang diurug untuk perluasan halaman belakang hotel berukuran 52.8 m x 106.5 m adalah seluas 0.56 ha atau 5.623 m² (lima ribu enam ratus dua puluh tiga meter persegi);

- Bahwa dari hasil analisis yang Ahli lakukan terhadap kondisi mangrove yang rusak di lokasi PT Panca Anugrah Nusantara yang memiliki Hotel Fairfield by Marriot yang berlokasi di Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung dapat Ahli simpulkan bahwa:

1. Berdasarkan kriteria baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan (Kepmen LH Nomor 201 tahun 2004), maka kegiatan penimbunan hutan mangrove yang telah dilakukan oleh PT Panca Anugrah Nusantara telah menimbulkan kerusakan berupa matinya hutan mangrove seluas 0.56 ha atau 5.623 m² (lima ribu enam ratus dua puluh tiga meter persegi) telah menimbulkan kerusakan lingkungan hutan mangrove. Terhadap kematian tumbuhan mangrove (5.623 m²) tersebut telah mengkilangkan :

- Tumbuhan tingkat semai sebesar 5.623 individu.
- Tumbuhan tingkat pancang sebesar 900 batang.
- Tumbuhan tingkat pohon sebesar 544 batang.
- Cadangan karbon dari hutan mangrove.
- Hilangnya habitat mangrove bagi keanekaragaman flora dan fauna sebesar 5.623 m².
- Hilangnya fungsi hutan mangrove sebagai pencegah intrusi air laut.

2. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan bahwa Kawasan pantai berhutan bakau merupakan kawasan lindung. Menunjukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan ekosistem mangrove merupakan kawasan lindung. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan PT Panca Anugrah Nusantara telah menyebabkan kematian/kerusakan hutan mangrove seluas 4.200 m² dan menimbulkan dampak tidak langsung berupa sedimentasi pada hutan mangrove dan kekeruhan perairan ekosistem padang lamun merupakan bukti telah terjadi kerusakan lingkungan pada kawasan/lahan yang dikuasai PT Panca Anugrah Nusantara;

- Atas keterangan dari ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di persidangan, pernah diperiksa di hadapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Panca Anugrah Nusantara sejak bulan Mei 2015 dan menjabat sebagai General Manager (GM);
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara mengusahakan sebuah hotel, terdakwa ditugasi untuk mengawasi dan melaporkan kegiatan yang ada di hotel. Terdakwa tidak mengawasi karyawan-karyawan karena ada manajemen khusus untuk hotel;
- Bahwa Terdakwa sebagai General Manager di PT Panca Anugrah Nusantara sejak tahun 2015. Pada awalnya bertugas untuk mengawasi pengerjaan lapangan pembangunan hotel Fairfield By Marriot termasuk pekerjaan pengurukan di belakang hotel Fairfield By Marriot. Setelah Hotel Fairfield By Marriot beroperasi sekitar bulan Maret 2018, maka Terdakwa bertugas mengawasi operasional Hotel yang dijalankan dengan manajemen Marriot. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Terdakwa adalah perwakilan dari PT Panca Anugrah Nusantara untuk mengawasi pekerjaan hotel yang dijalankan oleh manajemen Marriot. Jika ada sesuatu fasilitas yang kurang, maka Terdakwa akan mengusulkan ke Direktur Utama PT Panca Anugrah Nusantara. Selain itu Terdakwa juga yang bertanggungjawab masalah perizinan. Kedudukan Terdakwa sehari-hari di Hotel Fairfield By Marriot Jl. Pattimura No. 1 Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung;
- Bahwa Direktur Utama PT Panca Anugrah Nusantara adalah saksi Julius Chandra;

Halaman 92 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai General Manajer (GM) PT Panca Anugrah Nusantara berdasarkan surat pengangkatan dan surat perjanjian kerja;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara susunan pengurusnya Direktur Utama Julius Chandra, Direktur Tjong Friska Natalia, Komisaris Utama Jessica Venly, Komisaris Valencia Venly;
- Bahwa akte pendirian dengan akte Notaris Nomor 51 tanggal 21 November 2011 dan akte perubahan tahun 2015, tahun 2016 dan perubahan terakhir dengan akte Notaris Nomor 18 tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa hotel pertama bernama hotel Gand Pelangi dibeli tahun 2015 sempat ingin bekerjasama dengan Swiis Bell tahun 2016, lalu pada tahun 2017 ganti lagi ke Marriot sehingga sekarang hotelnya bernama Hotel Fairfield by Marriot, kepemilikan atas nama Julius Chandra;
- Bahwa izin yang ada di hotel : 1. Izin Lingkungan dan dokumen UKL-UPL, 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada sertifikat layak fungsi bangunan, 3. Izin operasional gingset pemakaian listrik diesel, 4. Izin minuman beralkohol;
- Bahwa dokumen UKL-UPL untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Swiss-Bel Resort Belitung di Jalan Pattimura Kelurahan Tanjung Pandam Kecamatan Tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara;
- Bahwa Grand Pelangi berubah menjadi Fairfield by Marriot, peresmiannya tahun 2018;
- Bahwa penambahan daratan di belakang hotel Fairfield By Marriot, awalnya Terdakwa sampaikan kepada saksi Julius Chandra (Direktur Utama) bahwa pada musim barat angin kencang serta ombak besar mengakibatkan air laut bisa masuk ke kolam renang Hotel Fairfield By Marriot. Kemudian Terdakwa usulkan kepada saksi Julius Chandra (Direktur Utama) perlunya dilakukan penanggulangan pembuatan talut atau penambahan daratan. Setelah Terdakwa lapor kepada saksi Julius Chandra menyerahkan kepada Terdakwa mana yang lebih baik untuk dilakukan, selanjutnya Terdakwa mencari orang dan menyuruh melakukan penambahan daratan untuk penghalang angin barat serta ombak sekaligus membuat taman. Untuk melakukan pekerjaan penalutan/penambahan daratan seluas +/- 5000 M2 di belakang hotel Fairfield By Marriot diberikan kepada Toni Irawan. Pengerjaannya lebih kurang 3-4 bulan sekitar Juni 2015 oleh pekerja sebanyak lebih dari 12 orang. Bahan Materialnya adalah tanah puruh dari Desa Batu Hitam dan untuk material pasir putih Terdakwa tidak tahu

Halaman 93 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darimana asalnya. Untuk Perizinan Sebagai Dasar pengerjaan pengurukan tersebut tidak ada;

- Bahwa Terdakwa yang mewakili PT Panca Anugrah Nusantara karena Terdakwa ada di Belitung membuat perjanjian, bukan Direktur Utama;
- Bahwa alasan Direktur Utama percaya sama Terdakwa dan Direktur Utama jarang ditempat tidak ada di Belitung dan Terdakwa diberi tanggungjawab untuk mengawasi;
- Bahwa Pekerjaan Pengurukan atau penimbunan di Belakang Hotel Fairfield By Marriot) diberikan kepada Tony Irawan karena Terdakwa kenal Tony Irawan sebagai teman baik dan Tony Irawan adalah penduduk asli kampung Tanjung Pendam juga sebagai kontraktor yang sering mengerjakan proyek Pemda sehingga dekat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Belitung dan waktu pelaksanaan dari bulan Mei 2015 selesainya awal Agustus 2015;
- Bahwa sebelum melakukan perjanjian kerja sama dengan pak Tony Irawan Terdakwa ada bertanya bagaimana untuk masalah mengurug ini, pak Tony Irawan mengatakan ini termasuk izin-izin dia yang urus;
- Bahwa pada saat itu kami sempat bertemu langsung secara tidak sengaja dengan pak Tony Irawan Terdakwa mengatakan bos mau membuat bagus hotel dan membuat kolam renang, pak Tony Irawan mengatakan disini kalau musim barat anginnya kencang, ombaknya besar kalau membuat kolam renang jadi masalah, jadi bagaimana, pak Tony Irawan mengatakan antara dua kalau tidak ditingikan atau ditambah daratan/diurug nanti ombaknya tidak sampai di hotel lalu kita bikin semacam taman untuk menahan angin, lahan bisa digunakan untuk lahan terbuka hijau, taman-taman;
- Bahwa atas pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Tony, Terdakwa sampaikan ke saksi Julius Chandra, waktu beliau kesini Terdakwa sampaikan ini kendalanya kalau musim barat itu angin kencang, ombak besar kalau bikin kolam renang ada kendala nanti air kolamnya bisa trcemat air laut. Pak Julius Chandra mengatakan bagaimana Terdakwa mengatakan ini bisa taludnya dirubah nanti ditambah daratannya diurug, beliau mengatakan bagaimana caranya, Terdakwa mengatakan nanti ada kontraktornya yang bisa lalu saksi Julius Chandra mengatakan coba cari siapa yang bisa termasuk nanti urus izin-izinya, jadi kegiatan pengurukan dan penimbunan laut tersebut atas seizing dari saksi Julius Chandra selaku DIRUT PT Panca Anugrah Nusantara;

Halaman 94 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tony Irawan sendiri, Terdakwa sampaikan bahwa saksi Julius ingin bikin urug bagaimana bisa tidak, dijawab bisa karena Terdakwa tahu dia bisa mengerjakan proyek-proyek bangunan juga. Lalu coba hitung-hitung berapa biayanya secepatnya kasitahu Terdakwa. Pak Tony Irawan mengatakan biayanya permeter persegi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan izin-izinya, dia mengatakan termasuk izin-izin ditotal sebesar 2,2 milyar, dengan luasan awalnya lebar 50 m x panjang 100 m, sekitar 5000 meter;
- Bahwa saksi Tony pertama melakukan sosialisasi dulu ke tetangga kiri kanan, ada meminjam lahan yang sebelah untuk akses jalan lalu memasukan excavator untuk membuka jalan, jalan itu gunanya untuk mendrop material/bahan untuk lahan yang ditimbun itu;
- Bahwa material yang digunakan saksi Tony adalah memakai batu pondasi/batu gunung;
- Bahwa Tingginya reklamasi /penimbunan tersebut adalah 1,5 meter – 2 meter dari dasar laut;
- Bahwa lokasi yang dilakukan pengurugan tersebut, dibelakang hotel Grand Pelangi sekarang hotel Fairfield by Marriot, seluas sekitar 5000 meter²;
- Bahwa oleh karena perjanjiannya untuk pembangunan dan termasuk perizinannya jadi apa yang disuruh lengkapi saksi Tony Irawan kita turuti, bila ada surat yang untuk ditanda tangani ibu Friska kita mintakan tanda tangan jika ibu Friska ada di Belitung;
- Bahwa saksi Tony Irawan mengatakan yang perlu ditandatangani saksi tjong Friska adalah surat permohonan advis rekomendasi dari BAPEDA, surat advis dari Dinas Kehutanan, rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan, rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Surat-surat tersebut dibuat sebelum pengerjaan;
- Bahwa yang membuat surat-surat tersebut adalah saksi Tony Irawan, Terdakwa yang membawa ke ibu Friska yang tabnda tangan;
- Bahwa pengerjaan penimbunan di lokasi di belakang Hotel Fairfield By Marriot Jln. Pattimura No. 1 Kelurahan Tanjung Pendam, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung tidak dibahas dalam RUPS. Karena PT Panca Anugrah Nusantara adalah perusahaan keluarga jadi tidak pernah ada RUPS. Terdakwa hanya melaporkan kepada Bp. Julius Chandra perlunya pengerjaan penimbunan di lokasi di belakang Hotel Fairfield By Marriot dan beliau menyetujui saja karena Bp. Julius Chandra memberikan mandat secara penuh kepada Terdakwa demi kemajuan Hotel Fairfield By Marriot;

Halaman 95 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai biaya Terdakwa langsung persentasikan kepada pak Julius Chandra, yang di tawarkan pak Tony Irawan itu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi dan biaya lain untuk perizinan;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara untuk reklamasi tidak membuat Amdal;
- Bahwa UKL-UPL PT Panca Anugrah Nusantara untuk reklamasi belum membuat;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara tidak melakukannya karena sudah menyerahkannya semua ke kontraktor saksi Tony Irawan karena dia sanggup termasuk semua biaya yang timbul dari perizinan itu;
- Bahwa sampai dengan pengerjaan pengurukan dan penimbunan selesai pengerjaan izin belum keluar;
- Bahwa terkait izin sering Terdakwa bertanya, sebelum selesai juga sering bertanya izinya dimana dijawab lagi diurus, setelah selesai pengerjaan pembayaran terakhir Terdakwa Tanya lagi izinnya dimana, pak Tony Irawan mengatakan izinya masih nyangkut di Provinsi terkait Perda zonasi, jadi bagaimana, dijawab sebentar lagi keluar izinya keluar. Perdanya masih di DPRD Perdanya keluar kita urus izin keluar;
- Bahwa Terdakwa pernah tahun 2017 menanyakan terkait izin reklamasi ke dinas terkait, karena hotel sudah hampir rampung berdiri dibelakang hotel biar rapi untuk menunjang hotel karena izinya belum keluar akhirnya Terdakwa berkoordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung. Terdakwa menanyakan bagaimana kalau lahan ini kita manfaatkan
- Bahwa setelah selesai pekerjaan tahun 2017 Terdakwa ada menanyakan kepada Pak Tony Irawan mengenai izin seperti apa izin;
- Bahwa pada saat pencairan terakhir Terdakwa sempat mempertanyakan Terdakwa tekan paks Tony Irawan bagaimana ini, pekerjaan penimbunan sudah selesai tinggal finishing lagi pakk Tony Irawan akan memamsuki alat dia meminta pencairan uang yang sisanya, Terdakwa minta izinya keluar dulu pak Tony Irawan mengatakan sedang kita urus tidak lama lagi Perda zonasi keluar izin ini keluar, lalu Terdakwa laporkan ke pak Julius Chandra lalu dilakukan pembayaran terakhirnya;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terkait kegiatan reklamasi oleh pak Julius Chandra dan yang melakukan transfer ibu Friska;
- Bahwa Pada tahun 2017 PT Panca Anugrah Nusantara yang diwakili Terdakwa diundang Bupati Belitung, ada Dinas-Dinas, BPN, dijelaskan pak Bupati bahwa ini kita dukung tapi lahannya tidak boleh dimiliki oleh PT Panca

Halaman 96 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Nusantara nanti sistemnya sewa atau kontrak nanti kita bikin aturannya. Tidak masalah yang penting lahan itu bisa kita memanfaatkan;

- Bahwa tidak ada dokumen serah terima dari PT Panca Anugrah Nusantara ke Pemda;

- Bahwa lahan yang ditimbun atau di reklamasi tersebut masih milik PT Panca Anugrah Nusantara;

- Bahwa ketika Terdakwa Diperlihatkan barang bukti dipersidangan:

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Nomor : 51, Tanggal 21 November 2011;

2. Salinan Surat Perihal : Permohonan Advis Tata Ruang, Tanggal 12 Mei 2015, Atas Nama Tjong Friska Natalia, NIK : 31720554127003, Kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Belitung, Untuk Tanah Dijalan Pattimura Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Tanjung Pandan Seluas \pm 6000 m² (60 X 100 m);

3. Salinan Surat Perihal : Permohonan Saran Teknis HP3, Tanggal 12 Mei 2015, atas Nama Tjong Friska Natalia, NIK 31720554127003, Kepada Kepala Dinas DKP Kabupaten Belitung, Untuk Tanah Dijalan Pattimura Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Tanjung Pandan Seluas \pm 6000 m² (60 X 100 m);

4. Salinan surat Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Tanaman pangan Nomor 522/588/IV/DITPHP2KKP, tanggal 19 Mei 2015, perihal Hasil Pemeriksaan Lokasi Lahan, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat pemeriksaan lahan tanggal 11 Mei 2015;

5. Salinan akta pernyataan Keputusan Pemegang saham PT Panca Anugrah Nusantara Nomor 02 tanggal 04 Mei 2015; -Salinan akta Berita Acara Rapat PT Panca Anugrah Nusantara No. 47 Tanggal 19 Mei 2015;

6. Salinan surat Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Belitung Nomor: 523/432/DKP/2015, tanggal 29 Mei 2015, perihal Permohonan saran teknis HP3 kepada Tjong Friska Natalia terkait permohonan saran teknis HP3 tanggal 12 Mei 2015;

7. Salinan surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar No. 503/344/SITU.B/VII/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara. Salinan surat Izin Perdagangan No. 503/161/SIUP.M/VI/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha perhotelan. Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas Nomor: 3101155002015 tanggal 14

Halaman 97 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, Pendaftaran Baru, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha: Hotel Bintang;

8. Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan perindustrian Kab. Belitung No. 188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSP/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atas Kegiatan Usaha Hotel Swiss-Bel resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara;

9. Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kab. Belitung No. 188.45/004/KEP-IL/UKL-UPL/X/DPMPTSP/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/257/KEP-IL/UKL-UPL/BLHD/2016 tentang izin Lingkungan atas rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Swiss-Bell Resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara;

10. Salinan Surat Bupati Belitung No. 590/02/1/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 perihal dukungan, kepada Direktur PT Panca Anugrah Nusantara terkait surat Direktur PT PAN No. 018/PAN/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang permohonan pemanfaatan lahan rencana pembangunan taman dan fasilitas pendukung;

11. Salinan Surat PT Panca Anugrah Nusantara Nomor:019/PAN/IV/2018 tanggal 2 April 2018, perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan / Penggunaan Lahan, kepada: Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung;

12. Salinan Undangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 005/2748/DPUPR, tanggal 19 September 2018 terkait rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pembahasan rekomendasi Pemanfaatan Ruang PT panca Anugrah Nusantara ;

13. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Prov. DKI Jakarta, Jakarta Utara, an. Sdr. JULIUS CHANDRA NIK 317206170467002 ;

14. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 03.191.044.1-048.000;

15. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 9 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019),

Halaman 98 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858268; - Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 18 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858269; - Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 26 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin; - Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 9 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858268; -Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 18 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858269; -Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 26 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, Terdakwa menerangkan atas barang bukti tersebut:

1. Ya, benar akta pendirian PT Panca Anugrah Nusantara;
2. Ya, surat permohonan yang membuat pak Tony Irawan dan ditanda tangani oleh ibu Tjong Friska Natalia;
3. Terdakwa tidak tahu apakah surat seperti ini yang diperlukan untuk mengurus izin;
4. Terdakwa pernah baca ada ditunjukkan oleh pak Tony Irawan;
5. Tidak ada dibahas dalam RUPS mengenai biaya reklamasi;

Halaman 99 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa pernah lihat, pernah baca dari pak Tony Irawan yang mengatakan advis rekomendasi dan Terdakwa tidak pernah kroscek;
 7. Benar SITU, SIUP dan tanda daftar perusahaan milik PT Panca Anugrah Nusantara;
 8. Ya, itu izin gangguan;
 9. Ya, UKL-UPL milik PT Panca Anugrah Nusantara untuk pembangunan hotel;
 10. Surat dukungan dari Bupati Belitung;
 11. Karena sudah menjadi kewenangan Provinsi maka mengajukan surat ke Gubernur;
 12. Undangan rapat koordinasi, bahwa hasil rapat tidak dapat diputuskan apakah diberikan izin atau ditolak. Mereka harus rapat dulu diberikan rekomendasi atau diberi sanksi nanti dikabari lagi dan tidak ada tindak lanjut lagi;
 13. Benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Julius Chandra;
 14. Benar NPWP milik Julius Chandra;
 15. Bukti transfer sesuai dengan tahapan pekerjaan yang membayar pak Juliaus Chandra;
- Bahwa pada saat rapat Bupati mengatakan lahan itu bukan milik PT Panca Anugrah Nusantara masih milik Pemda hak PT Panca Anugrah Nusantara mengelola untuk memanfaatkan itu dengan membayar retribusi atau sewa dan tidak ada serah terima ke Pemda;
 - Bahwa saat itu kami ada surat panggilan dari Kementerian Gakum KLHK berkaitan masalah reklamasi Terdakwa yang diberikan kuasa untuk memberikan keterangan kepada penyidik karena pada tahun 2015 Terdakwa diberi kuasa untuk melakukan reklamasi dan benar dibuat PT Panca Anugrah Nusantara;
 - Bahwa Dasar Terdakwa sebagai GM (General Manager) PT Panca Anugrah Nusantara yaitu Surat Pengangkatan No. 010/PAN/V/2015 tertanggal 8 Mei 2015 dan Surat Kuasa Terdakwa dari Direktur Utama (Julius Chandra) dan Direktur (Friska Natalia) tanggal 4 September 2019;
 - Bahwa saat itu Terdakwa ditanya terkait SPK dalam hati Terdakwa ini surat perintah kerja, Terdakwa mengatakan tidak ada surat perintah kerja yang ada surat perjanjian kerja sama;
 - Bahwa Terdakwa memahami UKL-UPL dan sebelum izin UKL/UPL terlebih dahulu

Halaman 100 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan perjanjian kerja dengan saksi Tony Irawan Terdakwa tidak meminta saksi Tony Irawan untuk mengurus UKL-UPL, karena pada saat itu Terdakwa tidak tahu, tahunnya tahun 2016 ketika mengurus izin hotel dari hotel Grand Pelangi menjadi hotel Swiss Bell;
- Bahwa surat permohonan Advis tanggal 12 Mei 2015, itu tujuan untuk mengurus izin bukan untuk mengurus UKL-UPL;
- Bahwa yang menyuruh Tjong Friska Natalia untuk mengurus permohonan Advis tata ruang adalah saksi Tony Irawan;
- Bahwa ada surat diskresi berdasarkan surat permohonan, dan itu merupakan saran dari teman-teman bukan dari direksi;
- Bahwa PT Panca Anugrah Nusantara maupun Terdakwa tidak pernah menyusun dokumen lingkungan hidup dan tidak pernah diajukan sama sekali;
- Bahwa terkait dokumen lingkungan hidup, Terdakwa tidak konsultasi dengan direksi. Terdakwa konsultasi dengan konsultan yang mengatakan untuk mengurus UKL-UPL harus ada dasar tanah itu dulu seperti SKT atau sertifikat. Konsultannya bernama Alm. Abdul Abas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika terkait diskresi digunakan untuk kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan berdampak secara luas seperti pariwisata, perikanan tangkap dan perikanan budi daya, adapun untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak secara luas dapat ditunda menunggu sampai dengan penetapan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil seperti pertambangan, reklamasi dan pelabuhan terminal;
- Bahwa Hotel Fairfield By Marriot beralamat di Jln. Pattimura No. 1 Kelurahan Rt.010 Rw.005 Kel.Tanjungpendam, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung;
- Bahwa terkait dokumen UKL-UPL hotel yang mengurus, yang mengurus pihak ketiga atau konsultan. Terdakwa ada membaca;
- Bahwa Hotel seluas 4200 m2, dan milik dari PT Panca Anugrah Nusantara bukti kepemilikannya berupa sertifikat hak milik ;
- Bahwa tanah yang ditimbun tidak termasuk dalam sertifikat termasuk luasan tanah yang ditimbun tersebut;
- Bahwa terkait tanah dibelakang hotel yang diurug dan ditumbun, tidak ada bukti kepemilikannya sampai sekarang;

Halaman 101 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tanah yang diurug tersebut PT Pancan Anugrah Nusantara cuma dikenakan PBB tidak ada membayar retribusi lain dari tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari orang hotel bahwa ada pang dari Kementerian Lingkungan Hidup memeriksa lahan yang dibelakang hotel, Terdakwa lupa tahunnya;
- Bahwa pada saat orang kementrian datang ke lokasi hotel, yang bertemu orang hotel salah satu manager;
- Bahwa yang ditanyakan orang Kementerian terkait hotel ini sehingga ada turun kelapangan oleh karena ada reklamasi;
- Bahwa 3 (tiga) kali orang Kementerian melakukan kunjungan yang terakhir pasang plang;
- Bahwa setelah kunjungan dari orang kementrian tersebut Ada panggilan dari Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta, Terdakwa ditanya terkait perizinan yang seluar 5000 m2 tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa pada waktu bulan Mei 2015 Terdakwa datang ke lokasi bersama pak Tony Irawan, dibelakang hotel Grand Pelangi ada bebefara pohon ketapang, pohon kelapa, pohon bakau ada jarang-jarang;
- Bahwa saksi Tony Irawan berprofesi sebagai kontraktor bangunan-bangunan pemerintahan atau proyek pemerintahan;
- Bahwa ada SPKnya antara PT Panca Anugrah Nusantara dengan saudara Tony Irawan;
- Bahwa Terdakwa percaya pengurusan izin kepada saksi Tony Irawan dengan biaya yang disepakati 2 (dua) milyar, Terdakwa tidak mengerti hanya unsur kepercayaan saja;
- Bahwa pada saat itu tidak terpikirkan sanksi terkait pengurusan laut dan penimbunan laut tanpa izin karena Terdakwa yakin saksi Tony Irawan mampu mengurus izin-izinya, karena saksi Tony Irawan dekat dengan orang-orang pemerintahan, Pemda, Dinas-Dinas;
- Bahwa sejak tahun 2019, atas tanah reklamasi tersebut dikenakan pajak, dan orang pajak daerah yang menyerahkan dengan wajib pajak nama hotel;
- Bahwa yang dikenakan PBB itu adalah bangunan hotel berikut tanah dengan luas 9000 meter lebih;
- Bahwa petugas pajak datang ke hotel, dan mengatakan lahannya termasuk yang dibelakang hotel karena ada taman sudah dibangun;

Halaman 102 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 dibuatkan UKL/UPL atas nama Hotel Swiss Bell;
- Bahwa Terdakwa mengetahui izin dulu terbit baru dilakukan reklamasi. Terdakwa tahu salah;
- Bahwa ada petugas PEMDA yang datang, yatu dari Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan;
- Bahwa dari Dinas Perikanan datang yang sebagai Saksi, datang saja tidak berbicara pada saat pengerjaan pasang batu. Untuk yang dari Dinas Kehutanan datang pada saat sebelum melaksanakan;
- Bahwa untuk Dinas Kehutanan datang bersama saksi Tony Irawan, untuk pengecekan hutan lindung. Hasilnya tidak kena kawasan hutan;
- Bahwa petugas yang datang tidak ada yang datang untuk menghentikan atau mengambil foto. Dari bulan Mei – Agustus 2015 tidak ada yang datang mengingatkan;
- Bahwa untuk biaya-biaya mengurus izin sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat tahun 2015 dimualinya kegiatan pengurukan laut dan penimbunan laut di belakang hotel, Terdakwa tahu harus ada izin tetapi Terdakwa tidak tahu izin apa saja;
- Bahwa setahu Terdakwa yang tahu terakit izin saksi Tony Irawan dan tidak pernah mengatakan izinnnya apa saja;
- Bahwa sampai dengan sekarang satupun izin sampai sekarang tidak keluar;
- Bahwa dari awal kegiatan pengurukan dan penimbunan laut dibelakang hotel, memang berbuat menunjang kemajuan hotel harapanya kita harus segera mendapatkan izin, karena tidak bisa diurus UKL-UPLnya karena tidak ada surat-surat dasar untuk mengurus UKL-UPL. Jadi ditahun 2016 kami diberikan arahan, seperti apa dan harus bagaimana kalau memang tidak diberikan izin, untuk pengelolaan sewa atau kontrak kami siap untuk pemasukan daerah. Tidak ada niat kami untuk menguasai;
- Bahwa sekarang sudah dibatas tidak boleh dimanfaatkan untuk usaha PT Panca Anugrah Nusantara, ditutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **Ahli Dr. Wahyu Nugroho, SH., MH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 103 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



- Bahwa Didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perubahan yang ke dua, yang pertama kali di Indonesia Nomor 4 Tahun 1982, perubahan pertama Tahun 1997 terakhir Nomor 32 Tahun 2009. Ada 14 (empat belas) asas yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang Undang sebelumnya ada 3 (tiga) asas yaitu 1. Asas Tanggungjawab Negara, 2. Asas Kelestarian dan 3. Asas Manfaat, dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah ada penambahan dengan total ada 14 (empat belas) asas yang menempatkan asas tanggungjawab negara sebagai asas yang utama dan pertama dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009. Secara filosofi asas tanggungjawab negara ini yang Ahli tekankan disini memberikan makna yang pertama adalah Negara menjamin dalam pemanfaatan sumberdaya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat untuk generasi sekarang dan yang akan datang, kedua Negara menjamin hak warganegara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ketiga Negara mencegah dilakukannya kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Asas Tanggungjawab Negara inilah yang menempatkan posisi negara ini menempati hal yang utama untuk memastikan bahwa suatu kegiatan usaha dalam pengelolaan sumber daya alam itu telah memiliki prinsip ekonomi, keadilan dan lingkungan atau yang dikenal dengan istilah sustainable development;
- Bahwa undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ahli ingin memberikan konstruksi lebih dahulu mengenai hukum lingkungan yang menempatkan hukum publik menjadi bagian dari urusan-urusan negara sehingga secara konstitusional Ahli tarik didalam Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Tahun 1945 ada hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang berorientasi kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat akan tetapi hak pengelolaan negara tersebut juga memiliki rambu-rambu didalam ayat 4 yaitu dua diantaranya adalah asas kelanjutan dan wawasan lingkungan, sehingga yang ditekankan disini adalah aspek hukum administrasi dalam bentuk perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ahli juga mengacu kepada pendapat Trupsten seorang ahli hukum lingkungan Belanda dengan istilah hukum lingkungan itu ada yang lebih mendominasi segi-segi administrasi pemerintahan didalam hukum lingkungan meskipun didalam penegakan hukumnya itu ada aspek-aspek keperdataan dan aspek-aspek

Halaman 104 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



kepidanaan. Pendapat Trupsten inilah kemudian dikutip oleh Prof. Sumadihajahsumantri;

- Bahwa Negara bisa memberikan pelimpahan kepada pihak lain oleh swasta melalui izin atau harus ada izin, izin merupakan suatu pembolehan yang awalnya itu dilarang menurut pengertian yang sangat sederhana;
- Bahwa menurut Ahli didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah didefinisikan apa itu kerusakan lingkungan yang pada intinya ada perubahan fungsi, ada perubahan bentang alam termasuk ekosistem dan lingkungan sekitarnya kemudian salah satu untuk menilai bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan itu harus melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa didalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit sudah disebutkan dalam Pasal 74 ayat 1 dan 2 ada tugas pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan beberapa tindakan diantaranya meninjau lapangan, memotret foto, melakukan audio visual, mengambil sampling objek yang mengalami kerusakan, setelah itu perlu dilakukan uji ke laboratorium untuk menentukan tindakan berikutnya. Pejabat pengawas lingkungan hidup itulah bisa bekoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk memastikan apakah ada dugaan tindak pidana lingkungan hidup atau tidak;
- Bahwa tadi sudah ahli sebutkan selain meninjau lapangan, memotret foto, melakukan audio visual, juga penting yaitu mengambil sampel, sampel inilah yang diketahui untuk dilakukan uji di laboratorium karena didasarkan dasar-dasar ilmiah;
- Bahwa untuk menentukan suatu kerusakan lingkungan sebenarnya harus dikeluarkan sebagai bukti tertulis kepada aparat pemerintah sebagai penegak hukum lingkungan yang preventive karena untuk menentukan apakah seseorang atau badan usaha tersebut dikenai tindakan administrasi atau pidana;
- Beberapa literatur yang selama ini Ahli baca, pelajari, dikaji Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini ditempatkan sebagai **(general empiment e low)** atau pengaturan lingkungan hidup yang bersifat induk sementara kegiatan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam itu diatur didalam Undang Undang sektoral masing-masing, dalam kontek pengelolaan dan pemanfaatan pesisir tunduk kepada rezim Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagai mana telah diubah melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

Halaman 105 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



kecil itu sebagai sektoral empiment e low (Undang Undang lingkungan yang bersifat sektoral) ketika instrumen perizinan lingkungan hidup yang memanfaatkan pesisir harus tunduk kepada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 sementara pengelolaan disektor tersebut harus tunduk juga kepada undang undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- Bukan undang undang pelaksanaan, pelaksanaannya itu banyak diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen), yang dimaksud ini adalah antar sesama undang undang jadi Ahli beri sebuah gambaran kalau kita lihat sebuah payung, yang menjadi payung itu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 memayungi apa Undang Undang itu memayungi Undang Undang sektoral banyak yang berkaitan dengan sumber daya alam ada undang undang minyak dan gas bumi, ketenaga listrikan, perkebunan, termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketika memanfaatkan sumber daya alam tersebut harus memiliki ketundukan kepada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai (**general empiment e low**) atau undang undang payung tersebut;

- Bahwa ahli sampaikan secara normative terlebih dahulu didalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebelum perubahan itu ada Pasal 9 ayat 5 berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir itu harus mendasarkan pada rencana zonasi yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah atau Perda Rencana Zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perda itulah digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah ketika akan mengeluarkan perizinan-perizinan sektoral tersebut berkaitan dengan pengelolaan pesisir karena itu perintah dari Undang Nomor 27 Tahun 2007 untuk membentuk Peraturan Daerah tentang rencana zonasi tersebut;

- Bahwa kalau kita mengacu kepada Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengamanatkan, memerintahkan untuk dibentuk Perda rencana zonasi pada saat itulah sudah menjadi kewenangan Pemda untuk menindaklanjuti. Inilah yang menjadi pedoman, namun ketika pada saat akan rencana dilakukan kegiatan yang memanfaatkan pesisir Perda tersebut belum terbentuk maka akan menjadi probem secara yuridis dan secara kelembagaan dalam hal ini pemerintah daerah tidak memiliki pedoman, tidak memiliki dasar hal ini dalam bahasa hukum administrasi negara ada resfakum atau kekosongan hukum. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebenarnya sudah ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan apa yang namanya diskresi pengambilan kebijakan atau keputusan yang dilakukan pemerintah diluar koridor peraturan

Halaman 106 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



tertulis kurang lengkap peraturannya atau tidak ada sama sekali, untuk mengisi kekosongan hukum itulah maka pemerintah bisa melakukan upaya diskresi itu, namu ketika ada diskresi tidak dilakukan maka akan terjadi kebimbangan antara kegiatan ekonomi yang memiliki nilai investasi bagi pendapatan daerah dengan nilai kepastian hukum, jadi tidak ada nilai kepastian hukum itu. Justru ketika pemerintah belum memilki perda rencana zonasi kemudian mengeluarkan izin-izin dikawatirkan menimbulkan permasalahan bahwa izin ini tidak mendasarkan pada peraturan perundang undangan diatas dan dikawatirkan juga sementara izin keluar sementara perda belum ada, ada kecendrungan bisa melanggar hukum tata ruang kemudian rencada detail tata ruang (RDTR) dan rencana zonasi yang nanti akan dibuat selanjutnya undang undang karena izin pengelolaan pesisir ini kaitanya pemanfaat suatu ruang ketika pemanfaatanya tidak sesuai tempatnya maka izin memiliki cacat secara formil dan materil. Sebagai contoh kasus ketika rencana zonasi tersebut telah menetapkan bahwa wilayah tersebut dijadikan wilayah pariwisata tetapi yang terjadi wilayah tersebut dijadikan sebagai eksploitasi pertambangan nah ini telah terjadi perubahan fungsi ruang justru izin ini menjadi cacat formil oleh karena itu ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan diskresi misalnya menunda kegiatan tersebut jangan dilakukan kegiatan tersebut sebelum perda ini muncul, investor juga butuh kepastian dan butuh tanggapan-tanggapan;

- Bahwa kepala daerah bisa melakukan diskresi untuk pengelolaan lingkungan hidup karena itu sudah ada ruangnya dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam rangka mengisi kekosongan hukum kemudian dalam rangka juga untuk mewujudkan kepastian hukum ada keseimbangan antara investasi dengan kepastian hukum, kalau Ahli tarik keatas tugas negara ini justru mampun menyelaraskan prinsip sustainable development atau pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada pilar ekonomi dalam atri investasi kemudian pilar sosial secara sosial masyarakat mendapatkan daya dukung dan pilar lingkungan ada keseimbangan lingkungan juga disitu;
- Bahwa secara ekplisit sudah tertuang dalam Pasal 63 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang masing-masing level vertikal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing memiliki kewenangan atau tugas dan wewenang dari pemerintah sampai pemerintah daerah mulai dari penetapan kebijakan NSPK (norma standar prosedur kreteria) oleh pusat sampai kepada

Halaman 107 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



penegakan hukum lingkungan bahwa sampai ketinggian provinsi, kabupaten/kota salah satu tugas dan wewenangnya itu adalah melakukan pembinaan atas ketaatan pelaku usaha terhadap instrumen perizinan lingkungan hidup dan peraturan perundang undangan, pembinaan ini merupakan norma yang ada didalam Pasal 63 yang merupakan kristalisasi dari proses asas tanggungjawab negara menempati asas yang utama dan nomor satu didalam Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Lingkungan Hidup;

- Bahwa oleh karena makna filosofi dari asas tanggungjawab negara ada 3: Yang pertama negara mencegah dalam aktifitas yang memanfaatkan sumber daya alam itu tidak terjadi atau tidak mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan maka fungsi pencegahan itulah yang menjadi hal yang utama salah satu instrumennya yaitu perizinan. Pencegahan ini merupakan bagian dari pengendalian dari adanya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Yang kedua karakter yang ada dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini menempatkan asas ultimum remedium atau sarana pidana sebagai obat terakhir sarana terakhir ketika upaya-upaya administrasi pembinaan itu sudah ditempuh oleh negara akan tetapi kegiatan usaha tetap mengabaikan upaya-upaya itu sehingga pidana sebagai jalan terakhir ini menjadi hal yang utama karakter asas ultimum remedium;
- Bahwa pendapat Ahli kalau memang belum dilakukan pembinaan tersebut maka upaya-upaya yang dilakukan itu belum serta merta dipahami oleh aparat pemerintah sebagai penegak hukum administrasi sehingga cara pandang pemerintah itu adalah bagaimana mempidanakan seseorang atau badan usaha yang memang tidak atau belum memahami peraturan perundang undangan padahal ada fungsi pembinaan disitu, Ahli bisa memberikan penjelasan ada di dalam peraturan menteri lingkungan hidup Nomor 102 tahun 2016 tentang kegiatan usaha yang tidak memiliki atau belum memiliki dokumen lingkungan maka pemerintah memberikan sarana bagi kegiatan tersebut untuk menyusun DELH atau DPLH (dokumen evaluasi lingkungan hidup atau dokumen pemantauan lingkungan hidup) itu juga mendasarkan kepada Pasal 36 ayat 1 setiap kegiatan usaha yang wajib AMDAN atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Jadi permen tersebut negara masih mengupayakan sarana administrasi sekalipun tidak memiliki atau belum memiliki izin lingkungan. Dalam praktek secara faktual di Indonesia banyak kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan apakah kemudian kegiatan usaha tersebut langsung dikenakan pidana oleh negara sementara negara ini butuh yang namanya pendapat asli daerah atau

Halaman 108 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



pemasukan daerah ada multi player efek secara pisitif ada kontribusi kepada negara begitu juga sebaliknya sepanjang pelaku usaha memiliki ketaatan instrumen-instrumen perizinan yang ada, sehingga fungsi pembinaan inilah yang diutamakan jadi otorisasi dari asas tanggung jawab negara;

- Bahwa yang bagi yang sudah memiliki izin usaha, namun ketika belum memiliki izin usaha tentunya juga mempertimbangkan gaidens atau pedoman pemerintah daerah terhadap Perda tersebut jadi semua dilematis Pemda tidak berani mengeluarkan izin karena tidak ada pedoman turunannya disatu sisi investasi butuh kepastian hukum dan dampaknya dikemudian hari adalah ada ke keawatiran investasi tersebut untuk masuk keranah hukum, ada ke keawatiran untuk dijerat pidana. Ahli mengkawatirkan juga banyak pelaku usaha di Indonesia yang kemudian juga dijerat pidana korporasi karena persoalan tidak memiliki izin lingkungan nah sementara Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki karakter ultimatum remidium jadi melalui izin-izin itulah pembinaan, pengawasan itulah yang perlu diutamakan;

- Bahwa sebenarnya secara ekplisit sudah tertuang didalam Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 ada tahapan-tahapan sanksi administrasi mulai dari teguran tertulis, paksaan pememrintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Sementara disisi lain secara faktual ada kegiatan usaha yang sudah mengantongi izin secar sektoran sementara izin lingkungan belum dapat. Ahli juga mempersoalkan secara institusi kelembagaan pusat maupun daerah vertikan maupun horizontal, vertikan itu atas kebawah itu fungsi pembinaan pengawasan, secara horizontal antar sesama instansi teknis itu sering kali terjadi ego sektoral misalnya ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Agraria dan Tata Ruang, Dinas Pesisir sesuai dengan otonomi daerah secara sektoral di Pemda itu sering terjadi ego sektoral memiliki cara pandang sendiri-sendiri. Secara umum Ahli mengutip pendapatnya Prof. Siti Sundarirangkuti bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu bisa ditunjang prinsip pembangunan berkelanjutan apabila dibangun dengan baik administrasi pemerintahan secara optimal, efektif dan integrasi. Terintegrasi artinya ada koordinasi antar sektor, antar dinas, antar kelembagaan itu secara vertikal kalau horizontal antara pusat dan daerah meskipun memiliki kewenangan yang sama kalam kentek kebijakan dan kebijakan hukum lingkungan akan tetapi koordinasi juga harus berjalan ketika tidak berjalan maka ada kegagalan negara dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup padahal itu menjadi tanggungjawab negara;

Halaman 109 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 telah mengalami perubahan melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada banyak perubahan, perubahan tidak serta merta menghapuskan undang undang yang lama ada sebagian pasal masih berlaku didalam undang undang yang lama. Pernah ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus nelayan dirugikan akibat badan usaha yang dianggap menguasai sumber daya alam dipesisir nelayan dirugikan karena ada hak penguasaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dan dilakukan perubahan pasal-pasal tersebut menjadi izin didalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu yang pertama, kemudian perubahan lainnya itu ada didalam Pasal 16 dan Pasal 17 disitu ada izin izin lokasi dan izin pengelolalan pesisir dan pulau-pulau kecil sementara izin lokasi dan izin pengelolalan pesisir dan pulau-pulau kecil harus mendasarkan kepada rencana zonasi yang dibentuk atau ditetapkan melalui Perda. Jadi pada saat rencana kegiatan akan dilakukan pada saat itulah dasar hukum apa yang digunakan karena kita menyadari sering kali peraturan-peraturan dibawahnya Undang Undang baik PP maupun Permen mengalami perubahan-perubahan dan tentunya pada saat itulah ketika rencana akan dilakukan kegiatan itulah maka harus mendasarkan dasar hukum yang ada pada waktu itu sehingga tidak mendasarkan kepada Undang Undang atau peraturan baru lahir, baru terbit apalagi kegiatan usaha tersebut sudah selesai peraturan baru terbit jadi yang ada pada saat itu dijadikan gaidens bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolalan sumber daya alam tersebut;
- Bahwa ada kewenangan-kewenangannya dari yang awalnya kabupaten/kota kemudian ditarik menjadi provinsi, mengapa demikian karena perlu disesuaikan juga dengan ada sebagian kewenangan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ada sebagian kewenangan kabupaten/kota kemudian ditarik ke provinsi dan menjadikan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dan akhirnya sebagian kewenangan bupati/walikota itu ditarik ke provinsi itu juga disesuaikan dengan Undang Undang pemda yang terakhir;
- Bahwa sebelum Ahli mengarah kesitu mengapa daerah belum siap karena secara anggaran negara juga berpengaruh, SDM, sarana prasarana, alat perangkat SDM nya itu belum siap sehingga menjadi mundur. Ruang apa yang digunakan Pemerintah Daerah tadi harus ada ketegasan dari Pemda misalnya mengatakan pengelolaan pesisir itu kecil lebih baik dihentikan lebih

Halaman 110 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



dahulu atau harus ada pembinaan-pembinaan, pengarah-pengarahan dari pemerintah provinsi untuk melakukan hal yang lain itu bagian dari diskresi berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara jadi ada disresi dalam mengisi kekosongan hukum itu, diskresinya bermacam-macam merupakan penafsiran pemerintah sendiri dalam melakukan diskresi sepanjang diskresi itu tidak melanggar peraturan perundang undangan yang ada dan itu dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum pada waktu itu;

- Bahwa penghentian sementara itu sebenarnya bagian dari tindakan administrasi karena bagaimanapun Pemda ini harus jelas sementara ketika tidak ada tanggapan dari Pemda maka menimbulkan ketidak pastian hukum, investasi butuh kepastian hukum, jadi ada tindakan-tindakan, arahan-arahan misalnya penghentian dulu sementara atau tindakan lain sepanjang ada asas manfaatnya. Asas manfaat yang didapat apa ada multi flayer efek ada efek secara positif daerah terhadap pengelolaan tersebut itu manfaatnya, ada pendapatan asli daerah sementara efek positif dari pelaku usaha tersebut itu bisa langsung memberikan kepastian hukum, bisa langsung melakukan kegiatan itu jadi disini Ahli sampaikan harus ada arahan-arahan, pembinaan-pembinaan terlebih dahulu dari Pemda. Nah sering kali Pemda ini secara umum belum atau tidak memberikan tanggapan apakah belum ada pedomannya atau memang ada hal yang lain misalnya syarat-syaratnya belum terpenuhi, ketika syarat-syarat telah terpenuhi pada saat itulah pemerintah tugas negara perlu melakukan pembinaan, perlu mengingatkan pelaku usaha tersebut sehingga tidak menjebak “ masuk dalam perangkap pidana”;

- Bahwa semestinya sebelum mengarah kesana upaya-upaya administrasi inilah yang dilakukan didalam perubahan undang undang pesisir Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 dilakukan penyesuaian pada saat itu sehingga ada masa transisi maka dalam peraturan itu ada pasal peralihan biasanya dinyatakan dibagian akhir peraturan tersebut sepanjang belum ada Perda atau PP atau Permen maka masih berlaku ketentuan yang lama dan itu suatu hal yang lumrah dalam suatu peraturan perundang undangan ketika ada masa transisi itu disebutkan dalam undang undang itulah ada kepastian hukum;

- Bahwa sebenarnya ada 2(dua) penapsiran izin usaha yang itu secara matatis muntandis atau sudah masuk ingklut masuk didalamnya antara izin usaha dan izin reklamasi sepanjang dua-duanya ini masih proses berjalan,

Halaman 111 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



kemudian tafsiran yang kedua yaitu ketika izin usaha sudah klir maka ada izin tersendiri, namun izin tersendiri itu perlu ada pedomannya bagaimana Pemda bisa mengeluarkan izin sementara pedoman belum ada, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut telah memberikan kepada daerah untuk membuat Perda rencana zonasi sementara sebelum ada Perda zonasi itu muncul kekawatiran bagi Pemda akan juga terjadi pelanggaran terhadap hukum tata ruang, misalnya semestinya kawasan digunakan pariwisata ternyata rencana zonasi itu digunakan untuk tambang atau bahkan bergeser menjadi memang wilayah konserpasi, sementara konserpasi perlu di lingungi oleh negara;

- Bahwa sebenarnya berkaitan dengan hutan lindung itu berada di wilayah atau domain undang undang tersendiri yaitu Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan disitu dibedakan antara hutan lindung, hutan konsevasi dan hutan produksi. Hutan lindung itu hutan yang dilindungi oleh negara dan ada peraturan yang membolehkan hutan lindung itu bisa dimanfaatkan sepanjang ada izin, sementara hutan produksi itu yang bisa dilakukan eksploitasi dalam arti bisa dikelola sementara konservasi itu memiliki fungsi konservasi tetapi pada prinsipnya ada dua rezim undang undang yang berbeda kalau hutan lindung itu tunduk kepada Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
- Bahwa tentunya zona-zona itu merupakan turunan dari undang undang rencana zonasi dan pulau-pulau kecil dan juga berkorelasi dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang jadi ada penataan fungsi ruang sesuai dengan pemanfaatannya ada zona industri, ada zona perikanan, ada zona untuk pariwisata, ada zona untuk kegiatan usaha yang lain misalnya pertambangan. Ketika zona-zona itu sudah memberikan izin zona a itu wilayah pariwisata zona b itu wilayah tambang atau wilayah industri ada pemahaman Pemda untuk menempatkan sesuai dengan fungsi atau ruang zona-zona itu jangan sampai kemudian zona a wilayah pariwisata dijadikan industri atau pertambangan ini akan justru menimbulkan perbahan bentang alam dan mengarah kepada kerusakan lingkungan;
- Bahwa sebenarnya diluar itu Ahli meyakini bahwa ada pengertian sendiri hutan, kawasan hutan itu apa, pengertian hutan itu apa, jenis-jenis hutan itu apa ada hutan lindung, produksi, konservasi itu ada rezim tersendiri Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
- Bahwa ahli ingin mengklarifikasi dulu, ada dua peraturan perundang undangan yang hanya memuat pidana yaitu undang undang dan perda diluar



itu tidak ada sanksi pidana, permen tidak boleh memuat sanksi pidana karena ada hak publik pada negara harus mendapatkan pembahasan dengan DPR ditingkat pusat, DPRD ditingkat daerah jadi banyak undang undang dan perda yang memuat sanksi pidana kecuali sanksi administrasi itu masih bisa di bolehkan akan tetapi dalam kontek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dihormati dan dijalankan itu adalah sanksi administrasi terlebih dahulu ketika tidak mengetahui, tidak memahami usaha tersebut maka ada tugas dan kewenangan yaitu pembinaan terhadap pelaku usaha atas ketaatan komplain terhadap instrumen perizinan lingkungan hidup dan perundang undangan sudah tegas didalam Pasal 63 ayat 1,2 dan 3 undang undang PPLH;

- Bahwa sebenarnya itu suatu hal yang tidak lumrah atau suatu hal yang tidak wajar dalam arti seperti ini ketika suatu kegiatan usaha tersebut telah selesai maka baru ada tindakan-tindakan itu sebenarnya suatu hal yang tidak wajar dalam sebuah peraturan perundang undangan yang itu kemudian ditapsirkan oleh pemerintah untuk menjalankan hal tersebut. Secara umum yang wajar adalah ketika akan ada rencana kegiatan usaha tersebut baru kemudian negara berjalan negara berfungsi tugas dan kewenangan itu sudah ada didalam peraturan perundang undangan, pembinaan kemudian pengawasan. Pembinaan, pengawasan ini satu kesatuan kemudian ketika pengawasan ini hasilnya ada pelanggaran-pelanggaran ia harus ada tindakan-tindakan administrasi, sanksi-sanksi administrasi Ahli pikir sudah eksplisit tertuang dalam Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, kemudian yang Ahli pahami minimal ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh negara ketika sudah selesai kegiatan usahannya itu misalnya ada komitmen ketaatan terhadap Corporate social responsibility (CSR) ada tanggungjawab secara social dan tanggungjawab secara lingkungan komitmen antara dua lembaga, lembaga pemerintahan dan lembaga swasta karena swasta juga punya kewajiban untuk melakukan CSR, tanggungjawab social dan lingkungan kemudian yang lain misalnya ada kontribusi dalam bentuk pemasukan-pemasukan yang nanti akan masuk di kas daerah, ini juga ada kontribusi secara positif bagi Pemda. Jadi hal yang tidak lumrah ketika kegiatan sudah selesai kemudian muncul masalah, inipun sudah dijawab melalui Permen LH Nomor 102 tahun 2016, pemerintahpun masih mengupayakan sarana administrasi jangan pidana dulu yang itu dalam konsideran menimbang setidaknya itu ada dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis itu juga berdasarkan kepada Pasal 36 ayat 1 setiap

Halaman 113 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib izin lingkungan, secara sosiologis evaluasi dari pemerintah muncul izin-izin usaha atau kegiatan itu tidak memiliki dokumen lingkungan maka melalui DLH-DPLH, kemudian secara filosofis dasar menimbang tersebut perlu ada keseimbangan, ada keadilan antara ekonomi dengan lingkungan, kegiatan ekonomi berjalan dengan tanpa berorientasi kepada pencemaran atau kerusakan artinya ada komitmen untuk melakukan pelestarian lingkungan kegiatan usaha itu. Itu bisa komitmen antara pemerintah daerah dengan kegiatan usaha tersebut, sudah berjalan kegiatan itu baru ada komitmen-komitmen itu dibuat salah satunya adalah beberapa hal tadi termasuk menjaga kelestarian lingkungan, meskipun pada waktu itu memang Pemda belum memiliki panduan atau pedoman untuk mengeluarkan izin. Izin kan memiliki dasar hukum mengingat, mengingat itu berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, ketika peraturan muncul dikemudian hari sementara kegiatan sudah selesai maka asas legalitas itu sebenarnya berlaku artinya tidak berlaku surut.

- Bahwa paksaan ini bermacam-macam, jadi yang dimaksud paksaan pemerintah itu ketika teguran itu tidak dijalankan, ini juga berbeda pengertian yang ada di Belanda. Di negara Belanda kebijakan undang-undang lingkungan itu dikenal dengan istilah dwangsom uang paksa yang dibebankan kepada pelaku usaha pasca putusan pengadilan ketika terlambat melakukan pembayaran. Kalau di Indonesia upaya paksa dilakukan ketika administrasi tidak dijalankan bentuknya bermacam-macam misalnya penyegelan tempat kegiatan usaha, segel ini merupakan simbol negara, ketika kegiatan usaha disegel kegiatan usaha tetap berjalan maka pelaku usaha itu melecehkan simbol negara, contoh lain misalnya pembongkaran gedung, pembongkaran bangunan-bangunan dan sebagainya ini merupakan upaya paksa atau memaksakan untuk menerbitkan izin-izin, instrument perizinan lingkungan;

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai zona pariwisata, apa yang dimaksud zona pariwisata, Zona pariwisata adalah sepanjang yang Ahli pahami itu ada suatu wilayah atau suatu kawasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan ada wilayah pariwisata, pariwisata ini bermacam-macam ada wisata alam ada wisata buatan yang milik dari daerah ada juga wisata yang dikelola oleh daerah ada juga yang dikelola oleh swasta misalnya perhotelan, kemudian tempat-tempat wisata yang dikelola oleh swasta tapi



sebenarnya sekalipun dikelola oleh swasta itu ada kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dan pajak daerah;

- Bahwa ada Perda Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan wilayah tersebut masuk zona pariwisata, apakah dengan terbitnya RZWP3K wilayah Belitung termasuk wilayah pariwisata dengan adanya itu apabila ada pelaku usaha yang belum memiliki izin reklamasi sangat bisa dijadikan dasar pelaku usaha untuk melakukan kegiatan reklamasi dengan adanya RZWP3K tersebut justru itu yang menjadi pedoman karena akan dilakukan reklamasi sepanjang Perda itu lahir sebenarnya Perda Nomor 3 Tahun 2020 rencana zonasi berlaku bagi kegiatan usaha yang akan memanfaatkan (sebenarnya baru mau memulai);
- Bahwa ahli mendasarkan kepada norma yang lebih tinggi yaitu Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ketika ada kegiatan pariwisata zona pariwisata yang memanfaatkan pesisir sudah ditetapkan sebenarnya sudah memikirkan mengenai reklamasi, reklamasi itu sebenarnya pengurukan daratan jadi masuk dalam prinsip kehati-hatian sesuatu yang dikemudian itu kita tidak memprediksi ternyata kebetulan kejadian juga misalnya gedung sekolah atau bangunan tempat usaha berdekatan dengan bibir pantai/laut dengan asas kehati-hatian itu bisa memprediksi apa yang terjadi dikemudian hari ketika reklamasi tidak dijalankan sangat dimungkinkan gedung dalam jangka waktu yang lama berbahaya karena berdekatan dengan bibir pantai atau lautan sehingga reklamasi itu satu kesatuan, izin usaha itu mestinya ingklut dengan reklamasi diawal karena memanfaatkan pesisir itu bagian dari swasta memanfaatkan lahan milik negara, hak menguasai negara atas sumberdaya alam melalui izin ;
- Bahwa sebenarnya sudah tertuang didalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 ada izin lokasi sama izin pengelolaan namun izin lokasi dan izin pengelolaan tersebut juga mendasarkan kepada rencana zonasi karena izin lokasi dan izin pengelolaan lahan yang dikeluarkan Pemda Provinsi ketika tidak sesuai rencana zonasi nanti akan menyimpang justru negara itu yang melakukan pelanggaran zonasi itu makanya banyak izin-izin yang dibatalkan melalui PTUN;
- Bahwa sanksi administrasi diberikan kepada orang atau pelaku usaha yang telah memiliki izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengarah ketindakan ini sebenarnya problem secara kelembagaan adanya ego sektoral antar Dinas karena Dinas terkait itulah yang mengeluarkan izin, jadi ketika tidak memiliki izin lingkungan, tidak memiliki izin usaha kemudian tindakan administrasi apa yang digunakan maka itu ada permasalahan itu kemudian bagaimana menempatkan statet of responsibility asas tanggungjawab negara asas yang pertama dalam Pasal 2 Undang Undang PPLH itu kemudian dikomprenkan atau dikristalkan kedalam tugas dan fungsi Pemdand didalam Pasal 63 pembinaan. Administrasi Pemerintahan tidak efektif dan tidak terintegrasi kalau Ahli mengutip Prof. Siti Sundari Rangkuti, sehingga ada istilah karena rumitnya birokrasi perizinan di Indonesia akhirnya negara Indonesia menjadi negara izin sehingga akan terjadi kacau disitu. Dalam kondisi itulah maka fungsi pembinaan tidak berjalan, administrasi pemerintahan birokrasi tidak menjalankan asas tanggungjawab negara (statet of responsibility) itu padahal menjadi kewenangan pemerintah;
- Bahwa apabila tidak memiliki izin itu tidak bisa dikenakan sanksi administrasi;
- Bahwa didalam Undang Undang PPLH itu ada dua izin yaitu izin usaha dan izin lingkungan. Izin usaha tunduk kepada Undang Undang lain undang undang sektoral sementara izin lingkungan itu tunduk kepada PPLH kenyataannya secara empiris banyak izin-izin usaha yang kemudian tidak memiliki izin lingkungan maka terbit Pemnen LH Nomor 102 tahun 2016 tapi ketika tidak ada izin usaha tidak juga serta merta dikenakan pidana tanpa diawali dengan fungsi pembinaan terlebih dahulu;
- Bahwa pembinaan itu pemaknaannya luas jadi ada pelaku usaha yang tidak memahami, tidak mengetahui aturan akhirnya di Indonesia misalnya ada asas semua orang tahu hukum artinya memaksakan warga negara harus taat hukum tapi sosialisasi itu yang perlu dilakukan ketika sosialisasi tidak jalan tahu-tahu ada pelanggaran maka menjadi tidak fair disini. Ada sosialisasi dulu ini Ahli kutip salah dari ada prinsip principle legality ketika aturan dibuat baru kemudian disosialisasikan kepada siapa khususnya stakeholder yang memanfaatkan itu ada masyarakat, ada pelaku usaha minimal tahu dulu. Sanksi itu berlaku ketika ada orang sudah tahu tapi tidak dijalankan, sudah ada sosialisasi tapi tidak dijalankan menjadi tidak fair ketika tidak ada sosialisasi kepada masyarakat akhirnya semua orang dianggap tahu, sehingga bisa pelaku usaha terjatuh pidana semua;

Halaman 116 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila secara tegas ada surat seperti itu mestinya dipahami tidak dilaksanakan, kalau sudah seperti itu bisa langsung ada tindakan misalnya penutupan, pembongkaran, ahli bisa mengilustrasikan sebuah bangunan yang tidak memiliki IMB misalnya sudah diberika teguran tetapi tetap menjalankan dibongkar, disegel. Jadi itu tahapan-tahapan dulu sebelum masuk keranah pidana;
- Bahwa diskresi itu diberlakukan pada saat proses pengerjaan jadi ketika sudah selesai pengerjaannya maka sebenarnya apa yang di diskresikan sementara pengerjaannya sudah selesai, sudah finish;
- Bahwa menurut pemahaman Ahli ada Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 itu ada kegiatan usaha yang wajib Amdal didalamnya disebut reklamasi, syarat luasan itu ≥ 25 ha wajib Amdal ketika kurang dari itu cukup UKL-UPL, untuk luasan 5623 m² cukup UKL-UPL;
- Bahwa dalam Bahasa peraturan perundang undangan lingkungan ada penafisan melakukan identifikasi, mengklasifikasi, memfilter ini apa dulu kalau UKL-UPL ya sudah UKL-UPL itu disertai dengan izin reklamasi nah baru setelah itu ketika wajib izin UKL-UPL berikutnya muncul izin lingkungan karena izin lingkungan ini muncul dikemudian hari ketika Amdal atau UKL-UPL ini sudah ditempuh baru kemudian muncul izin usaha;
- Bahwa sebenarnya ketika muncul UKL-UPL tadi terlebih dahulu izin usaha ini yang kadang kala, sering kali utama jadi didala peraturan itu tahapannya wajib Amdal atau UKL-UPL ketika UKL-UPL ia wajib izin lingkungan, ketika wajib izin lingkungan digunakan baru terbit izin usaha, nah rentetanya seperti itu izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi teknis. Tapi secara sosiologis dengan munculnya Permen LH Nomor 102 Tahun 2016 pemerintah mengevaluasi disebut dalam konsideran menimbang, Pasal 36 ayat 1 juga disebut konsideran menimbang itu kemudian evaluasi juga disebut kegiatan usaha muncul dulu tanpa dilengkapi dokumen lingkungan itu sudah diatasi melalui Permen tersebut;
- Bahwa izin solusinya melalui dokumen lingkungan (DELH-DPLH) dokumen evaluasi lingkungan hidup - dokumen pengelolaan lingkungan hidup di Permen itu;
- Bahwa masuk di DPLH karena itu merupakan bagian dari UKL-UPL, jadi ketika UKL-UPL itu tidak ada berarti diganti dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- Bahwa UKL-UPL dulu ketika UKL-UPL tidak ada sudah ada solusi melalui Permen tersebut;

Halaman 117 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DELH atau DPLH wajib disusun sebenarnya oleh permakarsa/pelaku usaha, kegiatan usaha itu diajukan ke Pemda baru keluar izin itu;
- Perpres Nomor 122 tahun 2012 berkaitan dengan RZWP3K sepanjang sudah menentukan wilayah karena level perpres sudah dibagi provinsi-provinsi, sepanjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah disebut zona-zonanya sudah jelas itu masih berlaku sepanjang belum keluar arutan dikemudian hari;
- Bahwa jika Perda belum ada bisa digunakan karena Perpresnya tahun 2012 sementara berkenaan dengan pesisir itukan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jadi undang undang dulu baru kemudian lahir turunannya;
- Bahwa didalam Perpres Nomor 122 tahun 2012 tersebut Pasal 16 untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati, itu ada kaitannya dengan Undang Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang undang itu sangat kuat kewenangan-kewenangan pusat, provinsi, kabupaten/kota sehingga Perpres itu yang menjadi aturan diatasnya itu adalah Undang Undang Pemerintahan Daerah tahun 2004 itu;
- Bahwa undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 termasuk didalamnya karena berbicara kewenangan itu kaitannya dengan Pemda hubungan pusat daerah sementara kegiatan sektoral itu masuk dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007;
- Bahwa asas kehati-hatian itu sebenarnya asas yang tidak bisa ditentukan, tidak bisa diperkirakan kemudian hari karena ada perkembangan teknologi tidak bisa diatasi dikemudian hari;
- Bahwa Kalau merujuk kepenjelasan Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 maksudnya kehati-hatian itu adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketika suatu pelaku usaha ingin melakukan suatu usaha tetapi belum dapat diperkirakan atau belum diperkirakan dampaknya karena belum ada izinnya atau izin tersebut belum diatur didalam suatu peraturan baik peraturan perundan undangan atau peraturan daerah berarti sesuai dengan prinsip kehati-hatian ini perusahaan ini wajib untuk menunda

Halaman 118 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku usaha yang ingin membangun usahanya meskipun itu belum ada ilmu pengetahuan, tidak ada aturannya ataupun kekosongan hukum sehingga tidak dapat diperkirakan dampak dari pembangunan usahanya karena belum adanya izin tersebut seharusnya memperhatikan asas kehati-hatian ini atau prinsip kehati-hatian sepanjang dipahami oleh pelaku usaha itu dan sepanjang sudah ada warning atau peringatan-peringatan dari Pemda tetapi kalau tidak tahu sama sekali tidak ada pertanggung jawaban disitu;
- Bahwa sebenarnya itu ada kaitannya dengan pembinaan terlebih dahulu jadi Pasal 121 tersebut berkolerasi dengan Pasal 63 tugas dan wewenang pemerintah. Ada banyak tugas dan wewenang pemerintah masing-masing tingkatan daerah salah satunya adalah melakukan pembinaan atas ketaatan terhadap instrument lingkungan hidup dan peraturan perundang undangan terkait dengan sektoral itu. Jadi harus jalan pembinaan sebagai wujud dari penerapan negara terhadap asas statet of responsibility ;
- Bahwa karena pencegahan, negara mencegah atas dilakukan kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan jadi dia mencegah dulu;
- Bahwa represif itu berjalan ketika pencegahan tidak bisa ditangani. Sarana pencegahan itu melalui instrument perizinan lingkungan hidup;
- Bahwa represif misalnya ketika upaha pencegahan tidak dijalankan, tindakan-tindakan adminstrasi, teguran, upaya paksa, pembekuan sampai pencabutan perizinan tidak dijalankan baru kemudian tindakan pidana itulah kemudian disebut sebagai asas ultimum remidium;
- Bahwa upaya-upaya represif inikan sebenarnya tindakan setelah terjadi, tindakan ini bermacam-macam kalau Ahli mengutip Grupsten kemudian dikutip juga oleh Prof. Kusnadi Hajahsumantri dalam penegakan hukumnya ada aspek perdata ketika ada muncul kerugian-kerugian, ganti rugi cukup diselesaikan secara perdata itu perdata. Kemudian yang satunya lagi pidana, pidana muncul ketika upaya administrasi sudah dianggap tidak efektif lagi. Jadi represif terjadi korelalsinya dengan Pasal 64 ada pejabat pengawas lingkungan hidup dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan koordinasi dan identifikasi ada tugas-tugasnya disitu, misalnya kelapangan, mempotret foto, mengambil sapling, kemudian dilakukan uji lab, untuk menentukan terjadinya pencemaran maka dilakukan baku mutu lingkungan dulu. Sementara untuk menentukan kerusakan lingkungan maka harus ditentukan terlebih dahulu kreteria baku kerusakan lingkungan hidup,

Halaman 119 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu upaya-upayanya. Kalau itu tidak dilakukan tidak bisa dasar apa yang digunakan oleh PPLH dan PPNS kan harus ada uji-uji lab;

- Bahwa terkait pada pasal 3 ayat 2 Pemen 102 tahun 2016 itu, tahapan-tahapan bukan alternatif, itu berjenjang sama seperti penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan itu diluar pengadilan dulu melalui mediasi ketika gagal baru melalui pengadilan secara perdata, begitu juga administrasi tahapan-tahapan dulu sanksi-sanksi administrasi Pasal 76 ayat 2 itu dilakukan terlebih dahulu baru jika diabaikan padahal sudah tahu terakhir adalah pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Nomor : 51, Tanggal 21 November 2011;
2. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-57302.AH.01.01, Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Untuk PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Tanggal 23 November 2011;
3. Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0934820.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Tanggal 7 Mei 2015;
4. Salinan Surat Perihal : Permohonan Advis Tata Ruang, Tanggal 12 Mei 2015, Atas Nama Tjong Friska Natalia, NIK : 31720554127003, Kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Belitung, Untuk Tanah Dijalan Pattimura Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Tanjung Pandan Seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ (60 X 100 m);
5. Salinan Surat Perihal : Permohonan Saran Teknis HP3, Tanggal 12 Mei 2015, atas Nama Tjong Friska Natalia, NIK 31720554127003, Kepada Kepala Dinas DKP Kabupaten Belitung, Untuk Tanah Dijalan Pattimura Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Tanjung Pandan Seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ (60 X 100 m);
6. Salinan Surat Pernyataan a.n Muhammad Taufiq, NIK : 190201261290004, Tanggal : 14 Mei 2015, Perihal : Tidak Keberatan Atas rencana penimbunan pihak hotel Grand Pelangi;
7. Salinan surat pernyataan an. Winarno, NIK 190201261290007 tanggal 14 Mei 2015, perihal tidak keberatan atas rencana penimbunan pihak hotel Grand Pelangi ;
8. Salinan surat Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Tanaman pangan Nomor

Halaman 120 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522/588/IV/DITPHP2KKP, tanggal 19 Mei 2015, perihal Hasil Pemeriksaan Lokasi Lahan, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat pemeriksaan lahan tanggal 11 Mei 2015 ;

9. Salinan surat BAPPEDA No. 640/0741/Bappeda-IV/2015 tanggal 26 Mei 2015, perihal: Keterangan Ruang, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat permohonan advis ruang tanggal 12 Mei 2015;

10. Salinan akta pernyataan Keputusan Pemegang saham PT Panca Anugrah Nusantara Nomor 02 tanggal 04 Mei 2015;

11. Salinan akta Berita Acara Rapat PT Panca Anugrah Nusantara No. 47 Tanggal 19 Mei 2015 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0935533.AH.01.02 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT Panca Anugrah Nusantara ;

12. Salinan surat Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Belitung Nomor:523/432/DKP/2015, tanggal 29 Mei 2015, perihal Permohonan saran teknis HP3 kepada Tjong Friska Natalia terkait permohonan saran teknis HP3 tanggal 12 Mei 2015 ;

13. Salinan surat keterangan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Belitung Nomor:540/412/II/DPE/2015, tanggal 5 Juni 2015, perihal keterangan terhadap Sudirman terkait pengajuan permohonan pengambilan tanah puru di Dusun Batu Itam Kec. Sijuk ;

14. Salinan surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar No. 503/344/SITU.B/VII/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara ;

15. Salinan surat Izin Perdagangan No. 503/161/SIUP.M/VI/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha perhotelan ;

16. Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas Nomor:3101155002015 tanggal 14 Agustus 2015, Pendaftaran Baru, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha: Hotel Bintang ;

17. Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan perindustrian Kab. Belitung No. 188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPPTSP/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atas Kegiatan

Halaman 121 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Hotel Swiss-Bel resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara ;

18. Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kab. Belitung No. 188.45/004/KEP-IL/UKL-UPL/X/DPMPTSP/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/257/KEP-IL/UKL-UPL/BLHD/2016 tentang izin Lingkungan atas rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Swiss-Bell Resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara ;

19. Salinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor:5013/052/TDUP.PA/XII/DPMPTSP/2017 tanggal 7 Desember 2017 dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian untuk PT Panca Anugrah Nusantara terkait Jenis Usaha: Perhotelan, Merk: Fairfield By Marriot ;

20. Salinan Surat Bupati Belitung No. 590/02/1/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 perihal dukungan, kepada Direktur PT Panca Anugrah Nusantara terkait surat Direktur PT PAN No. 018/PAN/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang permohonan pemanfaatan lahan rencana pembangunan taman dan fasilitas pendukung;

21. Salinan Surat PT Panca Anugrah Nusantara Nomor:019/PAN/IV/2018 tanggal 2 April 2018, perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan / Penggunaan Lahan, kepada : Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung ;

22. Salinan Undangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 005/2748/DPUPR, tanggal 19 September 2018 terkait rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pembahasan rekomendasi Pemanfaatan Ruang PT panca Anugrah Nusantara ;

23. Salinan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 523/4317/SJ, tanggal 27 Mei 2019, perihal Penggunaan Diskresi, kepada Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung ;

24. Salinan Peta Lokasi Lahan PT Panca Anugrah Nusantara di Jalan pattimura Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, kab. Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung ;

25. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Prov. DKI Jakarta, Jakarta Utara, an. Sdr. JULIUS CHANDRA NIK 317206170467002 ;

26. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 03.191.044.1-048.000;

Halaman 122 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



27. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 9 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858268;
28. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 18 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858269;
29. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 26 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin;
30. Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengurusan;
31. Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 3 Juli 2015 sejumlah Rp.210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengurusan
32. Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 11 Juni 2015 sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengerjaan pengurusan;
33. Salinan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 15 Juli 2015, Penyetor a.n Sdri. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280), penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
34. Salinan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 5 Juni 2015, Penyetor a.n Sdri. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280), penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
35. Salinan Bukti setoran Bank BCA Tanggal 12 Mei 2015, Penyetor an. Sdr. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280) penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor Rekening:889.502.9528) sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858267;

37. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT Panca Anugrah Nusantara merupakan badan hukum perseroan yang berdiri berdasarkan :

a. Akta No. 51 tanggal 21 November 2011 tentang pendirian PT Panca Anugrah Nusantara yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-57302.AH.01.01 tanggal 23 November 2011 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan untuk PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA;

b. Akta No. 02 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Panca Anugrah Nusantara yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-0934820.AH.01.02 tanggal 07 Mei 2015;

c. Akta No. 47 tanggal 19 Mei 2015 tentang Berita Acara Rapat PT Panca Anugrah Nusantara yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-0935533.AH.01.02 tanggal 20 Mei 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA;

d. Akta No. 02 tanggal 02 November 2016 dari Notaris Linawati Hasan yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-0020663.AH.01.02 Tahun 2016;

e. Akta No. 18 tanggal 18 Juni 2019 dari Notaris Johny Dwikora Aron, SH yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum

Halaman 124 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-00384854.AH.01.02 Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019;

- Bahwa benar PT Panca Anugrah Nusantara berdasarkan Akta No. 02 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Panca Anugrah Nusantara yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-0934820.AH.01.02 tanggal 07 Mei 2015, bergerak dalam bidang jasa Perhotelan

- Bahwa benar susunan pengurus Perseroan PT Panca Anugrah Nusantara berdasarkan Akta No. 18 tanggal 18 Juni 2019 dari Notaris Johny Dwikora Aron, SH yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-00384854.AH.01.02 Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019 adalah :

Direktur Utama : JULIUS CHANDRA

Direktur : TJONG FRISKA NATALIA

Komisaris Utama : JESSICA VENLY.

- Bahwa benar PT Panca Anugrah Nusantara adalah badan hukum perseroan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perhotelan di Belitung dan juga pemilik dari Hotel Grand Pelangi, kemudian berganti nama menjadi Swiss-Belresort dan terakhir berganti nama menjadi hotel Fairfield By Marriott yang terletak di Jl. Pattimura No. 1 Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung, berdasarkan salinan surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar No. 503/344/SITU.B/VII/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, surat Izin Perdagangan No. 503/161/SIUP.M/VI/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas Nomor:3101155002015 tanggal 14 Agustus 2015, Pendaftaran Baru, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha: Hotel Bintang, salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan perindustrian Kab. Belitung No. 188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPPTSP/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atas Kegiatan Usaha Hotel Swiss-Bel resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah

Halaman 125 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara, salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kab. Belitung No. 188.45/004/KEP-IL/UKL-UPL/X/DPMPTSP/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/257/KEP-IL/UKL-UPL/BLHD/2016 tentang izin Lingkungan atas rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Swiss-Bell Resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara, salinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor:5013/052/TDUP.PA/XII/DPMPTSP/2017 tanggal 7 Desember 2017 dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian untuk PT Panca Anugrah Nusantara terkait Jenis Usaha: Perhotelan, Merk: Fairfield By Marriot ;

- Bahwa benar Terdakwa Benny Andrea diangkat sebagai General Manager PT Panca Anugrah Nusantara berdasarkan Surat Pengangkatan No. 010/PAN/V/2015 tertanggal 8 Mei 2015, yang memiliki tugas untuk mengawasi pengerjaan lapangan pembangunan hotel Fairfield By Marriot termasuk pekerjaan pengurukan di belakang hotel Fairfield By Marriot. Setelah Hotel Fairfield By Marriot beroperasi sekitar bulan Maret 2018, maka Terdakwa bertugas mengawasi operasional Hotel yang dijalankan dengan manajemen Marriot. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Terdakwa Benny Andrea sebagai perwakilan dari PT Panca Anugrah Nusantara untuk mengawasi pekerjaan hotel yang dijalankan oleh manajemen Marriot. Jika ada sesuatu fasilitas yang kurang, maka Terdakwa akan mengusulkan ke Direktur Utama PT Panca Anugrah Nusantara, selain itu Terdakwa juga yang bertanggungjawab terkait pengurusan perizinan dan kedudukan Terdakwa Benny Andrea sehari-hari di Hotel Fairfield By Marriot Jl. Pattimura No. 1 Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung;

- Bahwa benar pada Tahun 2015 saksi Julius Chandra selaku Direktur Utama PT Panca Anugrah Nusantara membeli hotel Grand Pelangi yang beralamat di Jl. Pattimura No. 1 Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung sekarang bernama Hotel Fairfield By Marriot;

- Bahwa benar pada tahun 2015, PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA melakukan renovasi atas bangunan Hotel Grand Pelangi, kemudian Terdakwa yang mewakili PT Panca Anugrah Nusantara selaku GM PT Panca Anugrah Nusantara bercerita kepada saksi Toni Irawan bahwa hotel Grand

Halaman 126 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelangi terkait renovasi hotel tersebut pada Tahun 2015, lalu atas perbincangan dengan saksi Toni Irawan tersebut, Terdakwa sampaikan kepada saksi Julius Chandra (Direktur Utama) PT Panca Anugrah Nusantara, bahwa pada musim barat angin kencang serta ombak besar mengakibatkan air laut bisa masuk ke kolam renang Hotel Fairfield By Marriot, kemudian Terdakwa usulkan kepada saksi Julius Chandra, perlunya dilakukan penanggulangan pembuatan talut atau penambahan daratan, setelah Terdakwa lapor kepada saksi Julius Chandra, saksi Julius Chandra menyerahkan kepada Terdakwa mana yang lebih baik untuk dilakukan, selanjutnya Terdakwa perintah dari saksi Julius Chandra tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Tony Irawan untuk melakukan penambahan lahan daratan dibelakang hotel serta mengurus terkait perizinan penambahan lahan tersebut,

- Bahwa benar atas kegiatan penambahan lahan daratan tersebut antara Terdakwa selaku perwakilan dan GM PT Panca Anugrah Nusantara membuat perjanjian kerja dengan saksi Tony Irawan dengan Biaya penimbunan/reklamasi tersebut adalah +/- Rp. 2.200.000.000,00 (dua Miliar dua ratus juta rupiah) dengan luasan penimbunan sekitar +/-5000 M2 / ±0,56 Ha termasuk surat izin penimbunan dari instansi, dengan Rincian pembayaran yaitu:

- Per meter Rp. 300.000,00 x 5.000m2 = Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Sisa Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan ijin oleh saksi Toni Irawan.

- Bahwa benar pengerjaan penambahan lahan daratan di belakang hotel tersebut dilakukan pada bulan Juni tahun 2015 dengan cara pengurukan dan penimbunan tanah yang diambil dari tanah daratan dan dilakukan selama lebih kurang 3-4 bulan oleh pekerja sebanyak lebih dari 10 orang dan menggunakan alat berat yang dipinjam dari saksi Iwan Susanto L Alias Dewa, yang mana bahan materialnya adalah pasir putih dan diawasi secara langsung oleh Terdakwa Benny Andrea sebagai GM PT Panca Anugrah Nusantara.

- Bahwa benar pada saat sebelum dilakukan pengurukan dan penimbunan lahan daratan, dibelakang hotel Grand Pelangi tersebut terdapat pantai dan tumbuhan mangrove dengan kerapatan jarang serta laut yang terkadang surut 2 – 3 km;

- Bahwa benar atas kegiatan pengurukan dan penimbunan lahan

Halaman 127 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang hotel Grand Pelangi yang sekarang bernama Hotel Fairfield by Mariot tersebut telah dibayar lunas, dan pembayaran dilakukan oleh saksi Tjong Friska Natalia selaku direktur PT Panca Anugrah Nusantara dilakukan beberapa kali sesuai dengan pengerjaannya melalui Rekening Panin Bank atas nama Tony Irawan dengan No. Rekening : 889.502.9528, sebagaimana bukti bukti pembayarannya yaitu :

- a. Bukti transfer Bank Panin tanggal 9 Juni 2015, atas nama pengirim Tjong Friska Natalia, dengan penerima Tony Irawan pada Bank BCA sebesar 310.000.000,-
- b. Bukti transfer Bank Panin tanggal 18 Juni 2015, atas nama pengirim Tjong Friska Natalia, dengan penerima Tony Irawan pada Bank BCA sebesar Rp. 200.000.000,-
- c. Bukti transfer Bank Panin tanggal 26 Juni 2015, atas nama pengirim Tjong Friska Natalia, dengan penerima Tony Irawan pada Bank BCA sebesar Rp.160.000.000,-
- d. Bukti 1 lembar kwitansi Kasbon tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- untuk keperluan pengurusan.
- e. Bukti 1 lembar kwitansi Kasbon tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp. 210.000.000,- untuk keperluan pengurusan
- f. Bukti 1 lembar kwitansi Kasbon tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- untuk keperluan pengurusan
- g. Bukti setor Bank BCA tanggal 15 Juli 2015, atas nama penyeter Tjong Friska Natalia, yang ditujukan kepada Tony Irawan sebesar Rp. 100.000.000,-
- h. Bukti setor Bank BCA tanggal 5 Juni 2015, atas nama penyeter Tjong Friska Natalia, yang ditujukan kepada Tony Irawan sebesar Rp. 50.000.000,-
- i. Bukti setor Bank BCA tanggal 12 Mei 2015, atas nama penyeter Tjong Friska Natalia, yang ditujukan kepada Tony Irawan sebesar Rp. 340.000.000,-
- j. Bukti transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, atas nama pengirim Tjong Friska Natalia, dengan penerima Tony Irawan pada Bank BCA sebesar Rp.360.000.000,-
- k. Bukti transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, atas nama pengirim Tjong Friska Natalia, dengan penerima Tony Irawan pada Bank BCA sebesar Rp.200.000.000,-
- Bahwa benar dari awal pengerjaan kegiatan penambahan lahan daratan

Halaman 128 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang hotel tersebut sampai dengan sekarang, dan bahkan telah dibayar lunas pembayaran kegiatan tersebut, kegiatan penambahan lahan daratan tersebut tidak disertai dokumen izin lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) yang terkait dengan pengurukan dan penimbunan lahan tersebut;

- Bahwa benar PT Panca Anugrah Nusantara, melalui Terdakwa, saksi Tony Irawan dan surat yang ditandatangani oleh saksi Tjong Friska Natalia, atas kegiatan pengurukan dan penimbunan lahan daratan dibelakang hotel Grand Pelangi yang sekarang bernama Hotel Fairfield by Marriot, membuat surat permohonan surat tertanggal 12 Mei 2015, Perihal Permohonan Advis tata Ruang yang ditujukan kepada BAPEDA Kabupaten Belitung, yang ditandatangani Tjong Friska Natalia dan surat tertanggal 12 Mei 2015 perihal permohonan saran teknis HP3 yang ditujukan kepada Dinas DKP Kabupaten Belitung yang ditandatangani Tjong Friska Natalia, surat pernyataan atas nama Muhammad Taufiq, dan surat pernyataan atas nama Winarno;

- Bahwa benar atas surat-surat permohonan yang dibuat oleh PT Panca Anugrah Nusantara melalui saksi Tjong Friska tersebut, telah dibalas oleh dinas-dinas terkait sebagaimana yang tertera didalam Salinan surat Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Tanaman pangan Nomor 522/588/IV/DITPHP2KKP, tanggal 19 Mei 2015, perihal Hasil Pemeriksaan Lokasi Lahan, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat pemeriksaan lahan tanggal 11 Mei 2015, Salinan surat BAPPEDA No. 640/0741/Bappeda-IV/2015 tanggal 26 Mei 2015, perihal: Keterangan Ruang, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat permohonan advis ruang tanggal 12 Mei 2015, Salinan surat Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Belitung Nomor: 523/432/DKP/2015, tanggal 29 Mei 2015, perihal Permohonan saran teknis HP3 kepada Tjong Friska Natalia terkait permohonan saran teknis HP3 tanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya surat-surat balasan dari dinas-dinas terkait tersebut hanya berupa saran teknis dan bukanlah izin untuk melakukan kegiatan pengurukan dan penimbunan lahan dibelakang hotel;

- Bahwa benar selain surat-surat permohonan tersebut PT Panca Anugrah Nusantara melalui Terdakwa selaku GM PT Panca Nugrah Nusantara, di tahun 2017 dan tahun 2018 mengirimkan surat permohonan pemanfaatan lahan yang telah selesai diurug dan ditimbun yang berada di belakang hotel Fairfield by Marriot kepada Bupati Belitung dan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, yang mana atas surat tersebut dikirmkannya Surat Bupati Belitung No. 590/02/1/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 perihal dukungan,

Halaman 129 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur PT Panca Anugrah Nusantara terkait surat Direktur PT PAN No. 018/PAN/XI/2017 tanggal 7 November 2017, yang pada pokoknya tetap menyatakan terkait pemanfaatan lahan yang diurug dan ditimbun oleh PT Panca Nugrah Nusantara diperlukan dokumen lingkungan, dan juga muncul Salinan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 523/4317/SJ, tanggal 27 Mei 2019, perihal Penggunaan Diskresi, kepada Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung dari Menteri Dalam Negeri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa diskresi diberikan kepada kegiatan pariwisata sepanjang tidak berdampak lingkungan seperti adanya reklamasi, apabila berdampak lingkungan maka dapat ditunda sampai dengan adanya PERDA Provinsi tentang RZWP3K (rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil);

- Bahwa benar terkait dokumen perizinan kegiatan penambahan lahan yang tidak ada, PT Panca Anugrah Nusantara melalui Terdakwa beberapa kali menanyakan hal tersebut melalui Terdakwa kepada saksi Tony Irawan, baik sebelum kegiatan pengurukan dan penimbunan lahan tersebut dikerjakan sampai dengan selesainya kegiatan tersebut, meskipun Terdakwa selaku General Manager PT Panca Anugrah Nusantara mengetahui untuk melakukan kegiatan pengurukan dan penambahan lahan daratan di pantai dan laut harus ada dokumen ijin lingkungan sebelum pekerjaan dilakukan dan Terdakwa mengakui jika kegiatan penambahan lahan dibelakang hotel Grand Pelangi yang sekarang bernama hotel Fairfield by Marriot yang dilakukan oleh PT Panca Anugrah Nusantara adalah salah;
- Bahwa benar Hotel Fairfield By Marriot seluas 4200 m2, dan milik dari PT Panca Anugrah Nusantara bukti kepemilikannya berupa sertifikat hak milik, dan tanah yang ditimbun dibelakang hotel tidak termasuk dalam sertifikat tanah hotel;
- Bahwa benar pada tahun 2018 ada pengaduan terkait reklamasi ke Kementerian Lingkungan Hidup di sepanjang pantai air saga kabupaten Belitung, yang atas pengaduan tersebut pada bulan November 2018 tim dari lingkungan hidup menindaklanjuti dengan datang ke Belitung dan melakukan verifikasi dan mengecek menggunakan drone, dari drone tersebut ada beberapa titik yang sudah dilakukan reklamasi salah satunya PT Panca Anugrah Nusantara, pada saat verifikasi ke lokasi Hotel Fairfield, saksi bersama tim didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, aparat Desa Air Saga dan Kelurahan Tanjungpendam;
- Bahwa benar pada saat tim Kementerian Lingkungan Hidup melakukan

Halaman 130 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi di lokasi dibelakang hotel Hotel Fairfield, terlihat disitu fisiknya sudah ada darat yang menjorok kearah laut, posisinya sekarang sudah ada pemanfaatannya dibuat taman, dan juga ketika melakukan drone cek lewat citra geogle web pada titik koordinat S 2°43'31.63" dan E 107°37'43.78" memang diantara tahun 2015-2018, tahun 2018 itu sudah terlihat ada pemanfaatan lahan diatas lahan tersebut;

- Bahwa benar atas hasil verifikasi tim dari Kementerian Lingkungan Hidup tersebut, dibuatkan berita acara hasil verifikasi, dan atas berita acara tersebut, tim pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup turun ke lokasi pada tahun 2019 dan memasang plang pada lokasi pengurukan dan penimbunan lahan dibelakang hotel yang sekarang diperuntukan untuk taman hotel yang bertuliskan tanah ini dalam proses hukum;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Froes Fherado Simatupang, apabila mendasarkan kepada Permen KP Nomor 25/PERMEN-KP/2019, yang dimaksud Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase, yang mana Izin pelaksanaan reklamamsi diatur dala Permen KP Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Pasal 21, yang berisi untuk perusahaan yang ingin melakukan reklamasi harus membuat juga izin lokasi perairan dan izin pelaksanaan reklamasi;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Esther Simon, ST, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 "setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL Wajib memiliki Izin Lingkungan", Kegiatan reklamasi yang dilakukan PT Panca Anugrah Nusantara mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan reklamasi berdasarkan P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL masuk dalam jenis kegiatan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan skala besaran luas area reklamasi ≥ 25 Ha, volume material urug ≥ 500.000 m³ atau panjang reklamasi ≥ 50 m (diukur tegak lurus dari arah laut ke garis pantai). Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan reklamasi yang dilakukan PT Panca Anugrah Nusantara seluas $\pm 0,56$ Ha menjadi tidak wajib Amdal, namun terhadap kegiatan tersebut wajib menyusun UKL UPL. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat 2 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. Apabila dokumen UKL UPL tersebut telah diperiksa

Halaman 131 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh instansi lingkungan maka akan diberikan rekomendasi UKL-UPL sebagai syarat penerbitan Izin Lingkungan.

- Bahwa benar Ahli Esther Simon, ST menerangkan dalam merencanakan suatu kegiatan harus melihat aturan apakah kegiatan yang akan dilakukan menimbulkan dampak lingkungan atau tidak. Setiap kegiatan pasti ada dampaknya, untuk itu harus dilihat, jika suatu kegiatan tersebut adalah reklamasi, reklamasi akan menimbulkan berbagai dampak terutama perubahan arus dan lain-lain, maka harus dilakukan kajian lingkungan terlebih dahulu bisa Amdal atau UKL/UPL tergantung skala kegiatan dan kajian akan ketahuan layak atau tidak dari sisi lingkungan. Jika layak secara lingkungan pemrakarsa harus melakukan kewajibannya, itulah kenapa setiap kegiatan harus mempunyai ijin lingkungan supaya sama-sama bisa menjaga.
- Bahwa benar Ahli Esther Simon, ST menerangkan suatu kegiatan mewajibkan penilaian Amdal harus sesuai Tata Ruang, untuk kegiatan yang masih rencana jika tidak sesuai Tata Ruang harus segera menolak, jadi walaupun tidak melalui RZWP3K tetapi mengacu pada Tata Ruang, sedangkan untuk kegiatan yang sudah berjalan ada pendekatan dengan melihat DELH/DPLH skala UKL/UPL tetapi harus memenuhi kriteria Permen KLHK Nomor 102/2016, kriteria tersebut adalah

1. Kegiatan telah berjalan
2. Harus punya ijin usaha
3. Harus sesuai tata ruang
4. Tidak memiliki dokumen lingkungan.

Jika tidak bisa memenuhi ke 4 (empat) kriteria tersebut maka tidak akan bisa memperoleh DELH/DPLH makanya sanksinya pidana (Pengadilan) dan sanksi paksa Pemerintah. Ahli menerangkan kegiatan yang sudah berjalan dapat membuat dokumen DELH/DPLH tetapi dikenakan "non sanksi paksa Pemerintah" untuk membuat dokumen. Jika penilaian sudah oke akan diterbitkan SK Pengesahan DELH/DPLH dan itulah sebagai dasar untuk mendapatkan ijin lingkungan.

- Bahwa benar ahli Esther Simon, ST menerangkan jika ada suatu kegiatan tanpa ada ijin lingkungan dianggap tidak mempunyai ijin lingkungan dan ada sanksinya diatur dalam UU No. 32/2009, yang mana Ahli Esther Simon, ST menerangkan reklamasi bukan merupakan suatu kegiatan tersendiri, dan kegiatan tersebut akan melekat pada kegiatan yang akan dibangun diatas lahan hasil reklamasi tersebut. Kegiatan reklamasi menimbulkan dampak lingkungan berupa terganggunya pasang surut,

Halaman 132 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan arus, gelombang, terganggunya biota laut dan penurunan kualitas air laut, sehingga kegiatan reklamasi memerlukan kajian lingkungan melalui dokumen lingkungan Amdal/UKL UPL yang nantinya dipakai untuk pengambil keputusan layak/tidak layak lingkungan dari kegiatan tersebut. Berkaitan dengan tata ruang Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah pesisir dan laut kepulauan Bangka Belitung harus mematuhi aturan tersebut. Sesuai PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 4 dan Pasal 14 suatu usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan penyusunan Amdal atau UKL UPL untuk lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai tata ruang, dalam hal lokasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dapat dilakukan penilaian dan wajib dikembalikan pada pemrakarsa. Berdasarkan hal tersebut apabila kegiatan reklamasi PT Panca Anugrah Nusantara masih dalam perencanaan dan sesuai tata ruang maka kegiatan tersebut dapat menyusun Amdal atau UKL UPL dan apabila dinyatakan layak akan diberikan izin lingkungan. Namun apabila kegiatan reklamasi yang sudah berjalan dan tidak memiliki dokumen lingkungan maka sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup yang memberikan peluang bagi usaha dan/atau kegiatan untuk memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Untuk kegiatan yang wajib Amdal dapat menyusun DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) sedangkan yang wajib UKL-UPL dapat menyusun DPLH (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup). Namun untuk dapat dikenakan DELH atau DPLH, pelaku usaha dan/atau kegiatan harus memenuhi kriteria DELH/DPLH sesuai Pasal 3 Ayat 1 PerMenLHK Nomor 102 tahun 2016 yaitu:

1. telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;
2. telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;
3. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; dan



4. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi dokumen lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenaan DELH/DPLH sesuai Pasal 3 Ayat 2 PerMenLHK Nomor 102 tahun 2016 dilakukan melalui:

- a. penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dari Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota; atau
- b. penerapan sanksi pidana yang dilakukan dengan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas apabila PT Panca Anugrah Nusantara dapat memenuhi kriteria DELH/DPLH maka dapat dikenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dari Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati yang dilakukan oleh instansi LH untuk menyusun dokumen DELH/DPLH dan mendapatkan izin lingkungan. Namun apabila PT Panca Anugrah Nusantara tidak dapat memenuhi kriteria DELH/DPLH yaitu tidak memiliki izin usaha dalam kegiatan reklamasi dan lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai rencana tata ruang maka terhadap kegiatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi administrasi untuk menyusun dokumen DELH/DPLH. Untuk itu kegiatan reklamasi PT Panca Anugrah Nusantara telah melanggar Pasal 22 atau Pasal 34, UU 32 Tahun 2009 yaitu kewajiban memiliki Amdal atau UKL UPL dan untuk itu dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 109 UU 32 Tahun 2009.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Froes Fherado Simatupang, sesuai dengan Permen KP Nomor 25 tahun 2019 tentang izin melakukan reklamasi pada Pasal 3 disebutkan: Pemerintah, pemerintah daerah, dan Pelaku Usaha yang akan melaksanakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki:

- a. Izin Lokasi Perairan; dan
- b. Izin Pelaksanaan Reklamasi;

Dalam hal ini Izin Lokasi Perairan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu diatur didalam Perda, sedangkan didalam Perda itu tidak mengatur terkait hal tersebut, jadi secara nasional terkait reklamasi diatur dalam Permen KP Nomor 25 tahun 2019 tentang izin melakukan reklamasi Pasal 4 bahwa (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi; dan



b. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan pengambilan sumber material Reklamasi yang berasal dari laut.;

Untuk poin a. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan saat ini yang dinaungi oleh Perda RZWP3K belum ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Jo Pasal 116 Ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan, ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap Orang “ berdasarkan pasal 1 angka 32 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa korporasi PT Panca Anugrah Nusantara merupakan badan hukum perseroan yang berdiri berdasarkan :

- a. Akta No. 51 tanggal 21 November 2011 tentang pendirian PT Panca Anugrah Nusantara yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-57302.AH.01.01 tanggal 23 November 2011 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan untuk PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA;
- b. Akta No. 02 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Panca Anugrah Nusantara yang telah



memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-0934820.AH.01.02 tanggal 07 Mei 2015;

c. Akta No. 47 tanggal 19 Mei 2015 tentang Berita Acara Rapat PT Panca Anugrah Nusantara yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-0935533.AH.01.02 tanggal 20 Mei 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA;

d. Akta No. 02 tanggal 02 November 2016 dari Notaris Linawati Hasan yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-0020663.AH.01.02 Tahun 2016;

e. Akta No. 18 tanggal 18 Juni 2019 dari Notaris Johny Dwikora Aron, SH yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-00384854.AH.01.02 Tahun 2019, tanggal 18 Juli 2019, dan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, PT Panca Anugrah Nusantara yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia melalui surat Keputusan Menkumham RI No. AHU-0934820.AH.01.02 tanggal 07 Mei 2015.

Bergerak dalam bidang jasa Perhotelan, yang dalam persidangan perkara ini diwakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa oleh Pengurus Korporasi dengan jabatan General Manager yang bernama Benny Andrea, telah mengakui bahwa benar identitas korporasi dan identitas pengurus korporasi yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa korporasi sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa korporasi dan pengurus korporasi,

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa korporasi yang diwakili oleh Benny Andrea membenarkan identitas dari Terdakwa korporasi dan pengurus korporasi yang mewakili, dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa dan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal apakah Terdakwa korporasi secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari



tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa korporasi, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan”;

Menimbang, bahwa unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha dan/kegiatan berdasarkan pasal 1 angka 36 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Permen KP Nomor 25/PERMEN-KP/2019, Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap: bahwa benar PT Panca Anugrah Nusantara adalah badan hukum perseroan yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perhotelan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung dan juga pemilik dari Hotel Grand Pelangi, kemudian berganti nama menjadi Swiss-Belresort dan terakhir berganti nama menjadi hotel Fairfield By Marriot yang terletak di Jl. Pattimura No. 1 Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung, berdasarkan salinan surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar No. 503/344/SITU.B/VII/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, surat Izin Perdagangan No. 503/161/SIUP.M/VI/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas Nomor:3101155002015 tanggal 14 Agustus 2015, Pendaftaran Baru, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha: Hotel Bintang, salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan perindustrian Kab. Belitung No. 188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSP/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atas Kegiatan Usaha Hotel Swiss-Bel resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpandan Kecamatan Tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara, salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kab. Belitung No. 188.45/004/KEP-IL/UKL-UPL/X/DPMPTSP/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/257/KEP-IL/UKL-UPL/BLHD/2016 tentang izin Lingkungan atas rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Swiss-Bell Resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpandan Kecamatan Tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara, salinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor:5013/052/TDUP.PA/XII/DPMPTSP/2017 tanggal 7 Desember 2017 dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian untuk PT Panca Anugrah Nusantara terkait Jenis Usaha: Perhotelan, Merk: Fairfield By Marriot ;

Bahwa benar Terdakwa Benny Andrea diangkat sebagai General Manager PT Panca Anugrah Nusantara berdasarkan Surat Pengangkatan No. 010/PAN/V/2015 tertanggal 8 Mei 2015, yang memiliki tugas untuk mengawasi pengerjaan lapangan pembangunan hotel Fairfield By Marriot termasuk pekerjaan pengurukan di belakang hotel Fairfield By Marriot. Setelah Hotel Fairfield By Marriot beroperasi sekitar bulan Maret 2018, maka Terdakwa bertugas mengawasi operasional Hotel yang dijalankan dengan manajemen

Halaman 138 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marriot. Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Terdakwa Benny Andrea sebagai perwakilan dari PT Panca Anugrah Nusantara untuk mengawasi pekerjaan hotel yang dijalankan oleh manajemen Marriot. Jika ada sesuatu fasilitas yang kurang, maka Terdakwa akan mengusulkan ke Direktur Utama PT Panca Anugrah Nusantara, selain itu Terdakwa juga yang bertanggungjawab terkait pengurusan perizinan dan kedudukan Terdakwa Benny Andrea sehari-hari di Hotel Fairfield By Marriot Jl. Pattimura No. 1 Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung;

Bahwa benar awalnya pada Tahun 2015 saksi Julius Chandra selaku Direktur Utama PT Panca Anugrah Nusantara membeli hotel Grand Pelangi yang beralamat di Jl. Pattimura No. 1 Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung sekarang bernama Hotel Fairfield By Marriot, yang mana pada tahun 2015, PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA melakukan renovasi atas bangunan Hotel Grand Pelangi, kemudian Terdakwa yang mewakili PT Panca Anugrah Nusantara selaku GM PT Panca Anugrah Nusantara bercerita kepada saksi Toni Irawan bahwa hotel Grand Pelangi terkait renovasi hotel tersebut pada Tahun 2015, lalu atas perbincangan dengan saksi Toni Irawan tersebut, Terdakwa sampaikan kepada saksi Julius Chandra (Direktur Utama) PT Panca Anugrah Nusantara, bahwa pada musim barat angin kencang serta ombak besar mengakibatkan air laut bisa masuk ke kolam renang Hotel Fairfield By Marriot, kemudian Terdakwa usulkan kepada saksi Julius Chandra, perlunya dilakukan penanggulangan pembuatan talut atau penambahan daratan, setelah Terdakwa lapor kepada saksi Julius Chandra, saksi Julius Chandra menyerahkan kepada Terdakwa mana yang lebih baik untuk dilakukan, selanjutnya Terdakwa atas perintah dari saksi Julius Chandra tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Tony Irawan untuk melakukan penambahan lahan daratan dibelakang hotel serta mengurus terkait perizinan penambahan lahan tersebut, kemudian atas kegiatan penambahan lahan daratan tersebut antara Terdakwa selaku perwakilan dan GM PT Panca Anugrah Nusantara membuat perjanjian kerja dengan saksi Tony Irawan dengan Biaya penimbunan/reklamasi tersebut adalah +/- Rp. 2.200.000.000,00 (dua Milyar dua ratus juta rupiah) dengan luasan penimbunan sekitar +/-5000 M2 / ±0,56 Ha termasuk surat izin penimbunan dari instansi, dengan Rincian pembayaran yaitu:

- Per meter Rp. 300.000,00 x 5.000m2 = Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 139 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sisa Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan ijin oleh saksi Toni Irawan.

Bahwa benar pengerjaan penambahan lahan daratan di belakang hotel tersebut dilakukan pada bulan Juni tahun 2015 dengan cara pengurukan dan penimbunan tanah yang diambil dari tanah daratan dan dilakukan selama lebih kurang 3-4 bulan oleh pekerja sebanyak lebih dari 10 orang dan menggunakan alat berat yang dipinjam dari saksi Iwan Susanto L Alias Dewa, yang mana bahan materialnya adalah pasir putih dan diawasi secara langsung oleh Terdakwa Benny Andrea sebagai GM PT Panca Anugrah Nusantara, yang mana atas kegiatan pengurukan dan penimbunan lahan dibelakang hotel Grand Pelangi yang sekarang bernama Hotel Fairfield by Marriot tersebut telah dibayar lunas, dan pembayaran dilakukan oleh saksi Tjong Friska Natalia selaku direktur PT Panca Anugrah Nusantara dilakukan beberapa kali sesuai dengan pengerjaannya melalui Rekening Panin Bank atas nama Tony Irawan dengan No. Rekening : 889.502.9528, sebagaimana bukti bukti pembayarannya yaitu :

- a. Bukti transfer Bank Panin tanggal 9 Juni 2015, atas nama pengirim Tjong Friska Natalia, dengan penerima Tony Irawan pada Bank BCA sebesar 310.000.000,-
- b. Bukti transfer Bank Panin tanggal 18 Juni 2015, atas nama pengirim Tjong Friska Natalia, dengan penerima Tony Irawan pada Bank BCA sebesar Rp. 200.000.000,-
- c. Bukti transfer Bank Panin tanggal 26 Juni 2015, atas nama pengirim Tjong Friska Natalia, dengan penerima Tony Irawan pada Bank BCA sebesar Rp.160.000.000,-
- d. Bukti 1 lembar kwitansi Kasbon tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 150.000.000,- untuk keperluan pengurukan.
- e. Bukti 1 lembar kwitansi Kasbon tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp. 210.000.000,- untuk keperluan pengurukan
- f. Bukti 1 lembar kwitansi Kasbon tanggal 11 Juni 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- untuk keperluan pengurukan
- g. Bukti setor Bank BCA tanggal 15 Juli 2015, atas nama penyetor Tjong Friska Natalia, yang ditujukan kepada Tony Irawan sebesar Rp. 100.000.000,-
- h. Bukti setor Bank BCA tanggal 5 Juni 2015, atas nama penyetor Tjong Friska Natalia, yang ditujukan kepada Tony Irawan sebesar Rp. 50.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bukti setor Bank BCA tanggal 12 Mei 2015, atas nama penyetor Tjong Friska Natalia, yang ditujukan kepada Tony Irawan sebesar Rp. 340.000.000,-

j. Bukti transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, atas nama pengirim Tjong Friska Natalia, dengan penerima Tony Irawan pada Bank BCA sebesar Rp. 360.000.000,-

k. Bukti transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, atas nama pengirim Tjong Friska Natalia, dengan penerima Tony Irawan pada Bank BCA sebesar Rp. 200.000.000,-

Bahwa benar dari awal pengerjaan kegiatan penambahan lahan daratan dibelakang hotel tersebut sampai dengan sekarang, dan bahkan telah dibayar lunas pembayaran kegiatan tersebut, kegiatan penambahan lahan daratan tersebut tidak disertai dokumen izin lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) yang terkait dengan pengurukan dan penimbunan lahan tersebut;

Bahwa benar PT Panca Anugrah Nusantara, melalui Terdakwa, saksi Tony Irawan dan surat yang ditandatangani oleh saksi Tjong Friska Natalia, atas kegiatan pengurukan dan penimbunan lahan daratan dibelakang hotel Grand Pelangi yang sekarang bernama Hotel Fairfield by Marriot, membuat surat permohonan surat tertanggal 12 Mei 2015, Perihal Permohonan Advis tata Ruang yang ditujukan kepada BAPEDA Kabupaten Belitung, yang ditandatangani Tjong Friska Natalia dan surat tertanggal 12 Mei 2015 perihal permohonan saran teknis HP3 yang ditujukan kepada Dinas DKP Kabupaten Belitung yang ditandatangani Tjong Friska Natalia, surat pernyataan atas nama Muhammad Taufiq, dan surat pernyataan atas nama Winarno, yang mana atas surat-surat permohonan yang dibuat oleh PT Panca Anugrah Nusantara melalui saksi Tjong Friska tersebut, telah dibalas oleh dinas-dinas terkait sebagaimana yang tertera didalam Salinan surat Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Tanaman pangan Nomor 522/588/IV/DITPHP2KKP, tanggal 19 Mei 2015, perihal Hasil Pemeriksaan Lokasi Lahan, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat pemeriksaan lahan tanggal 11 Mei 2015, Salinan surat BAPPEDA No. 640/0741/Bappeda-IV/2015 tanggal 26 Mei 2015, perihal: Keterangan Ruang, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat permohonan advis ruang tanggal 12 Mei 2015, Salinan surat Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Belitung Nomor: 523/432/DKP/2015, tanggal 29 Mei 2015, perihal Permohonan saran teknis HP3 kepada Tjong Friska Natalia terkait permohonan saran teknis HP3 tanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya surat-surat balasan dari dinas-dinas

Halaman 141 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tersebut hanya berupa saran teknis dan bukanlah izin untuk melakukan kegiatan pengurukan dan penimbunan lahan dibelakang hotel;

Bahwa benar selain surat-surat permohonan tersebut PT Panca Anugrah Nusantara melalui Terdakwa selaku GM PT Panca Nugrah Nusantara, di tahun 2017 dan tahun 2018 mengirimkan surat permohonan pemanfaatan lahan yang telah selesai diurug dan ditimbun yang berada di belakang hotel Fairfield by Mariot kepada Bupati Belitung dan kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, yang mana atas surat tersebut dikirmkannya Surat Bupati Belitung No. 590/02/1/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 perihal dukungan, kepada Direktur PT Panca Anugrah Nusantara terkait surat Direktur PT PAN No. 018/PAN/XI/2017 tanggal 7 November 2017, yang pada pokoknya tetap menyatakan terkait pemanfaatan lahan yang diurug dan ditimbun oleh PT Panca Nugrah Nusantara diperlukan dokumen lingkungan, dan juga muncul Salinan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 523/4317/SJ, tanggal 27 Mei 2019, perihal Penggunaan Diskresi, kepada Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung dari Menteri Dalam Negeri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa diskresi diberikan kepada kegiatan pariwisata sepanjang tidak berdampak lingkungan seperti adanya reklamasi, apabila berdampak lingkungan maka dapat ditunda sampai dengan adanya PERDA Provinsi tentang RZWP3K (rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil);

Bahwa benar terkait dokumen perizinan kegiatan penambahan lahan yang tidak ada, PT Panca Anugrah Nusantara melalui Terdakwa beberapa kali menanyakan hal tersebut melalui Terdakwa kepada saksi Tony Irawan, baik sebelum kegiatan pengurukan dan penimbunan lahan tersebut dikerjakan sampai dengan selesainya kegiatan tersebut, meskipun Terdakwa selaku General Manager PT Panca Anugrah Nusantara mengetahui untuk melakukan kegiatan pengurukan dan penambahan lahan daratan di pantai dan laut harus ada dokumen ijin lingkungan sebelum pekerjaan dilakukan dan Terdakwa mengakui jika kegiatan penambahan lahan dibelakang hotel Grand Pelangi yang sekarang bernama hotel Fairfield by Mariot yang dilakukan oleh PT Panca Anugrah Nusantara adalah salah;

Bahwa benar pada tahun 2018 ada pengaduan terkait reklamasi ke Kementerian Lingkungan Hidup di sepanjang pantai air saga kabupaten Belitung, yang atas pengaduan tersebut pada bulan November 2018 tim dari lingkungan hidup menindaklanjuti dengan datang ke Belitung dan melakukan verifikasi dan mengecek menggunakan drone, dari drone tersebut ada beberapa titik yang sudah dilakukan reklamasi salah satunya PT Panca Anugrah Nusantara, pada

Halaman 142 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat verifikasi ke lokasi Hotel Fairfield, saksi bersama tim didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, aparat Desa Air Saga dan Kelurahan Tanjungpendam, yang mana pada saat tim Kementerian Lingkungan Hidup melakukan verifikasi di lokasi dibelakang Hotel Fairfield, terlihat disitu fisiknya sudah ada darat yang menjorok kearah laut, posisinya sekarang sudah ada pemanfaatannya dibuat taman, dan juga ketika melakukan drone cek lewat citra google web pada titik koordinat S 2°43'31.63" dan E 107°37'43.78" memang diantara tahun 2015-2018, tahun 2018 itu sudah terlihat ada pemanfaatan lahan diatas lahan tersebut, kemudian atas hasil verifikasi tim dari Kementerian Lingkungan Hidup tersebut, dibuatkan berita acara hasil verifikasi, dan atas berita acara tersebut, tim pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup turun ke lokasi pada tahun 2019 dan memasang plang pada lokasi pengurukan dan penimbunan lahan dibelakang hotel yang sekarang diperuntukan untuk taman hotel yang bertuliskan tanah ini dalam proses hukum;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Esther Simon, ST, berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) UU 32 Tahun 2009 "setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL UPL Wajib memiliki Izin Lingkungan", Kegiatan reklamasi yang dilakukan PT Panca Anugrah Nusantara mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan reklamasi berdasarkan P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL masuk dalam jenis kegiatan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan skala besaran luas area reklamasi ≥ 25 Ha, volume material urug ≥ 500.000 m³ atau panjang reklamasi ≥ 50 m (diukur tegak lurus dari arah laut ke garis pantai). Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan reklamasi yang dilakukan PT Panca Anugrah Nusantara seluas $\pm 0,56$ Ha menjadi tidak wajib Amdal, namun terhadap kegiatan tersebut wajib menyusun UKL UPL. Hal ini sesuai Pasal 3 ayat 2 PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang menyatakan Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. Apabila dokumen UKL UPL tersebut telah diperiksa oleh instansi lingkungan maka akan diberikan rekomendasi UKL-UPL sebagai syarat penerbitan Izin Lingkungan, selanjutnya Ahli Esther Simon, ST menerangkan dalam merencanakan suatu kegiatan harus melihat aturan apakah kegiatan yang akan dilakukan menimbulkan dampak lingkungan atau tidak. Setiap kegiatan pasti ada dampaknya, untuk itu harus dilihat, jika suatu kegiatan tersebut adalah reklamasi, reklamasi akan menimbulkan berbagai dampak terutama perubahan arus dan lain-lain, maka harus dilakukan kajian lingkungan

Halaman 143 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu bisa Amdal atau UKL/UPL tergantung skala kegiatan dan kajian akan ketahuan layak atau tidak dari sisi lingkungan. Jika layak secara lingkungan pemrakarsa harus melakukannya, itulah kenapa setiap kegiatan harus mempunyai ijin lingkungan supaya sama-sama bisa menjaga, yang mana suatu kegiatan mewajibkan penilaian Amdal harus sesuai Tata Ruang, untuk kegiatan yang masih rencana jika tidak sesuai Tata Ruang harus segera menolak, jadi walaupun tidak melalui RZWP3K tetapi mengacu pada Tata Ruang, sedangkan untuk kegiatan yang sudah berjalan ada pendekatan dengan melihat DELH/DPLH skala UKL/UPL tetapi harus memenuhi kriteria Permen KLHK Nomor 102/2016, kriteria tersebut adalah

1. Kegiatan telah berjalan
2. Harus punya ijin usaha
3. Harus sesuai tata ruang
4. Tidak memiliki dokumen lingkungan.

Jika tidak bisa memenuhi ke 4 (empat) kriteria tersebut maka tidak akan bisa memperoleh DELH/DPLH makanya sanksinya pidana (Pengadilan) dan sanksi paksa Pemerintah. Ahli menerangkan kegiatan yang sudah berjalan dapat membuat dokumen DELH/DPLH tetapi dikenakan “non sanksi paksa Pemerintah” untuk membuat dokumen. Jika penilaian sudah oke akan diterbitkan SK Pengesahan DELH/DPLH dan itulah sebagai dasar untuk mendapatkan ijin lingkungan.

Bahwa benar ahli Esther Simon, ST lebih lanjut menerangkan jika ada suatu kegiatan tanpa ada ijin lingkungan dianggap tidak mempunyai ijin lingkungan dan ada sanksinya diatur dalam UU No. 32/2009, yang mana Ahli Esther Simon, ST menerangkan reklamasi bukan merupakan suatu kegiatan tersendiri, dan kegiatan tersebut akan melekat pada kegiatan yang akan dibangun diatas lahan hasil reklamasi tersebut. Kegiatan reklamasi menimbulkan dampak lingkungan berupa terganggunya pasang surut, perubahan arus, gelombang, terganggunya biota laut dan penurunan kualitas air laut, sehingga kegiatan reklamasi memerlukan kajian lingkungan melalui dokumen lingkungan Amdal/UKL UPL yang nantinya dipakai untuk pengambil keputusan layak/tidak layak lingkungan dari kegiatan tersebut. Berkaitan dengan tata ruang Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040 suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah pesisir dan laut kepulauan Bangka Belitung harus mematuhi aturan tersebut. Sesuai PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 4 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 suatu usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan penyusunan Amdal atau UKL UPL untuk lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan harus sesuai tata ruang, dalam hal lokasi tidak sesuai dengan rencana tata ruang maka dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dapat dilakukan penilaian dan wajib dikembalikan pada pemrakarsa;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Frores Fherado Simatupang, sesuai dengan Permen KP Nomor 25 tahun 2019 tentang izin melakukan reklamasi pada Pasal 3 disebutkan: Pemerintah, pemerintah daerah, dan Pelaku Usaha yang akan melaksanakan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memiliki:

- a. Izin Lokasi Perairan; dan
- b. Izin Pelaksanaan Reklamasi;

Dalam hal ini Izin Lokasi Perairan untuk wilyah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu diatur didalam Perda, sedangkan didalam Perda itu tidak mengatur terkait hal tersebut, jadi secara nasional terkait reklamasi diatur dalam Permen KP Nomor 25 tahun 2019 tentang izin melakukan reklamasi Pasal 4 bahwa (1) Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- c. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi; dan
- d. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan pengambilan sumber material Reklamasi yang berasal dari laut;

Untuk poin a. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan saat ini yang dinaungi oleh Perda RZWP3K belum ada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan pengertian sub unsur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PT Panca Anugrah Nusantara yang merupakan badan hukum melalui perwakilannya yaitu Benny Andrea membuat perjanjian kerja dengan saksi Tony Irawan pada tahun 2015 untuk melakukan kegiatan pengurukan dan penimbunan di persisir pantai dan laut yang berada di belakang lahan hotel Grand Pelangi yang sekarang bernama Hotel Fairfield by Mariot yang terletak di Jl. Pattimura No. 1 Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka Belitung, dan juga saksi Tony Irawan bertugas untuk mengurus izin pengurukan dan penimbunan tersebut, yang mana justru sampai dengan sekarang kegiatan pengurukan dan penimbunan tersebut belum ada izin (dokumen lingkungan), padahal suatu kegiatan pengurukan dan penimbunan pesisir pantai dan laut seperti yang dikerjakan oleh PT Panca Anugrah Nusantara dan saksi Tony Irawan, apabila merujuk kepada Permen KP

Halaman 145 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 25/PERMEN-KP/2019 dapat dikategorikan sebagai kegiatan reklamasi karena pengurukan dan penimbunan lahan tersebut dilakukan dengan cara menguruk pasir pantai dan laut, lalu menimbunnya dengan tanah, sehingga terbentuk daratan baru dan juga diperuntukkan untuk kepentingan hotel dan bahkan dijadikan taman hotel yang menambah luasan lahan hotel, yang mana sesuai dengan keterangan para ahli yang mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan khususnya terkait lingkungan hidup sebagaimana pertimbangan diatas, sebelum pelaksanaan kegiatan reklamasi, seharusnya suatu perusahaan harus memiliki dokumen izin lingkungan terlebih dahulu oleh karena suatu reklamasi mempunyai dampak terhadap lingkungan yang dalam hal ini untuk lokasi reklamasi dari PT Panca Anugrah Nusantara seharusnya ada dokumen izin lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan reklamasinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini berdasarkan fakta hukum diatas terkait dengan salah satu dokumen perizinan berupa PERDA RZWP3K belum ada pada wilayah provinsi Bangka Belitung, sehingga mengakibatkan terhambatnya proses perizinan lingkungan, sebagaimana yang dialami PT Panca Anugrah Nusantara sebagai suatu badan hukum pemilik usaha pariwisata yang telah mengirimkan surat permohonan ke Pemerintah Provinsi dan Dinas-Dinas terkait, namun sebagaimana salinan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 523/4317/SJ, tanggal 27 Mei 2019, perihal Penggunaan Diskresi, kepada Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung dari Menteri Dalam Negeri, yang pada pokoknya menerangkan diskresi diberikan kepada kegiatan pariwisata sepanjang tidak berdampak lingkungan seperti adanya reklamasi, apabila berdampak lingkungan maka dapat ditunda sampai dengan adanya PERDA Provinsi tentang RZWP3K (rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), hal mana sama juga dinyatakan dalam surat-surat advis yang dikirimkan oleh dinas-dinas terkait, yang pada pokoknya menyatakan kegiatan reklamasi harus didahului dengan dokument perizinan, sehingga seharusnya PT Panca Anugrah Nusantara yang dalam hal ini diwakili oleh Benny Andrea dan saksi Tony Irawan tidak boleh melakukan kegiatan reklamasi sebelum kelengkapan dokumen perizinan lingkungan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT Panca Anugrah Nusantara seperti tersebut diatas dilakukan tanpa adanya dokument dokumen izin lingkungan, maka meskipun terkait pengurusan izin diberikan kepada saksi Tony Irawan, namun seharusnya Benny Andrea selaku perwakilan dari PT Panca Anugrah Nusantara mengetahui dan mencegah dilakukannya kegiatan reklamasi tanpa dokumen izin lingkungan UKL/UPL,

Halaman 146 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena didalam suatu perundang-undangan berlaku suatu asas fiksi hukum yang menyatakan suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tau (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum, yang mana asas fiksi hukum ini telah dinormakan didalam penjelasan pasal 81 ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa korporasi;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, semua unsur kedua dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum telah terbukti, namun sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut terkait pembuktian unsur pertama yaitu unsur “setiap orang” dari dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa korporasi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, karena Terdakwa sejak dari awal sudah menyerahkan pengerjaan kepada pihak lain termasuk untuk mengurus semua surat izin yang diperlukan, dan Terdakwa telah melunasi semua pembayaran pembuatan talut, penimbunan/reklamasi dan pengurusan izin dan telah diterima lunas oleh pihak ketiga, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak memiliki Niat jahat (*Mens rea*) dan Perbuatan jahat (*actus reus*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa korporasi tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya menerangkan bahwa alasan nota pembelaan (pledoi) Tim Penasihat Hukum tersebut di atas, sangatlah tidak beralasan apabila Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara yang diwakili oleh pengurus/kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Benny Andrea dikatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan unsur “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”, hal tersebut bertolak belakang dengan analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan hal. 33 yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 109 UU No. 32 Tahun

Halaman 147 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009. Bahwa fakta di persidangan Terdakwa selaku GM PT Panca Anugrah Nusantara mengetahui untuk melakukan reklamasi harus ada ijin sebelum pekerjaan dilakukan dan Terdakwa mengakui jika pembangunan reklamasi dilakukan oleh PT Panca Anugrah Nusantara adalah salah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Penasehat Hukum dan tanggapan dari Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi, suatu korporasi dapat dinilai kesalahannya oleh Hakim antara lain a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan PT Panca Anugrah Nusantara sebagai Terdakwa korporasi yang dalam melakukan kegiatan reklamasi bekerjasama dengan saksi Tony Irawan diwakili oleh Benny Andrea, dan berdasarkan perjanjian kerja terkait pengurusan perizinan merupakan tugas dari saksi Tony Irawan, namun dalam hal dilakukannya kegiatan reklamasi tersebut adalah untuk kepentingan Hotel yang dimiliki oleh Terdakwa korporasi, dan hotel pun mendapatkan keuntungan atau manfaat dari dilakukannya reklamasi tersebut, selain itu dari fakta hukum juga terungkap dengan tidak adanya dokumen izin lingkungan terkait kegiatan reklamasi, dari dimulainya reklamasi sampai dengan kegiatan reklamasi tersebut selesai, dan hal tersebut dengan sepengetahuan Benny Andrea selaku wakil dari PT Panca Anugrah Nusantara dan juga sebagai orang yang mengawasi kegiatan reklamasi, bukannya menghentikan kegiatan reklamasi atau mencegah dilakukannya reklamasi dan menunggu dilakukannya reklamasi sampai dengan terbitnya izin lingkungan, malah Benny Andrea yang merupakan GM dari PT Panca Anugrah Nusantara menyetujui kegiatan tersebut berjalan dan membiarkan kegiatan reklamasi tersebut berjalan tanpa ada melakukan tindakan pencegahan dikerjakannya reklamasi sebelum adanya dokumen izin lingkungan, bahkan PT Panca Anugrah Nusantara melunasi seluruh pembayaran dari kegiatan reklamasi padahal saksi Tony Irawan belum mengurus izin lingkungan reklamasi tersebut dan Terdakwa mengetahui terkait kegiatan reklamasi tidak dapat dilakukan tanpa adanya dokumen izin

Halaman 148 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan, sehingga terlihat PT Panca Anugrah Nusantara tidak patuh terhadap ketentuan hukum lingkungan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Terdakwa korporasi yaitu PT Panca Anugrah Nusantara mendapatkan manfaat dari dilakukannya kegiatan reklamasi tanpa dokumen reklamasi dan juga membiarkan dilakukannya kegiatan reklamasi tanpa izin reklamasi, serta tidak melakukan tindakan pencegahan, maka berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi, telah terdapat unsur kesalahan atau (*mens rea*) dari Terdakwa korporasi dan juga oleh karena unsur pokok dari dakwaan alternative kedua penuntut umum telah terbukti, maka telah ada pula perbuatan jahat (*actus reus*) dari Terdakwa korporasi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa korporasi haruslah ditolak dan dikesampingkan dan Terdakwa korporasi secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur Kesatu **"Setiap Orang"** dalam alternative kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum Pasal 109 Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dalam hal ini Terdakwa korporasi haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan"**.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa korporasi dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa korporasi harus dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa korporasi oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa meskipun ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan

Halaman 149 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Hidup bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, namun oleh karena Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu korporasi berbadan hukum, maka berdasarkan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi maka pidana pokok yang hanya dapat dijatuhkan kepada Terdakwa korporasi tersebut hanyalah pidana denda, yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 28 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh korporasi maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa korporasi, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa korporasi :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa PT Pnaca Anugrah Nusantara tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melindungi lingkungan hidup ;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Benny Andrea mengakui perbuatannya.

- Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Benny Andrea menyesali perbuatannya.

- Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Benny Andrea terus mengusahakan perijinan pemanfaatan lahan reklamasi untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa korporasi keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah sesuai dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa korporasi untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Halaman 150 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Nomor : 51, Tanggal 21 November 2011;
- b. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-57302.AH.01.01, Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Untuk PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Tanggal 23 November 2011;
- c. Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0934820.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Tanggal 7 Mei 2015;
- d. Salinan Surat Perihal : Permohonan Advis Tata Ruang, Tanggal 12 Mei 2015, Atas Nama Tjong Friska Natalia, NIK : 31720554127003, Kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Belitung, Untuk Tanah Dijalan Pattimura Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Tanjung Pandan Seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ (60 X 100 m);
- e. Salinan Surat Perihal : Permohonan Saran Teknis HP3, Tanggal 12 Mei 2015, atas Nama Tjong Friska Natalia, NIK 31720554127003, Kepada Kepala Dinas DKP Kabupaten Belitung, Untuk Tanah Dijalan Pattimura Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Tanjung Pandan Seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ (60 X 100 m);
- f. Salinan Surat Pernyataan a.n Muhammad Taufiq, NIK : 190201261290004, Tanggal : 14 Mei 2015, Perihal : Tidak Keberatan Atas rencana penimbunan pihak hotel Grand Pelangi;
- g. Salinan surat pernyataan an. Winarno, NIK 190201261290007 tanggal 14 Mei 2015, perihal tidak keberatan atas rencana penimbunan pihak hotel Grand Pelangi ;
- h. Salinan surat Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Tanaman pangan Nomor 522/588/IV/DITPHP2KKP, tanggal 19 Mei 2015, perihal Hasil Pemeriksaan Lokasi Lahan, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat pemeriksaan lahan tanggal 11 Mei 2015 ;
- i. Salinan surat BAPPEDA No. 640/0741/Bappeda-IV/2015 tanggal 26 Mei 2015, perihal: Keterangan Ruang, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat permohonan advis ruang tanggal 12 Mei 2015;
- j. Salinan akta pernyataan Keputusan Pemegang saham PT Panca Anugrah Nusantara Nomor 02 tanggal 04 Mei 2015;

Halaman 151 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Salinan akta Berita Acara Rapat PT Panca Anugrah Nusantara No. 47 Tanggal 19 Mei 2015 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0935533.AH.01.02 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT Panca Anugrah Nusantara ;

l. Salinan surat Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Belitung Nomor:523/432/DKP/2015, tanggal 29 Mei 2015, perihal Permohonan saran teknis HP3 kepada Tjong Friska Natalia terkait permohonan saran teknis HP3 tanggal 12 Mei 2015 ;

m. Salinan surat keterangan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Belitung Nomor:540/412/II/DPE/2015, tanggal 5 Juni 2015, perihal keterangan terhadap Sudirman terkait pengajuan permohonan pengambilan tanah puru di Dusun Batu Itam Kec. Sijuk ;

n. Salinan surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar No. 503/344/SITU.B/VII/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara ;

o. Salinan surat Izin Perdagangan No. 503/161/SIUP.M/VI/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha perhotelan ;

p. Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas Nomor:3101155002015 tanggal 14 Agustus 2015, Pendaftaran Baru, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha: Hotel Bintang ;

q. Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan perindustrian Kab. Belitung No. 188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPTSP/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atas Kegiatan Usaha Hotel Swiss-Bel resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara ;

r. Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kab. Belitung No. 188.45/004/KEP-IL/UKL-UPL/X/DPMPTSP/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Belitung Nomor

Halaman 152 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/257/KEP-IL/UKL-UPL/BLHD/2016 tentang izin Lingkungan atas rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Swiss-Bell Resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara ;

s. Salinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor:5013/052/TDUP.PA/XII/DPMPTSP/2017 tanggal 7 Desember 2017 dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian untuk PT Panca Anugrah Nusantara terkait Jenis Usaha: Perhotelan, Merk: Fairfield By Marriot ;

t. Salinan Surat Bupati Belitung No. 590/02/1/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 perihal dukungan, kepada Direktur PT Panca Anugrah Nusantara terkait surat Direktur PT PAN No. 018/PAN/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang permohonan pemanfaatan lahan rencana pembangunan taman dan fasilitas pendukung;

u. Salinan Surat PT Panca Anugrah Nusantara Nomor:019/PAN/IV/2018 tanggal 2 April 2018, perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan / Penggunaan Lahan, kepada : Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung ;

v. Salinan Undangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 005/2748/DPUPR, tanggal 19 September 2018 terkait rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pembahasan rekomendasi Pemanfaatan Ruang PT panca Anugrah Nusantara ;

w. Salinan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 523/4317/SJ, tanggal 27 Mei 2019, perihal Penggunaan Diskresi, kepada Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung ;

x. Salinan Peta Lokasi Lahan PT Panca Anugrah Nusantara di Jalan pattimura Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, kab. Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung ;

y. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Prov. DKI Jakarta, Jakarta Utara, an. Sdr. JULIUS CHANDRA NIK 317206170467002 ;

z. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 03.191.044.1-048.000;

aa. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 9 Juni 2015, pengirim a.n Sdr. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar

Halaman 153 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858268;

bb. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 18 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858269;

cc. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 26 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin;

dd. Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengurukan;

ee. Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 3 Juli 2015 sejumlah Rp.210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengurukan;

ff. Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 11 Juni 2015 sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengerjaan pengurukan;

gg. Salinan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 15 Juli 2015, Penyetor a.n Sdri. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280), penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

hh. Salinan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 5 Juni 2015, Penyetor a.n Sdri. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280), penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

ii. Salinan Bukti setoran Bank BCA Tanggal 12 Mei 2015, Penyetor an. Sdr. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280) penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor

Halaman 154 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Rekening:889.502.9528) sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

jj. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858267;

kk. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin;

yang mana barang bukti tersebut adalah barang-barang yang terkait dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Jo Pasal 194 Ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa korporasi sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa korporasi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 109 Jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” sebagaimana dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara dengan pidana denda sejumlah Rp 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dan jika Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara tidak membayar denda paling lambat 1 (satu) bulan

Halaman 155 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Nomor : 51, Tanggal 21 November 2011;
- b. Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-57302.AH.01.01, Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Untuk PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Tanggal 23 November 2011;
- c. Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0934820.AH.01.02 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT PANCA ANUGRAH NUSANTARA, Tanggal 7 Mei 2015;
- d. Salinan Surat Perihal : Permohonan Advis Tata Ruang, Tanggal 12 Mei 2015, Atas Nama Tjong Friska Natalia, NIK : 31720554127003, Kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Belitung, Untuk Tanah Dijalan Pattimura Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Tanjung Pandan Seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ (60 X 100 m);
- e. Salinan Surat Perihal : Permohonan Saran Teknis HP3, Tanggal 12 Mei 2015, atas Nama Tjong Friska Natalia, NIK 31720554127003, Kepada Kepala Dinas DKP Kabupaten Belitung, Untuk Tanah Dijalan Pattimura Rt. 010 Rw. 005 Kelurahan Tanjung Pandan Seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ (60 X 100 m);
- f. Salinan Surat Pernyataan a.n Muhammad Taufiq, NIK : 190201261290004, Tanggal : 14 Mei 2015, Perihal : Tidak Keberatan Atas rencana penimbunan pihak hotel Grand Pelangi;
- g. Salinan surat pernyataan an. Winarno, NIK 190201261290007 tanggal 14 Mei 2015, perihal tidak keberatan atas rencana penimbunan pihak hotel Grand Pelangi ;
- h. Salinan surat Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, dan Tanaman pangan Nomor 522/588/IV/DITPHP2KKP, tanggal 19 Mei 2015, perihal Hasil Pemeriksaan Lokasi Lahan, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat pemeriksaan lahan tanggal 11 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Salinan surat BAPPEDA No. 640/0741/Bappeda-IV/2015 tanggal 26 Mei 2015, perihal: Keterangan Ruang, kepada Tjong Friska Natalia terkait surat permohonan advis ruang tanggal 12 Mei 2015;
- j. Salinan akta pernyataan Keputusan Pemegang saham PT Panca Anugrah Nusantara Nomor 02 tanggal 04 Mei 2015;
- k. Salinan akta Berita Acara Rapat PT Panca Anugrah Nusantara No. 47 Tanggal 19 Mei 2015 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0935533.AH.01.02 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas PT Panca Anugrah Nusantara ;
- l. Salinan surat Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Belitung Nomor:523/432/DKP/2015, tanggal 29 Mei 2015, perihal Permohonan saran teknis HP3 kepada Tjong Friska Natalia terkait permohonan saran teknis HP3 tanggal 12 Mei 2015 ;
- m. Salinan surat keterangan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Belitung Nomor:540/412/II/DPE/2015, tanggal 5 Juni 2015, perihal keterangan terhadap Sudirman terkait pengajuan permohonan pengambilan tanah puru di Dusun Batu Itam Kec. Sijuk ;
- n. Salinan surat Izin Tempat Usaha (SITU) Besar No. 503/344/SITU.B/VII/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara ;
- o. Salinan surat Izin Perdagangan No. 503/161/SIUP.M/VI/BPMPPT/2015, tanggal 15 Juli 2015 dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Kab. Belitung, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha perhotelan ;
- p. Salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas Nomor:3101155002015 tanggal 14 Agustus 2015, Pendaftaran Baru, untuk PT Panca Anugrah Nusantara, kegiatan usaha: Hotel Bintang ;
- q. Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan perindustrian Kab. Belitung No. 188.46/009/KEP/HO.Per/X/DPMPPTSP/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Belitung Nomor 188.46/078/KEP/HO/VI/BPMPPT/2016 tentang izin Gangguan atas Kegiatan Usaha Hotel Swiss-Bel resort Belitung di Jl. Pattimura

Halaman 157 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara ;

r. Salinan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kab. Belitung No. 188.45/004/KEP-IL/UKL-UPL/X/DPMPTSP/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Belitung Nomor 188.45/257/KEP-IL/UKL-UPL/BLHD/2016 tentang izin Lingkungan atas rencana Kegiatan Pembangunan Hotel Swiss-Bell Resort Belitung di Jl. Pattimura Kelurahan Tanjungpendam Kecamatan Tanjung Pandan oleh PT Panca Anugrah Nusantara ;

s. Salinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor:5013/052/TDUP.PA/XII/DPMPTSP/2017 tanggal 7 Desember 2017 dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian untuk PT Panca Anugrah Nusantara terkait Jenis Usaha: Perhotelan, Merk: Fairfield By Marriot ;

t. Salinan Surat Bupati Belitung No. 590/02/1/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 perihal dukungan, kepada Direktur PT Panca Anugrah Nusantara terkait surat Direktur PT PAN No. 018/PAN/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang permohonan pemanfaatan lahan rencana pembangunan taman dan fasilitas pendukung;

u. Salinan Surat PT Panca Anugrah Nusantara Nomor:019/PAN/IV/2018 tanggal 2 April 2018, perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan / Penggunaan Lahan, kepada : Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung ;

v. Salinan Undangan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 005/2748/DPUPR, tanggal 19 September 2018 terkait rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pembahasan rekomendasi Pemanfaatan Ruang PT panca Anugrah Nusantara ;

w. Salinan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 523/4317/SJ, tanggal 27 Mei 2019, perihal Penggunaan Diskresi, kepada Gubernur Prov Kepulauan Bangka Belitung ;

x. Salinan Peta Lokasi Lahan PT Panca Anugrah Nusantara di Jalan pattimura Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, kab. Belitung, Prov. Kep. Bangka Belitung ;

y. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Prov. DKI Jakarta, Jakarta Utara, an. Sdr. JULIUS CHANDRA NIK 317206170467002 ;

Halaman 158 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 03.191.044.1-048.000;
- aa. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 9 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858268;
- bb. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 18 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858269;
- cc. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 26 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin;
- dd. Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 13 Juli 2015 sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengurusan;
- ee. Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 3 Juli 2015 sejumlah Rp.210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengurusan;
- ff. Salinan Kuitansi (Kas Bon) tanggal 11 Juni 2015 sejumlah Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan pengerjaan pengurusan;
- gg. Salinan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 15 Juli 2015, Penyetor a.n Sdri. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280), penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- hh. Salinan Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 5 Juni 2015, Penyetor a.n Sdri. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280), penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor

Halaman 159 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

ii. Salinan Bukti setoran Bank BCA Tanggal 12 Mei 2015, Penyetoran. Sdr. Tjong Friska Natalia alamat Sunter Jakarta (Nomor Rekening: 638.001.6280) penerima Sdr. Tony Irawan (Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

jj. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin, nomor cek: 858267;

kk. Salinan Bukti Transfer Bank Panin tanggal 28 Juni 2015, pengirim a.n Sdri. Tjong Friska Natalia (Nomor rekening: 0175008019), penerima a.n Sdr. Tony Irawan (Bank BCA Cab. Tanjung Pandan Belitung, Nomor Rekening: 889.502.9528) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), cara pembayaran melalui Warkat Panin;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa korporasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami Himelda Sidabalok, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Anak Agung Niko B P, S.H., M.H, Adhika Bhatara Syahrial, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto S.Ip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Tri Agung Santoso,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung serta Benny Andrea yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT Panca Anugrah Nusantara didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 160 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Niko B P, S.H., M.H

Himelda Sidabalok, S.H., M.H

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto S.Ip

Halaman 161 dari 161 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)